



# Regulasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Prinsip-prinsip dalam Konstitusi



Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H  
Rizka Zulfikar, S.Tp., MM  
Rakhmat Nopliardy, S.H., M.H

Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al Banjari  
Banjar masin

ISBN 978-623-7583-59-2



9 786237 583592

Perbit :  
Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al Banjari

Jurnal A UFT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal

Jalan Adhyaksa No.2 Kayutangi  
Banjar masin, Kalimantan Selatan  
Telp : 0511-3304352  
Fax : 0511-3305834

# **REGULASI KEBIJAKAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PRINSIP-PRINSIP DALAM KONSTITUSI**

Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.  
Rizka Zulfikar, S.Tp. M.M.  
Rakhmat Nopliardy, S.H., M.H.



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
BANJARMASIN  
2020**

# **Regulasi Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Alam Berbasis Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi**

Penulis :

Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.

Rizka Zulfikat, S.Tp., M.M.

Rakhmat Nopliardy, S.H., M.H.

Editor :

Dr. Afif Khalid, SHI., S.H., M.H.

Penyunting :

Antoni Pardede, S.Si., M.Si., Ph.D

Desain Sampul dan Tata Letak :

Khenza Atthaya Namira Yulianto

Penerbit :

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

Redaksi:

Gedung A UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin

Cetakan Pertama 2020

ISBN : 978-623-7583-59-2

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Buku sebagai luaran dari penelitian tentang Regulasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pertambangan Batubara Berbasis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan Penelitian Hibah Tahun kedua dari Ristekdikti/ BRIN Tahun 2019-2020 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar mulai bulan Maret sampai November 2020.

Penelitian ini mencermati persoalan-persoalan mendasar dalam peraturan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam perundang-undangan yang berpotensi menjadi sumber penyebab terjadinya ketidakberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang diamanatkan Konstitusi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat cenderung disimpangi karena sumber daya alam cenderung hanya dimaknai sebatas sebagai komoditi ekonomi, dan arena itu dieksploitasi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi demi peningkatan pendapatan dan devisa atas nama pembangunan nasional. Oleh karena itu, salah satu agenda nasional yang mendesak untuk direalisasikan untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam, meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas publik, dan meningkatkan proses demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam, menciptakan koordinasi dan keterpaduan antar sektor, serta mendukung terwujudnya *good environmental governance*, dalam pembangunan nasional adalah membentuk peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ungkapan rasa terima kasih wajib kami sampaikan kepada Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (Kemenristek/ BRIN), atas hibah yang diberikan kepada tim peneliti untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih juga kami sampaikan pihak Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin dan semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian. Salut kepada anggota Tim yang telah menunjukkan kebersamaan yang tulus, berbagi pengetahuan dan pengalaman, sehingga kepercayaan yang diberikan dapat kita tunaikan dengan baik dalam kinerja Tim.

Dengan kerendahan hati kami menyadari bahwa buku ini belum dapat dikatakan sebagai hasil kerja yang sempurna. Oleh karena itu, kami mengundang dan menerima komentar yang kritis, masukan, dan saran dari pembaca yang budiman untuk lebih menyempurnakan penelitian ini agar memberi wawasan dan manfaat untuk agenda legislasi pengelolaan sumber daya alam di daerah khususnya di bidang

pertambangan batubara di masa yang akan datang.

Banjarmasin, 09 November 2020

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
Cover Depan	
Kata Pengantar	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
<b>BAB II LANDASAN KONSTITUSIONAL DAN LANDASAN YURIDIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	
A. Landasan Konstitusional	8
B. Landasan Yuridis	11
<b>BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN</b>	
<b>BAB IV KAJIAN REGULASI DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	
A. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	21
B. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	56
C. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	63
D. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	83
E. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral Tambang dan Batubara	106
F. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	141
<b>BAB V PEMBAHASAN</b>	
A. Karakteristik Perundang-undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	147
B. Karakteristik Perundang-undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	154
<b>BAB VI ANALISIS KEBIJAKAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN ATAS PENGAWASAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PERTAMBANGAN BATUBARA</b>	
A. Analisis Situasi	164
B. Koordinasi Pengawasan	167
C. Komitmen	170
D. Kebijakan Daerah yang Terintegrasi Berdasar Azas Keterpaduan	173

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Konstitusi merupakan “akta kelahiran” bagi suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh, sehingga kaitan konstitusi dengan suatu Negara adalah sangat erat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada satu negarapun di dunia yang tidak memiliki konstitusi sebagai dasar negara. Dalam konstitusi juga terkandung dokumen hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi pedoman untuk menyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Konstitusi juga berisi tentang aturan main antar berbagai lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan/kewenangan untuk menjamin kepastian bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan demokratis.

Secara etimologi istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis *Constituér* yang berarti membentuk<sup>1</sup>, sedangkan menurut bahasa Inggris *Constitution* berawal dari kata dasar *constitute* yang berasal dari bahasa Latin “*constituo; constitutum --- con, and statuo, to set, STATUE; STATUTE. To settle, fix, or enact; to establish, to form or compose, to make up; to make a thing what it is; to appoint, depute, or elect to an office or employment; to make and empower*” (menetapkan, memastikan, mengundang, mendirikan, membentuk, membenahi, membuat sesuatu, menunjukkan, mewakili, atau memilih seorang pejabat atau mempekerjakan, memberikan kekuasaan), sedangkan yang dimaksud dengan “*Constitution* adalah *the system of fundamental principles according to which a nation, state, corporation, etc. is governed; the document embodying these principles*”.<sup>2</sup> (sistem prinsip-prinsip mendasar mengenai bagaimana suatu bangsa, negara, dan badan hukum, dll. dikelola; sebuah dokumen yang berisi prinsip-prinsip mendasar).

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia* (Cet.5. Jakarta: Dian Rakyat, 1983), hlm. 10.

<sup>2</sup> *New Webster Dictionary 2002* CDROM.

*Constitution* juga dapat berarti “*The fundamental law of the state, containing the principles upon which government is founded, regulating the division of the sovereign powers and directing to what persons each of these powers is to be exercised*”<sup>3</sup> (Hukum dasar dari suatu negara yang berisi prinsip-prinsip sebuah pemerintahan dibentuk, pengaturan pembagian kekuasaan dan pedoman pengujian terhadap kekuasaan-kekuasaan tersebut).

Jika dikaitkan dengan berbagai definisi tersebut, maka dapat dipahami sebuah konstitusi memiliki fungsi menetapkan aturan- aturan dasar yang harus dipatuhi oleh pemerintah dan warga negara pada suatu negara. Konstitusi sebagai norma dasar pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai “mercu suar” yang memberikan pedoman, arah, dan petunjuk pembentukan hukum yang lebih rendah tingkatannya dari konstitusi. Dengan demikian, peran konstitusi bagi suatu negara sangat penting bagi kehidupan ketatanegaraan yang efektif dan demokratis.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 konstitusi pertama yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada perkembangan selanjutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami beberapa pergantian konstitusi, yaitu sejak 1949-1950 dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1950-1959 dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950; dan kemudian melalui Dekrit Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 pada tanggal 5 Juli 1959 diberlakukan kembali Undang- Undang Dasar 1945.

Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melakukan Perubahan Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Renato R. Pasimio, *The Philippine Constitution (Its Evolution and Development) And Political Science* (Metro Manila: National Book Store Inc., 1991), hlm. 41.

Dasar 1945 secara periodik melalui Perubahan Pertama (1999), Perubahan Kedua (2000), Perubahan Ketiga (2001), dan Perubahan Keempat (2002). Walaupun Undang Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan, namun MPR RI tetap mempertahankan gagasan para pendiri bangsa (*founding fathers*) tentang sistem perekonomian dan konsep penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,<sup>4</sup> sebagaimana tetap diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat

(3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Indonesia dikenal di seluruh dunia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya dan melimpah. Sumber daya alam yang terbarukan (*renewable*) maupun yang tak terbarukan (*nonrenewable*), serta yang berbentuk modal alam (*natural resource stock*), seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir, kawasan rawa dan gambut, dan lain-lain, maupun sumber daya alam dalam bentuk komoditas (*natural resource commodity*) seperti kayu, rotan, mineral tambang, minyak dan gas bumi, ikan, dan lain-lain, terdapat merata di seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>5</sup>Hutan tropis Indonesia (*tropical rain forest*) adalah terluas kedua di

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Nasional. Pasal 33 Ayat (1) menyatakan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”; Ayat (2) menyatakan: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”; Ayat (3) menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”; Ayat (4) menyatakan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan Ayat (5) menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”.

<sup>5</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pengelolaan Komoditas Strategis”, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional

dunia setelah kawasan hutan tropis lembah Sungai Amazon di Brazilia. Luas kawasan hutan tropis Indonesia diperkirakan mencapai 133 juta hektar, atau sekitar 71% dari luas daratan Indonesia, yang menyimpan keanekaragaman hayati terkaya dan terlengkap (*mega biodiversity*) di dunia<sup>6</sup>. Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia meliputi lebih dari 1500 jenis burung, 500 jenis satwa mamalia, 21 jenis reptil, 65 jenis ikan air tawar, dan 10 ribu jenis tetumbuhan tropis<sup>7</sup>. Selain itu, garis pantai Indonesia sepanjang 81 ribu kilometer menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Perairan laut yang luas menyediakan wadah yang nyaman bagi pertumbuhan populasi berbagai jenis ikan, rumput lamun, dan terumbu karang (*coral reef*) dalam wilayah laut Indonesia. Potensi perikanan laut Indonesia berkisar antara 6,4 juta metrik ton<sup>8</sup>. Indonesia mempunyai 3,9 juta hektar terumbu karang, dengan 70 genus dan 590 spesies karang keras, yang ada merupakan wujud keanekaragaman koral terbesar di dunia.<sup>9</sup> Demikian pula,kekayaan minyak dan gas bumi serta sumber daya mineral tambang yang

---

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta 2006, hal. 7; I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Pustaka Prestasi Publisher, Jakarta, 2008.

<sup>6</sup>Kementerian Kehutanan, "Statistik Kehutanan Indonesia 2012", Kementerian Kehutanan, Jakarta, 2013.

<sup>7</sup> Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, *Agenda 21 Sektoral, Agenda Pertambangan untuk Pengembangan Kualitas Hidup secara Berkelanjutan*, Proyek Agenda 21 Sektoral Kerjasama Kantor MENLH dan UNDP, Jakarta.

<sup>8</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Fisheries industry at a glance", Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, 2011.

<sup>9</sup> Chong K. Choi dan Saut Hutagalung, "Future Challenge Fisheries Forum III: Country Report", Makalah dipresentasikan dalam *Seminar The Role of Fisheries in The Second Long-Term Development Plan*, Sukabumi, Indonesia, 1998. Lauretta Burke, Kathleen Reytar, Mark Spalding, Allison Perry., "Menengok Kembali Terumbu Karang yang Terancam di Segitiga Terumbu Karang", World Resources Institute, New York, 2013.

terkandung di dalam perut bumi Indonesia, seperti emas, tembaga, batu bara, perak, nikel, timah, bauksit, dan lain- lain merupakan kekayaan alam bumi Nusantara.<sup>10</sup>

Walaupun demikian, dalam praktiknya banyak pengelolaan sumber daya alam yang bertentangan dengan Konstitusi. Konstitusi mengamanatkan bahwa sumber daya alam yang seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya justru dieksploitasi secara berlebihan dan dikuasai pemanfaatannya oleh para penanam modal/investor nasional maupun asing untuk kepentingan bisnisnya.

Kondisi yang terjadi pada 4 (empat) dasa warsa terakhir ini menunjukkan bahwa dominasi asing pada pengelolaan sumber daya alam pada sektor pertambangan dan mineral khususnya di sektor hulu telah mencapai 80 %. Kenyataan ini secara jelas menunjukkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam yang menyebabkan rakyat tergesur dari akses dan kontrol terhadap sumber daya alam untuk kelangsungan hidupnya. Hal ini terjadi karena kekayaan alam Indonesia digunakan pemerintah sebagai modal utama dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Karena itu, atas nama pembangunan nasional yang diorientasikan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi, sumber daya alam cenderung dieksploitasi demi peningkatan pendapatan dan devisa negara.

Konsekuensi yang timbul kemudian adalah secara perlahan tetapi pasti terjadi kerusakan dan degradasi kuantitas maupun kualitas sumberdaya alam Indonesia yang meliputi:

---

<sup>10</sup> Dianto Bachriadi, *Merana di Tengah Kelimpahan, Pelanggaran-pelanggaranHAM pada Industri Pertambangan di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, 1998. William Ascher, *Mineral Wealth, Development and Social Policy in Indonesia*. Dalam Katja Hujo (ed.) *Mineral Rents and the Financing of Social Policy: Opportunities and Challenges*, United Nations Research Initiative for Social Development, London, 2012.

- (1) Laju kerusakan hutan mencapai 1 juta hektar per tahun dalam periode 2000-2012,<sup>11</sup> dan sejumlah spesies hutan tropis terancam punah akibat eksploitasi sumberdaya hutan yang tak terkendali;
- (2) Hampir 95% terumbu karang di Indonesia terancam oleh kegiatan manusia, dengan lebih dari 35% mengalami ancaman tingkat tinggi atau sangat tinggi. Pengambilan batu karang, penangkapan ikan yang menggunakan bom atau racun (*sianida*), dan pencemaran air laut oleh pembuangan limbah industri yang tidak terkendali telah menyebabkan rusaknya terumbu karang;
- (3) Sekitar 64% dari 8,6 juta hektar luas hutan bakau (*mangrove*) (5,5 juta hektar) mengalami kerusakan yang serius dalam periode 1999-2005<sup>12</sup> akibat penebangan liar untuk kayu bakar dan dikonversi menjadi areal pertambangan besar; Dari 3,1 juta hektar hutan mangrove yang masih baik tahun 2005, sekitar 1,8 juta hektar sudah rusak;<sup>13</sup>

Kegiatan pertambangan terbuka yang dilakukan secara besar-besaran telah mengubah bentang alam, yang selain merusak tanah juga menghilangkan vegetasi yang berada di atasnya. Lahan-lahan bekas pertambangan membentuk kubangan-kubangan raksasa, sehingga hamparan tanah menjadi gersang dan bersifat asam akibat limbah *tailing* dan batuan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> M. C. Hansen, P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, J. R. G. Townshend, "High-Resolution Global Maps of 21<sup>st</sup>- Century Forest Cover Change. *Science*, Vol. 342, 15 November 2013, hal. 850-853.

<sup>12</sup> National Geographic Indonesia, "Hutan Mangrove Indonesia Terus Berkurang", 30 Mei 2012, National Geographic Indonesia, Jakarta.

<sup>13</sup> Tempo, "1,8 Juta Hektare Hutan Mangrove di Indonesia Rusak" 5 November 2012.

<sup>14</sup> Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup, *Op. Cit.*; Chong K. Choi dan Saut Hutagalung, *Op. Cit.*; White More, *Tropical Rain Forest for the Far East*, Oxford

Uraian di atas menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berlangsung dalam pembangunan nasional tidak selaras dengan ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti amanat luhur Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya:

- (1) Pembukaan Alinea IV yang menyatakan: “Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah ...dst.”; dan
- (2) Ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
- (3) Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dari perspektif hukum normatif, dapat dicermati adanya inkonsistensi vertikal maupun horizontal pengaturan norma pengelolaan sumber daya alam di tingkat peraturan perundang- undangan, yaitu:

- (1) Ketidaksesuaian (*insyncronization*) pengaturan norma antara perundang- undangan sektoral yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); dan
- (2) Ketidakharmonisan (*disharmonization*) pengaturan norma antar

---

University Press, 1994; Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, *Laporan Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 1990*, Jakarta. Rhett Butler, “Environmental impact of mining in the rainforest” Mongabay, 27 Juli 2012.

perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji taraf sinkronisasi pengaturan norma dalam perundang-undangan lingkungan hidup dan sumber daya alam terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk memahami tingkat kesesuaian antara perundang-undangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan juga memahami taraf harmonisasi pengaturan substansi norma antar perundang-undangan sektoral yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

## **BAB II**

### **LANDASAN KONSTITUSIONAL DAN LANDASAN YURIDIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **A. Landasan Konstitusional**

Landasan Konstitusional pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam Indonesia adalah Pembukaan Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “.....  
*melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan.....dst.”* Lebih lanjut, ideologi yang tercermin dalam Pembukaan Alinea IV di atas secara eksplisit dijabarkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan: “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Untuk mewujudkan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka secara lebih spesifik prinsip-prinsip perekonomian nasional dinyatakan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) seperti berikut: “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*”

Landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup lebih lanjut dijabarkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Konsideran Ketetapan MPRI di atas secara ekplisit menyatakan bahwa selama ini telah terjadi degradasi kualitas lingkungan dan kerusakan sumber daya alam, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik dalam pengelolaan sumber

daya alam, karena peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam yang saling tumpang tindih dan saling bertentangan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan, maka tata kelola pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi, menampung dinamika dan aspirasi serta melibatkan masyarakat dan menyelesaikan konflik.

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 juga mengamanatkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Presiden membuat kebijakan untuk melaksanakan kajian atas peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada prinsip-prinsip pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam untuk kebijakan reformasi peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan Ketetapan MPR RI ini.

Prinsip-prinsip yang dimaksud dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 adalah sebagai berikut:

- (a) Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (b) Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- (c) Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasikan keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- (d) Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- (e) Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
- (f) Mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria dan sumber daya alam;
- (g) Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan;

- (h) Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- (i) Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
- (j) Mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agrarian dan sumber daya alam;
- (k) Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban Negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
- (l) Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumber daya agraria dan sumber daya alam.

## **B. Landasan Yuridis**

Instrumen hukum nasional yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sebagai peraturan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 adalah sebagai berikut:

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keaneka-ragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*);
4. UU No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*);
5. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
6. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
  7. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
  8. UU No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*);
  9. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
  10. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  11. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  12. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  13. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  14. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.
  15. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral Tambang dan Batubara;
  16. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  17. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
  18. Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
  19. Undang Undang RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang **Konservasi Tanah dan Air**
  20. **Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan**
  21. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
  22. UU No. 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009** tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### **BAB III**

## **PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN**

Kondisi degradasi kualitas lingkungan hidup dan kuantitas sumber daya alam dapat dipahami karena terjadi kesalahan dalam tata kelola yang mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development principles*), dan karena itu prinsip-prinsip yang semestinya dirujuk dalam tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang baik pada dasarnya meliputi prinsip keadilan, prinsip demokrasi, dan prinsip keberlanjutan.

Prinsip Keadilan merujuk pada kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus direncanakan, dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan agar dapat memenuhi kepentingan pelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup, untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang, termasuk di dalamnya keadilan dalam alokasi dan distribusi pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu prinsip keadilan juga merujuk kepada prinsip pengakuan hak masyarakat hukum adat, prinsip kemudahan akses bagi masyarakat marginal (*disadvantaged people*) mengakses sumber daya alam, dan prinsip mengakses keadilan (*access to justice*).<sup>15</sup>

Prinsip Demokrasi mengacu pada kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus mengakomodasi desentralisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan

---

<sup>15</sup> Akses terhadap Keadilan dalam konteks Indonesia mengacu pada keadaan dan proses di mana Negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga Negara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga Negara (*claim holder*) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan public (*public complaint mechanism*) yang mudah diakses masyarakat dan responsive, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri. (Bappenas, 2009)

daerah, prinsip partisipasi<sup>16</sup>, prinsip transparansi<sup>17</sup> prinsip akuntabilitas<sup>18</sup>, akses informasi, keterpaduan antar sektor, penyelesaian konflik secara bijaksana, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan pengakuan kemajemukan hukum (*legal pluralism*) dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk prinsip-prinsip yang dapat meminimalisasi korupsi, seperti prosedur perizinan yang sederhana, terintegrasi, dan efektif.

Prinsip desentralisasi merujuk pada penyerahan dan tanggungjawab pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah kepada daerah otonom, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing daerah otonom. Pengakuan dan jaminan perlindungan hak masyarakat hukum adat setempat serta kemajemukan tatanan hukum mengenai penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang tumbuh dan berkembang

---

<sup>16</sup> Partisipasi, adalah proses pelibatan pemangku kepentingan seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai pihak yang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif untuk menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan public kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi dan mengelola konflik sosial yang mungkin muncul dengan berbagai *stakeholder* dan kelompok bersama-sama sejak awal ketika perubahan masih mungkin dilakukan. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup ketersediaan ruang formal yang cukup unntuk berpartisipasi dalam forum-forum yang relevan, dengan menggunakan mekanisme yang cukup dan memadai untuk memastikan partisipasi public, proses yang inklusif dan terbuka, dan kepastian mengenai diperhatikannya masukan public kedalam kebijakan yang diambil. (ICELet al [2], 2011).

<sup>17</sup> Transparansi adalah proses untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Memfasilitas akses informasi merupakan hal yang penting untuk menginformasikan dan melibatkan masyarakat. Komponen transparansi mencakup komprehensifnya infomasi, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi bagi publik, dan adanya upaya untuk memastikannya informasi kepada kelompok rentan. (ICEL *et al.*, 2011)

<sup>18</sup> Akuntabilitas, adalah mekanisme tanggung-gugat antara pembuat kebijakan dengan *stakeholder* yang dilayani. Mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan consensus dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. (ICEL *et al.*,2011).

dalam masyarakat.

Elemen penting dalam prinsip transparansi adalah penyediaan akses informasi yang memadai dan akurat bagi masyarakat mengenai kebijakan pembangunan lingkungan dan sumber daya alam serta keterbukaan proses pemberian izin-izin yang berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Selain itu, dalam prinsip transparansi juga terkandung elemen penguatan peran masyarakat dalam menangani isu-isu lingkungan, peran masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal.<sup>19</sup> Transparansi memberi jaminan adanya keterbukaan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan serta membuka ruang bagi peningkatan partisipasi dan pengawasan publik dalam pengelolaan sumber daya alam.

Prinsip partisipasi publik yang sejati (*genuine public participation*) memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengambil bagian secara aktif, mulai dari tahapan identifikasi dan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Prinsip akuntabilitas Publik (*public accountability*) menegaskan adanya pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya alam kepada rakyat, khususnya dalam perencanaan dan implementasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, atas segala tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam. Koordinasi dan keterpaduan antar sektor memberi ruang bagi pengelolaan sumber

---

<sup>19</sup> Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang tinggal dan hidup bertahun-tahun dan bergenerasi dalam suatu wilayah tertentu, yang disebut wilayah ulayat dengan batas-batas yang jelas menurut konsep batas masyarakat hukum adat, karena ikatan teritorial atau genealogis atau kombinasi dari keduanya, yang memiliki sistem pemerintahan adat sendiri, struktur kepemimpinan adat, norma-norma hukum adat yang tertulis atau tidak tertulis, memiliki harta benda dan juga harta cita/gaib, dan memiliki sistem religi sendiri dalam kehidupan komunal mereka. Sedangkan yang disebut masyarakat lokal adalah kelompok orang yang tinggal dalam suatu kawasan tertentu, terdiri atas berbagai suku yang datang dari berbagai daerah karena tujuan ekonomi, dengan membawa kebudayaan asalnya masing-masing-masing, dan tidak mempunyai ciri khas masyarakat hukum adat seperti dimaksud di atas (Nurjaya, 2008).

daya alam secara terintegrasi dengan saling memperhatikan kepentingan antar sektor, sehingga dapat dibangun hubungan dan kerjasama yang saling mendukung, dengan menempatkan kepentingan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam di atas kepentingan sektoral. Sedangkan akses informasi (*access to information*) adalah memberi jaminan kepada masyarakat untuk memberi kepada dan menerima informasi dari pemerintah mengenai setiap keputusan dan/atau kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Prinsip keberlanjutan adalah kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus mampu menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik manfaat bagi Negara maupun masyarakat secara seimbang dan proposional serta manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang secara berkelanjutan. Selain itu, prinsip keberlanjutan memberi pemahaman makna dan pengakuan dari sumber daya alam yang terbarukan (*renewable*) dan tak terbarukan (*nonrenewable*), adanya keterbatasan daya tampung dan daya dukung (*carrying capacity*) ekosistem, dan karena itu prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) menjadi dasar penting pengelolaan sumber daya alam, termasuk internalisasi-eksternalitas dampak lingkungan melalui berbagai pendekatan ekonomi, dan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*).

Indonesia adalah bagian dari komunitas global yang memiliki kewajiban melakukan konservasi dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan mengedepankan prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan, selain untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang, menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara, juga untuk menjaga kestabilan iklim dan keberlanjutan lingkungan global, seiring dengan tuntutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Karena itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu memperhatikan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip penting dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecological development*).

Jika dicermati lebih mendalam, prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti diuraikan di atas pada prinsipnya adalah prinsip-prinsip global pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mengacu dan bersumber dari instrumen hukum internasional dalam bentuk konvensi, deklarasi, dan protokol seperti berikut:

**1. Deklarasi Stockholm Tahun 1972 (*the 1972 Stockholm Declaration on Human Environment*)**

Deklarasi Stockholm merupakan dokumen hasil kesepakatan Negara-negara peserta *the United Nations Conference on the Environment* (UNCHE) yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada tanggal 5-16 Juni 1972, yang berisi 26 prinsip penting untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti: hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; lingkungan hidup adalah sistem ekologi, sumber kehidupan yang harus dilindungi untuk generasi sekarang maupun generasi akan datang; pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi; dan pengelolaan lingkungan hidup harus memberi keseimbangan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologi.

**2. Deklarasi Rio de Jenairo 1992 (*the 1992 Rio Declaration on Environment and Development*)**

Deklarasi Rio merupakan salah satu dokumen yang dihasilkan dalam *the United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) pada tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Jenairo, Brazilia, berisi 27 prinsip penting untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), yang memuat prinsip-prinsip: konservasi lingkungan hidup adalah bagian integral dari pembangunan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan mendatang; akses informasi menjadi hak masyarakat; kewajiban negara membangun legislasi lingkungan yang efektif, mengatur prinsip pencemaran-membayar, dan kompensasi untuk korban; prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) untuk mencegah

degradasi lingkungan; negara wajib membuka ruang partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan; Negara wajib mengakui keberadaan masyarakat asli (*indigenous people*), masyarakat lokal dan kebudayaannya dalam pengelolaan lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

### **3. The Earth Summit and Agenda 21**

The Earth Summit and Agenda 21 khususnya bagian 2: Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (*Conservation and Management of Resources*) No. 9 Perlindungan Atmosfir (*Protecting the Atmosphere*); No. 10 Pengelolaan Lahan Berkelanjutan (*Managing Land Sustainability*); No. 11 Penanggulangan Deforestasi (*Combating Deforestation*); No. 15 Konservasi Keanekaragaman Hayati (*Conservation of Biological Diversity*); No. 26 Memperkuat Peran Masyarakat Asli (*Strengthening the Role of Indigenous People*).

### **4. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan**

#### **Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change)**

*United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) 1992 ditandatangani pada bulan Juni 1992. UNFCCC tidak bertujuan untuk mengembalikan kepada keadaan semula (*to reserve*), namun disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi ini bahwa tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan konsentrasi Gas Rumah Kaca ke tingkat yang dapat mencegah perubahan iklim akibat perilaku dan perbuatan manusia (*to achieve stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system*). Ketentuan Pasal 3 UNFCCC memperkenalkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti: *precautionary principle, intergenerational equity; common but differentiated responsibility*.

### **5. Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati 1992 (the 1992 United**

### **Nations Convention on Biological Diversity)**

Dalam konvensi ini dinyatakan bahwa para peserta sepakat untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama, yaitu: konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan secara berkelanjutan, dan pembagian yang adil dan merata atas keuntungan yang timbul dari sumber daya genetik. Lebih lanjut, konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Prinsip yang dianut dalam konvensi ini adalah bahwa setiap Negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber dayanya sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri, dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksinya atau kendalinya tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan Negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasionalnya.

### **6. Ramsar Convention (*Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*) 1971**

Ramsar Convention merupakan suatu perjanjian internasional yang disusun oleh 18 negara peserta sidang di Ramsar, Iran pada tanggal 2 Februari 1971, dan mulai berlaku 21 Desember 1975. Saat ini telah terdapat 160 negara yang menjadi anggota termasuk Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Ramsar pada tahun 1991 dengan Keputusan Presiden RI No. 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention On Wetlands Of International Importance Especially Waterfowl Habitat*. Pada dasarnya, dalam konvensi ini dianut prinsip konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan tujuan utama konvensi ini, beberapa upaya yang diterapkan adalah untuk membendung perambahan progresif dan hilangnya lahan basah sekarang dan di masa depan, serta pengakuan terhadap fungsi ekologis yang

mendasar dari lahan basah dan nilai ekonomi, budaya, ilmiah, dan rekreasional.

## **7. Prinsip Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan (*Sustainable Forest Management*)**

*Sustainable Forest Management* (SFM) merupakan prinsip yang diterima dan dikembangkan untuk pengelolaan dan perlindungan hutan sejak *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) pada tahun 1992. Salah satu prinsip penting dalam *Principle 2b of Statement of Forest Principles* menyatakan: “Pengelolaan sumber daya hutan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memenuhi kepentingan sosial, ekonomi, ekologi, generasi sekarang dan mendatang”. Selain itu, juga dimuat prinsip pelibatan dan pengikutsertaan peran wanita, keberpihakan pada masyarakat hukum adat, dan penyediaan informasi sebagai prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan hutan berkelanjutan (*Sustainable Forest Management*).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Dalam perkembangannya FAO mendefinisikan SFM sebagai pengelolaan dan penggunaan hutan dengan cara dan pada tingkatan yang mampu mempertahankan keanekaragaman hayati, produktivitas, kapasitas untuk regenerasi, vitalitas dan kemampuan untuk menyediakan untuk sekarang dan juga di masa depan, yang sesuai dengan ekologi ekonomi dan fungsi sosial di tingkat local, nasional dan global, serta tidak menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem lainnya (Food and Agricultural Organization, 2000).

## **BAB IV**

### **KAJIAN REGULASI DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pada dasarnya perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sangat banyak dan beragam. Akan tetapi dalam kajian ini, peneliti membatasi hanya beberapa undang-undang yang dikaji untuk disandingkan dengan prinsip-prinsip dalam Konstitusi, terutama Peraturan perundang-undangan yang memiliki korelevansi dengan fokus penelitian hibah Ristekdikti/ BRIN Tahun 2019/2020 ini.

#### **A. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (disingkat UUPA) pada dasarnya bersifat sentralistik karena masalah agraria menurut sifat dan asasnya merupakan tugas Pemerintah Pusat. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (2) UUPA memberi wewenang kepada Negara untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Namun demikian prinsip demokrasi dalam pengelolaan sumber daya alam juga tercermin dalam UUPA yang memberi peluang adanya desentralisasi kewenangan dalam pengaturan sumber daya agraria, sebagaimana diatur dalam

Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan: “Pemerintah Daerah mengatur pula persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk daerahnya sesuai keadaan daerah”. Namun demikian, setelah diberlakukan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan di bidang administrasi pertanahan merupakan tugas perbantuan.

Secara umum UUPA dapat dikatakan lebih berorientasi kepada konservasi sumber daya alam khususnya tanah. Hal ini dapat dicermati dari ketentuan Pasal 15 UUPA yang menyatakan: “Dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah, maka setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib memelihara tanah itu, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya”. Lebih lanjut ketentuan Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pelanggar ketentuan Pasal 15 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.

Orientasi konservasi juga diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang mengamanatkan untuk memelihara bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selain itu, UUPA juga memuat prinsip nasionalisme, yang menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa Indonesia harus dimanfaatkan utamanya untuk kepentingan Warga Negara Indonesia (WNI). Hanya WNI dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa (Pasal 9 ayat (1), dan sejalan dengan itu Pasal 21 ayat (1) menegaskan hanya WNI dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Mulai dari Konsideran sampai Batang Tubuh secara umum UUPA pada dasarnya berpihak kepada kepentingan rakyat tani (pro rakyat), seperti dinyatakan dalam:

- Konsideran menimbang Huruf a dan b;
- Pasal 2 ayat (3);
- Penjelasan Umum angka I;
- Pasal 7 yang mengatur mengenai batas kepemilikan dan penguasaan

tanah;

- Pasal 11 yang mengatur kepentingan rakyat ekonomi lemah harus dilindungi;
- Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang mengatur pemerintah harus mencegah adanya monopoli swasta dalam lapangan agraria, kecuali monopoli oleh pemerintah yang diatur dengan UU;
- Pasal 6 yang menyatakan tanah mempunyai fungsi sosial.

UUPA juga mengakomodasi adanya pluralisme hukum dalam bidang agraria (Pasal 3 dan Pasal 5), dan mengakui eksistensi dan pelaksanaan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan hak-hak serupa itu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada (Pasal 5). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut sejalan dengan semangat UUPA yang memosisikan hukum adat sebagai hukum positif dalam hukum agraria (Pasal 5). Selain itu, UUPA juga menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam/sumber daya agraria dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi (Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 8).

Prinsip demokrasi berupa partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam UUPA belum diatur secara jelas. Namun Pasal

15 UUPA menyinggung aspek akuntabilitas atau tanggung jawab kepada setiap orang yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah. Dalam kaitan dengan tata kelola, ketentuan Pasal 13 UUPA secara implisit memberi amanat untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengaturan sumber daya alam/sumber daya agraria.

Jika dilihat dari 3 (tiga) aspek perlindungan Hak Asasi Manusia, yakni kesetaraan gender, pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan penyelesaian sengketa, maka UUPA hanya secara tegas mengatur 2 (dua) aspek saja, yaitu kesetaraan gender dan pengakuan MHA, sedangkan tentang penyelesaian sengketa tidak diatur. Dalam hal ini, kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan menjadi perhatian serius dalam UUPA sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) yang menegaskan adanya kesetaraan gender dalam hukum

agraria.

UUPA juga mengakui MHA dalam 2 (dua) bentuknya, yaitu :

- Pengakuan terhadap eksistensi pelaksanaan MHA yang menyatakan bahwa MHA dapat menerima penyerahan pelaksanaan HMN dari pemerintah (Pasal 2 ayat(4))
- Pengakuan terhadap hak-hak tanah MHA, baik hak milik adat perseorangan maupun hak komunal atau hak ulayat MHA sebagai suatu persekutuan hukum (Pasal 3 dan Pasal5)

**KAJIAN PRINSIP KEADILAN UU NO. 5 TAHUN 1960**

NO.	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SASARAN/STAKE HOLDERS	MONITORING & EVALUASI/PEMBINAAN & PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERASI	ANTAR GENDER
1.	2.	3	4	5	5	6	7
	<p><b>Pasal 14</b>                      (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya :</p> <p>a. ....                      b. .... dst                      c. ....                      d. ....                      e. ....</p> <p>(2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan,</p>		<p><b>Pasal 9</b>                      (1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2.</p> <p><b>Pasal 12</b>                      (1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.</p> <p>(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan</p>	<p>Tidak diatur</p>	<p><b>Pasal 4</b>                      (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.</p> <p><b>Pasal 6</b>                      Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.</p> <p><b>Pasal 7</b>                      Untuk tidak merugikan</p>	<p><b>Pasal 8</b>                      Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.</p> <p><b>Pasal 15</b>                      Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.</p>	<p><b>Pasal 9</b>                      (2) Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.</p>

	<p>peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.</p> <p>(3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.</p>		<p>usaha-usaha dalam lapangan agraria.</p> <p><b>Pasal 30</b>  (1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah :  a. warganegara Indonesia;  b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.</p> <p><b>Pasal 36 ayat</b>  (1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah :  a. warganegara Indonesia;  b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.</p> <p><b>Pasal 42</b>  Yang dapat mempunyai hak pakai ialah :  a. warga negara Indonesia;  b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;  c. badan hukum yang didirikan menurut</p>		<p>kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.</p> <p><b>Pasal 9</b>  (1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2.  (2) Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;</p> <p>d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.</p> <p><b>Pasal 45</b> Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah :</p> <p>a. warganegara Indonesia;</p> <p>b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;</p> <p>c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;</p> <p>d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.</p> <p><b>Pasal 46 ayat (1)</b> Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 49 ayat (1)</b> Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial</p>		<p><b>Pasal 10</b> (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.</p> <p><b>Pasal 11</b> (1) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2</p>	
--	--	--	--	--	--	--

			<p>sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.</p>		<p>ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.</p> <p>(2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.</p> <p><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.</p> <p>(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria.</p> <p><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.</p> <p>(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.</p> <p>(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.</p> <p>(4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.</p> <p><b>Pasal 49</b> (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

### KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 5 TAHUN 1960

N O	DESENTRALISASI	AKSES INFORMASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	PUBLIC ACCOUNTABILITY
1	2	3	4	5	
	<p><b>Pasal 2 ayat (4)</b> Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya <b>dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat</b>, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menuet ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 14</b> (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya: a..... b..... c..... d..... e.....</p> <p>(2) Berdasarkan rencana umum</p>	Tidak diatur	<p><b>Pasal 12</b> (1) Segala usaha bersama dalam lapangan agrarian didasarkan atas kkepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gontong-royong lainnya. (2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria.</p>	Tidak diatur	<p><b>Pasal 13</b> (1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agrarian diatur sedemikian rupa, sehingga meninggalkan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga Negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarga. (2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agrarian dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. (3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agrarian yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agrarian.</p>

	<p>tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.</p> <p>(3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.</p>				
--	---	--	--	--	--

### KAJIAN PRINSIP KEBERLANJUTAN UU NO. 5 TAHUN 1960

N O	PRINSIP KEHATI-HATIAN	KONSERVASI	BIAYA LINGKUNGAN	PENGATURAN PEMANFAATAN	MANFAAT ANTAR GENERASI
1	2	3	4	5	
	<p><b>Pasal 7</b> Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.</p> <p><b>Pasal 8</b> Atas dasar hak menguasai dari</p>	<p><b>Pasal 15</b> Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau</p>	<p>Tidak diatur</p>	<p><b>Pasal 7</b> Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.</p> <p><b>Pasal 8</b> Atas dasar hak menguasai dari Negara</p>	<p><b>Pasal 8</b> Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.</p> <p><b>Pasal 15</b></p>

	<p>Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.</p> <p><b>Pasal 9</b></p> <p>(2) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2.</p>	<p>instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.</p> <p><b>Pasal 48</b></p> <p>(1) Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.</p>		<p>sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.</p> <p><b>Pasal 10</b></p> <p>(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.</p> <p><b>Pasal 11</b></p> <p>(3) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.</p> <p>(2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.</p> <p><b>Y6gt</b></p> <p><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.</p>	<p>Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria.</p> <p><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.</p> <p>(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.</p> <p>(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.</p> <p>(4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.</p> <p><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>badan hukum.</p> <p>(2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat.</p> <p>(3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>(4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.</p> <p><b>Pasal 24</b>  Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan.</p>	
--	--	--	--	--	--

## **B. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, merupakan tonggak sejarah pelestarian alam di Indonesia karena mengatur upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara utuh dan menyeluruh. Namun demikian, ternyata UU ini tidak mampu menahan laju kerusakan hutan yang mengakibatkan telah terjadinya kehilangan, kematian dan kepunahan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Wacana revisi Undang-undang ini telah berulang kali masuk dalam program prioritas legislasi nasional, akan tetapi tidak pernah lolos diketok dalam paripurna DPR. Padahal Undang-undang yang telah berusia 30 tahun ini sejatinya telah layak untuk direvisi agar lebih aplikatif bagi penegakan hukum dan pemulihan lingkungan akibat dampak kejahatan.

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya, sehingga pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta

peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi untuk melindunginya. Seperti misalnya di Taman Nasional Bali Barat sebagai kawasan konservasi sumber daya alam hayati yang harus dijaga dari tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan lain yang melanggar ketentuan UU Konservasi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi. Akibat dari sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Konservasi hutan adalah bertujuan untuk memastikan fungsi utama perlindungan kawasan hutan terjamin seperti perlindungan tanah, perlindungan kawasan tadahan air, dan kestabilan cuaca. Dalam penerapan hukum konservasi hutan, kondisi utama yang dikehendaki bersama adalah berlangsungnya keutuhan dan fungsi hutan sebagai penunjang ekologi dalam pembangunan nasional. Karena itu, hutan beserta fungsi dan peranannya harus dikelola secara rasional, terencana dan terpadu antara lain melalui sistem kebijaksanaan pengelolaan hutan secara lestari.<sup>21</sup>

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

- d. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);

---

<sup>21</sup> Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 7.

- e. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
- f. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya (pemanfaatan secara lestari).<sup>22</sup>

Aktivitas-aktivitas menggalakkan perlindungan hutan termasuk rehabilitasi kawasan hutan dengan habitat kepelbagaian spesies fauna dan flora yang unik untuk tujuan memulihkan fungsi ekologi kawasan tersebut. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati, dan terganggunya habitat asli di kawasan konservasi.

Frekwensi kejahatan yang terjadi di kawasan konservasi yang semakin hari semakin meningkat, dimana sering kita jumpai di media cetak mengenai kasus pembalakan liar dan kasus perburuan satwa langka di kawasan konservasi taman nasional Bali barat. Menurut catatan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Departemen Kehutanan, polulasi Jalak Bali pada tahun 1942 diperkirakan masih sekitar 1.000 ekor dengan luas habitat sekitar 370 kilometer persegi, Pada era 1990-an, populasinya menyusut menjadi 100 ekor dengan luas habitat sekitar 16 kilometer persegi, namun pada tahun 2005 jumlahnya tinggal 13 ekor dengan luas habitat sementara habitatnya tinggal tiga kilometer saja. Bahkan survei yang melibatkan peneliti dari LIPI dan para pecinta burung, termasuk Forum Konservasi Satwa Liar Indonesia pada Januari 2005, hanya menemukan lima ekor saja. Termasuk satu Jalak Bali yang ditemukan tanpa cincin melingkar di pergelangan

---

<sup>22</sup> Koesnadi Hardja Soemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Ed. 1, Cet. Ke-2, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hal. 2-3.

kakinya (berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Taman Nasional Bali Barat). Sementara itu, perangkat hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip konservasi dalam pembangunan acapkali lambat, masih bersifat parsial, sektoral dan belum menjawab kebutuhan jangka panjang.

Dari sekian peraturan perundang-undangan yang ada, salah satu perangkat hukum yang hingga saat ini masih dijadikan acuan pengawalan prinsip-prinsip konservasi dalam pembangunan, adalah Undang Undang (UU) No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya.

Namun, semenjak dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999, yang kemudian digantikan dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah seringkali terjadi kegagalan para pelaksana di lapangan dalam menghadapi belum jelasnya batasan kewenangan kelola konservasi sumber daya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Jika klausul peraturan di UU No 5 Tahun 1990 dan UU No 32 Tahun 2004 itu dipersandingkan dengan perangkat perundang-undangan lainnya, seringkali terjadi duplikasi, tumpang-tindih, dan bahkan juga saling kontradiksi dengan kondisi empirik saat ini. Hal itu antara lain dikarenakan belum selarasnya klausul-klausul dalam berbagai peraturan yang ada serta dinamika perubahan sosial yang terjadi.

UU No. 5 Tahun 1990 belum juga mengakomodir kepentingan masyarakat dalam kawasan, dimana dengan berkembangnya zaman berkembang pula segala kebutuhan masyarakat baik untuk kepentingan umum maupun pribadi, sehingga petugas di lapangan serba salah menegakan peraturan perundang-perundangan tersebut.

Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No. 5 Tahun 1990 adalah sebagai berikut:

### **1. Prinsip Keadilan**

Pasal 2: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya beraskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Pasal 3: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan

mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 15: Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 16: (1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17: (1) Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. (2) Di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18: (1) Dalam rangka kerjasama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer. (2) Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19: (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa. (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Pasal 20: (1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis: tumbuhan dan satwa yang dilindungi; tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam: tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21: (1) Setiap orang dilarang untuk : mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. (2) Setiap orang dilarang untuk : menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 22: (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar

negeri dengan izin Pemerintah. (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23: (1) Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24: (1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara. (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Pasal 25: (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **2. Prinsip Demokrasi**

Pasal 4: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. Pasal 5: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: perlindungan sistem penyangga kehidupan; pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 6: Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan

mahluk.

Pasal 7: Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 8: (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan: wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9: (1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8. (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10: Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.

Pasal 11: Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan: pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Pasal 12: Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

Pasal 13: (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam. (2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di

dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya. (3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

Pasal 37: (1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. (2) Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadarkonservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38: (1) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **3. Prinsip Keberlanjutan**

Pasal 2 : Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Pasal 3: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 26: Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: pemanfaatan kondisi lingkungan

kawasan pelestarian alam; pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 27: Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

Pasal 28: Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 29: (1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari: taman nasional; taman hutan raya; taman wisata alam. Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30: Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 31: (1) Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.

Pasal 32: Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Pasal 33: (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pasal 34: (1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman

wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah. (2) Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan. (3) Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut sertakan rakyat. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35 menyatakan “Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu”.

Pasal 36 ayat (1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk: pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran; perburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; budidaya tanaman obat-obatan; pemeliharaan untuk kesenangan; ayat (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang No.5 Tahun 1990 yang diberlakukan sejak tanggal 10 Agustus 1990 yang dikenal dengan nama UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU ini merupakan tonggak sejarah pelestarian alam di Indonesia karena pada tahun ini secara khusus telah diterbitkan UU yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara utuh dan menyeluruh.

Adapun alasan diterbitkannya UU No. 5 tahun 1990 adalah:

- a. Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa mempunyai kedudukan penting bagi kehidupan manusia yang perlu dipertahankan kelestariannya.
- b. Unsur Sumber Daya Alam saling ketergantungan satu sama lainnya sehingga hilangnya salah satu unsure akan mengakibatkan terganggunya ekosistem.

- c. Diperlukan adanya langkah-langkah konservasi.
- d. Peraturan perundang-undangan yang lama dipandang sudah tidak memadai dan masih merupakan produk kolonial.

Strategi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Perlindungan system penyangga kehidupan;
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Pengawetan ini dilakukan melalui upaya keanekaragaman jenis tersebut agar tidak punah. Tujuannya adalah agar masing-masing unsur dapat berfungsi secara alami untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Upaya ini dapat dilakukan didalam kawasan (*in-situ*) melalui penetapan kawasan konservasi dan diluar kawasan hutan (*ex-situ*) di lokasi kebun binatang, taman satwa, kebun raya dan lain-lain. Pengawetan dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

3. Kawasan suaka alam.

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan.

Kawasan ini terdiri dari cagar alam dan suaka alam margasatwa, kedua kawasan tersebut berfungsi:

- Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- Wilayah sistem penyangga kehidupan (pasal 15)

4. Pengawetan jenis tumbuhan satwa.

Menurut Pasal 20 tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

- Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi
- Tumbuhan dan satwa yang dilindungi
- Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan dalam
- Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan

- Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Selain itu tercantum juga tentang larangan (Pasal 21) dan pengecualian dari larangan (Pasal 22).

#### 5. Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan ini mempunyai fungsi untuk perlindungan system penyangga kehidupan, *pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa* serta *pemanfaatan secara lestari* sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 30).

#### 6. Pemanfaatan jenis tumbuhan satwa liar.

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk pegkajian, penelitian, dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, pemeliharaan untuk kesenangan.

#### 7. Pengawetan jenis tumbuhan satwa.

Peran serta rakyat dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna (Pasal 37). Pada ayat 1 pasal ini disebutkan bahwa pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.

### KAJIAN PRINSIP KEADILAN UU NO. 5 TAHUN 1990

PRINSIP KEADILAN						
PERENCANAN	PELAKSANAAN	SASARAN/STAKEHOLDERS	MONITORING & EVALUASI/PEMBINAAN & PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERASI	ANTAR GENDER
<p><b>Pasal 2</b></p> <p>Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya beraskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan: a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.</p>	<p><b>Pasal 3</b></p> <p>Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan</p>	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.</p> <p>(2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi hilangnya fungsi</p>	<p>Pasal 35</p> <p>Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian</p>		

		manusia.	<p>dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa yang tidak asli</p> <p>(3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.</p>	atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.		
<b>Pasal 3</b> Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan	Pasal 12 Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,					

<p>mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.</p>	<p>dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan alam agar tetap dalam keadaan asli.</p>					
	<p>Pasal 13  (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan didalam dan diluar kawasan suaka alam  (2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap</p>					

	<p>seimbang menurut prose salami di habitatnya.  (3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam silakukan dengan menjaga dan mengembangbiakan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.</p>					
	<p>Pasal 15 Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan</p>					

	<p>sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)</p>					
	<p>Pasal 16 (1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga</p>					

	diatur dengan Peraturan Pemerintah.					
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

PRINSIP DEMOKRASI								
DESENTRALISASI	AKSES INFORMASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	PUBLISITAS	KOORDINASI ANTAR SEKTOR	MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK	PERLINDUNGAN HAM	KEMAJEMUKAN HUKUM
Pasal 37 (1) Peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdayaguna		<b>Pasal 4</b> Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.	<b>Pasal 5</b> Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:  1. perlindungan sistem penyangga			Pasal 10 Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara bencana dan berkesinambungan.	Pasal 6 Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses dari berbagai unsure hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk .	

<p>dan berhasil guna.  (2) dalam mengembangkan peranserta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan  (3) ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>			<p>kehidupan  2. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;  3. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.</p>					
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Pasal 38 (1) dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusa di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Peraturan Pemerintah.								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>PRINSIP KEBERLANJUTAN</b>				
<b>KEHATI-HATIAN</b>	<b>KONSERVASI</b>	<b>BIAYA LINGKUNGAN</b>	<b>PENGATURAN PEMANFAATAN</b>	<b>MANFAAT ANTAR GENERASI</b>
	Pasal 2: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya beraskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang		Pasal 7: Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.	Pasal 7: Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
	Pasal 3: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta		Pasal 8 (1) untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan: a wilayah tertentu sebagai wilayah	

	<p>keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia</p>		<p>perlindungan sistenm penyangga kehidupan; b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. (2) ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
	<p>Pasal 4 Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.</p>			
	<p>Pasal 5 konservasi</p>			

	<p>sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;</li><li>b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;</li><li>c. pemanfaatan secara lestari daya alam hayati dan ekosistemnya.</li></ul>			
--	---	--	--	--

### **C. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disingkat UUK, secara umum telah mengakomodasi prinsip-prinsip pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Pada prinsipnya pengaturan pengelolaan hutan dalam UUK bersifat sentralistik, walaupun terdapat penyerahan kewenangan operasional kepada daerah. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sifat sentralistik UU Kehutanan ini antara lain dapat dicermati dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penguasaan hutan oleh Negara tersebut memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

- g. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- h. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- i. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Sifat sentralistik UUK dapat diperhatikan juga dari ketentuan Pasal 5 yang menegaskan status hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara dan hutan hak. Ini berarti bahwa hutan adat dimasukkan dalam katagori hutan Negara, walaupun kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan hutan adat tidak lagi termasuk hutan Negara.

Pasal 6 mengatur penentuan pembagian hutan berdasarkan fungsinya, yaitu konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Penetapan fungsi hutan seperti adalah menjadi kewenangan Menteri Kehutanan. Selain itu, dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Pemerintah juga dapat menetapkan kawasan hutan dengan tujuan khusus, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta religi dan budaya.

Pengurusan hutan mulai dari perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan sampai dengan pengawasan adalah menjadi kewenangan Pemerintah. Ini menunjukkan nuansa sentralisasi dalam kewenangan pengelolaan sumber daya menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Namun demikian, prinsip desentralisasi juga diatur dengan memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam pengurusan hutan. Beberapa kewenangan Menteri yang disebut secara eksplisit dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. mengatur pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan unit pengelolaannya (Pasal 17);
- b. mengatur tentang usaha pemanfaatan hasil hutan (Pasal 33);
- c. mengatur mengenai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembagunan di luar kegiatan kehutanan (Pasal 38).
- d. Undang-Undang Kehutanan berorientasi pada eksploitasi dan konservasi, karena kondisi kehutanan disadari sebagai cenderung mengalami degradasi kualitas dan kuantitas, karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional serta bertanggung gugat.

Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 menggambarkan orientasi eksploitasi dari UU ini, yang mengatur tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Tetapi, pada sisi lain, Pasal 40 sampai dengan Pasal 51 mengatur dan berorientasi pada konservasi. Selain itu,

Pasal 40 sampai Pasal 45 mengatur tentang rehabilitasi, yang meliputi kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetative dan sipil teknis, dan reklamasi hutan yang meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Lebih lanjut, Pasal 46 sampai Pasal 51 mengatur tentang perlindungan hutan dan konservasi alam.

Jika dicermati dari Konsiderans dan Penjelasan Umum, UU Kehutanan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat (pro rakyat), tetapi apabila ditelusuri dalam pasal-pasalannya, seperti Pasal 23 sampai Pasal 29, justru lebih diatur kecenderungan untuk lebih berpihak kepada kepentingan pengusaha/investor di bidang kehutanan (pro kapital).

Pada prinsipnya, pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Tidak hanya hutan produksi, hutan lindungpun dapat dimanfaatkan dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan tersebut dilaksanakan melalui pemberian ijin usaha sesuai bentuk pemanfaatannya.

Ijin usaha pemanfaatan kawasan dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi. Ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMS Indonesia, BUMN atau BUMD. Sedangkan, Ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 setiap ijin usaha di bidang kehutanan hanya dapat dilakukan oleh para pemodal, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk BUMN.

Walau diatur ketentuan Pasal 34 yang memberikan kesempatan kepada masyarakat hukum adat (MHA), lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan lembaga sosial dan keagamaan dalam pengelolaan hutan untuk tujuan khusus, tetapi tetap nuansa ketidakadilan dan keseriusan

Pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat memanfaatkan sumber daya hutan untuk tujuan khusus terlihat secara eksplisit dalam UU Kehutanan.

Perlindungan HAM yang terkait dengan kesetaraan gender dalam pengusahaan hutan tidak diatur, tetapi dalam kaitan dengan pengakuan kemajemukan hukum (*legal pluralism*) hukum, UU Kehutanan memberi pengakuan terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat. Demikian pula, aspek perlindungan HAM terkait dengan penyelesaian sengketa kehutanan diatur dalam Pasal 74 sampai Pasal 76, yang dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Selain itu, UU Kehutanan mengatur juga mekanisme gugatan perwakilan (*class action*) seperti yang diatur dalam Pasal 71 sampai Pasal 73.

Secara umum, pengaturan prinsip keadilan khususnya prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta prinsip keberlanjutan sumberdaya alam cukup mendapat perhatian dalam UU Kehutanan. Hal dapat dilihat pada asas penyelenggaraan kehutanan, yaitu asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan (Pasal 2) yang lebih lanjut diatur dalam:

- Pasal 11 ayat (2) mengatur prinsip transparansi, bertanggung gugat, partisipatif, terpadu serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah;
- Pasal 42 ayat (2) mengatur prinsip partisipasi publik;
- Pasal 43 ayat (2) mengatur pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada LSM;
- Pasal 48 ayat (5); Pasal 68 sampai Pasal 70 mengatur prinsip peran serta masyarakat;
- Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 62 mengatur prinsip pengawasan dengan melibatkan masyarakat; dan
- Pasal 64 mengatur kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan.

**KAJIAN PRINSIP KEADILAN UU NO. 41 TAHUN 1999**

NO.	PERENCANAN	PELAKSANAAN	SASARAN/STAKE HOLDERS	MONITORING & EVALUASI/ PEMBINAAN & PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERASI	ANTAR GENDER
1.	2.	3	4	5.	6	7	8
	<p><b>Pasal 11</b>                      (1) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.                      (2) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu,serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.</p>	<p><b>Pasal 6</b>                      (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:                      a. fungsi konservasi,                      b. fungsi lindung, dan                      c. fungsi produksi.                      (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:                      a. hutan konservasi,                      b. hutan lindung, dan                      c. hutan produksi.</p>	<p><b>Pasal 23</b>                      Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.  <b>Pasal 29</b>                      (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:</p>	<p><b>Pasal 60</b>                      (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.                      (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.  <b>Pasal 61</b>                      Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.  <b>Pasal 62</b></p>	<p><b>Pasal 60</b>                      (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.                      (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.  <b>Pasal 61</b>                      Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.  <b>Pasal 66</b>                      (1) Dalam rangka penyelenggaraan</p>	<p><b>Pasal 23</b>                      Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya .  <b>Pasal 31</b>                      (1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari,</p>	<p><b>Tidak ada</b></p>

	<p><b>Pasal 21</b> Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:</p> <p>a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,</p> <p><b>Pasal 22</b> (1) ... (2) ... (3) ... (4) Berdasarkan blok dan petak sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.</p>		<p>a. perorangan, b. koperasi.</p> <p>(2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:</p> <p>a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.</p> <p>(3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:</p> <p>a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta</p>	<p>Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.</p> <p><b>Pasal 63</b> Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.</p>	<p>kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.</p> <p>(2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.</p> <p>(2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 32</b> Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.</p>	
--	---	--	---	--	---	--	--

			<p>Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.</p> <p>(4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:</p> <p>a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.</p> <p>(5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>a. perorangan, b. koperasi.</p> <p><b>Pasal 30</b> Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.</p> <p><b>Pasal 68</b> (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>hutan.  (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;</li> <li>b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;</li> <li>c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan</li> <li>d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan</li> </ol>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.				
--	--	--	--	--	--	--	--

### KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 41 TAHUN 1999

NO	DESENTRALISASI	AKSES INFORMASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	PUBLIC ACOUNTABILITY
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<p><b>Pasal 60</b> (1) Pemerintah dan <b>Pemerintah Daerah</b> wajib melakukan pengawasan kehutanan.</p> <p><b>Pasal 63</b> Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana</p>	<p><b>Pasal 68</b> (1) <b>Masyarakat</b> berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat: a. ; b. <b>mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi</b></p>	<p><b>Pasal 62</b> Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan <b>masyarakat</b> melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.</p>	<p><b>Pasal 2</b> Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, <b>keterbukaan</b>, dan keterpaduan.</p>	<p><b>Pasal 19</b> (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, diterapkan oleh Pemerintah <b>dengan</b></p>

<p>dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Pemerintah dan <b>Pemerintah Daerah berwenang</b> melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.</p> <p><b>Pasal 66</b></p> <p>(1) Dalam rangka menyelenggarakan kehutanan, Pemerintah <b>menyerahkan</b> sebagian kewenangan kepada <b>Pemerintah Daerah.</b></p> <p>(2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan <b>dalam rangka</b></p>	<p><b>kehutanan;</b></p> <p><b>c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan</b></p> <p>d. ....</p>	<p><b>Pasal 68</b></p> <p>(1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.</p> <p>(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <b>masyarakat</b> dapat:</p> <p>a. .... ;</p> <p>b. ....</p> <p>c. ....</p> <p>d. <b>melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.</b></p> <p><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) ....</p> <p>(2) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan,</p>		<p><b>persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</b></p> <p>(3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
--	--	--	--	---

<p><b>pengembangan otonomi daerah.</b></p> <p><b>Pasal 67</b>  (1) .....  (2) Penguatan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p><b>Pasal 72</b>  Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi pemerintah atau instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.</p>		<p>bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.</p>		
---	--	--	--	--

### KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 41 TAHUN 1999

NO .	KOORDINASI ANTAR SEKTOR	MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK	PERLINDUNGAN HAM	KEMAJEMUKAN HUKUM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<p>Pasal 74 (1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan diluar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.</p>	<p>Pasal 4 (1)..... (2) ..... (3) Pengusaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan <b>hak masyarakat hukum adat</b>, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pasal 68 1) <b>Masyarakat</b> berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. Pasal 71 (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegakan hokum terhadap kerusakan hutan yang merugikan</p>	<p>Pasal 1 butir (2) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Pasal 4 (1)..... (2) ..... (3) Pengusaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan <b>hak masyarakat hukum adat</b>, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.  Pasal 34 Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud</p>	

			<p>kehidupan masyarakat.</p> <p>(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.</p>	<p>dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada: a. <b>masyarakat hukum adat</b>,  b. lembaga pendidikan,  c. lembaga penelitian,  d. lembaga social dan keagamaan</p> <p>Pasal 38 ayat (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.</p>	
--	--	--	---	---	--

### KAJIAN PRINSIP KEBERLANJUTAN UU NO. 41 TAHUN 1999

No	KEHATI-HATIAN	KONSERVASI	BIAYA LINGKUNGAN	PENGATURAN PEMANFAATAN	MANFAAT ANTAR GENERASI
1	2	3	4	5	6.
	<p><b>Pasal 19</b>  (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada</p>	<p><b>Pasal 9</b>  (1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.</p>	<p><b>Pasal 35</b>  (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p><b>Pasal 24</b>  Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada</p>	<p><b>Pasal 3</b>  Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:  a. menjamin keberadaan</p>

	<p>hasil penelitian terpadu.</p> <p>(2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 38</b></p> <p>(1) Penggunaan kawasan hutan</p>	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 18</b></p> <p>(1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.</p> <p>(2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.</p> <p><b>Pasal 40</b></p> <p>Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan</p>	<p>Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.</p> <p>(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.</p> <p>(3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>taman nasional.</p> <p><b>Pasal 25</b></p> <p>Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.</p> <p>(2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.</p> <p><b>Pasal 31</b></p> <p>(1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan</p>	<p>hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;</p> <p>b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;</p> <p>c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;</p> <p>d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan</p> <p>e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.</p> <p><b>Pasal 23</b></p> <p>Pemanfaatan hutan</p>
--	---	---	--	--	--

	<p>untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.</p> <p>(2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.</p> <p>(3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.</p> <p>(4) Pada kawasan hutan</p>	<p>sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.</p> <p><b>Pasal 41</b></p> <p>(1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:</p> <p>a. reboisasi,</p> <p>b. penghijauan,</p> <p>c. pemeliharaan,</p> <p>d. pengayaan tanaman, atau</p> <p>e. penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.</p> <p>(2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.</p> <p><b>Pasal 43</b></p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib</p>	<p>ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 57</b></p> <p>(1) Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.</p> <p>(2) Pemerintah menyediakan kawasan hutan untuk digunakan dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.</p> <p><b>Pasal 43</b></p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib</p>	<p>hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.</p> <p>(2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 32</b></p> <p>Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.</p> <p><b>Pasal 33</b></p> <p>(1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.</p> <p>(2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.</p> <p>(3) Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.</p>
--	---	--	---	--	---

	<p>lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.</p> <p>(5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	<p>melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah.</p> <p><b>Pasal 44</b></p> <p>(1) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>(2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 45</b></p> <p>(1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>(2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.</p> <p>(3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 46</b> Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.</p>			
--	--	---	--	--	--

#### **D. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**

Ruang lingkup, maksud dan tujuan secara lebih menyeluruh filosofi dan konsepsi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001. Secara umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 memuat 8 (delapan) bagian pengaturan, yaitu:

1. Pola penguasaan dan pengaturan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
2. Pola pengaturan kegiatan usaha sektor hulu;
3. Pola pengaturan kegiatan usaha sektor hilir;
4. Pola pengaturan usaha pengangkutan dan niaga minyak dan gas bumi;
5. Pengaturan penerimaan Negara;
6. Hubungan minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah;
7. Status hukum Pertamina;
8. Pembinaan dan pengawasan;

Pasal 2 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menegaskan orientasi pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Indikasi kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak hanya berasaskan ekonomi kerakyatan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak, tetapi pada akhirnya wawasan lingkungan menjadi tujuan akhir dari segala bentuk upaya negara dalam kegiatan usaha dan mengelola sumber daya minyak dan gas bumi.

Pasal 2 menyatakan:

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang Undang No. 22 tahun 2001 diselenggarakan oleh

Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan; ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23. Pasal 6 ayat (1) menetapkan bahwa Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19; sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan: (a) kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; (b) pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana; (c) modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Prinsip Demokrasi dalam pengelolaan minyak dan gas bumi diatur dalam Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana untuk melakukan pengendalian dan pengawasan Kegiatan Usaha Hulu.

- a. Pasal 6 ayat (2) menetapkan bahwa Kontrak Kerja Sama memuat persyaratan:  
(a) kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; (b) pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana; dan (c) modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- b. Pasal 8 ayat (1) menetapkan bahwa Pemerintah memberikan prioritas untuk pemanfaatan gas bumi dan menyediakan cadangan strategis minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
- c. Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang

merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI.

- d. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) memberikan kesempatan yang sama kepada BUMN, BUMD, Koperasi/UKM dan badan usaha swasta untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu dan hilir namun membatasi Bentuk Usaha Tetap hanya untuk kegiatan usaha hulu saja.
- e. Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Menteri menetapkan dan menawarkan Wilayah Kerja serta menetapkan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap sebagai kontraktor.
- f. Pasal 20 ayat (1), data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi milik negara dan dikuasai Pemerintah.
- g. Pasal 21 ayat (1), sebagai wujud penguasaan oleh pemerintah, maka setiap pengembangan lapangan pertama wajib mendapat persetujuan Menteri.
- h. Pasal 22 ayat (1), adanya kewajiban untuk memenuhi Minyak dan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
- i. Pasal 38, Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah.
- j. Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi atas ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Dalam Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah; ayat (2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

oleh Menteri; dan ayat (3) menetapkan bahwa Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja. (2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja. Pasal 14 ayat (1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun; ayat (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dalam Pasal 15 ayat (1) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi; ayat (2) Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali periode yang dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun. Sedangkan Pasal 16 menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri. Pasal 17 menegaskan bahwa dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mendapatkan persetujuan pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu Eksplorasi wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri.

Pasal 18 menyatakan bahwa pedoman, tata cara, dan syarat- syarat mengenai Kontrak Kerja Sama, penetapan dan penawaran

Wilayah Kerja, perubahan dan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, serta pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 19).

**KAJIAN PRINSIP Keadilan UUN NO. 22 TAHUN 2001**

NO	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SASARAN/ STAKEHOLDERS	MONITORING & EVALUASI/ PEMBINAAN & PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERA SI	ANTAR GENDER
1.	2.	3	4	5.	6	7	8
	<p>Pasal 4 (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh</p>	<p>Pasal 5 Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas : 1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup : a. Eksplorasi; b. Eksploitasi 2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup : a. Pengolahan; b. Pengangkutan; c. Penyimpanan; d. Niaga. Pasal 6 (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1</p>	<p>Pasal 8 (1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan</p>	<p>Pasal 39 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi : a. penyelenggaraan urusan Pemerintah dibidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan</p>	<p><b>Pasal 10</b> (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir. (2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.</p>		<b>Tidak diatur</b>

	<p>Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. (3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.</p>	<p>dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.</p> <p>(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan :</p> <p>a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;</p> <p>b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;</p> <p>c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.</p>	<p>menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.</p> <p>(4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :</p>	<p>produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.</p>			
--	--	--	---	--	--	--	--

		<p>Pasal 7</p> <p>(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20.</p> <p>(2) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.</p>	<p>a. badan usaha milik negara;</p> <p>b. badan usaha milik daerah;</p> <p>c. koperasi; usaha kecil;</p> <p>d. badan usaha swasta.</p> <p>(2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

### KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 22 TAHUN 2001

NO.	DESENTRALISASI	AKSES INFORMASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	PUBLIC ACCOUNTABILITY
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			VIDE		

<p>Pasal 12</p> <p>(1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.</p> <p>(3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana</p>	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah.</p> <p>(2) Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerjanya <b>dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama.</b></p> <p>(3) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana.</p>	<p>Pasal 12 ayat (3)</p> <p><b>Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi</b> pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan :</p> <p>a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan <b>melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;</b></p> <p>b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan <b>pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;</b></p> <p>c. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan</p>	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap <b>menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</b> serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.</p> <p>(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup <b>dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku</b> dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>(3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi</p>
---	---	--	--	--

	<p>dimaksud dalam ayat (2).</p>	<p>(4) Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan.</p> <p>(5) Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja.</p> <p>(6) Pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, <b>jangka waktu penggunaan, kerahasiaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data</b> sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan</p>		<p>baku, untuk kebutuhan dalam negeri;</p> <p>d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;</p> <p>e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;</p> <p><b>f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.</b></p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :</p> <p>a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>b. penetapan kebijakan</p>	<p>pertambangan.</p> <p>(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.</p> <p>(5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat .</p> <p>(6) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan</p>
--	---------------------------------	---	--	---	--

		Pemerintah.		<p>mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan produksi kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.</p> <p>(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan <b>secara cermat, transparan, dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</b></p>	Pemerintah.
	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja.</p> <p>(2) Dalam hal Badan Usaha</p>		<p>VIDE</p> <p>Pasal 40 ayat (4)</p> <p>Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus <b>mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat,</b></p>	<p><u>Vide :</u></p> <p>Pasal 40 ayat (4)</p> <p>Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa</p>	

<p>atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk adan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.</p>		<p>barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.</p>	<p>dan rancang bangun dalam negeri <b>secara transparan dan bersaing.</b></p>	
<p>Pasal 31  (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.  (2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri</p>		<p>VIDE  Pasal 40 ayat (5)  Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat .</p>	<p>.</p>	<p>.</p>

<p>atas :</p> <p>a. pajak-pajak;</p> <p>b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;</p> <p>c. pajak daerah dan retribusi daerah.</p> <p>(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. bagian negara;</p> <p>b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;</p> <p>c. bonus-bonus.</p> <p>(4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam</p>				
---	--	--	--	--

<p>ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :</p> <p>a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau</p> <p>b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyetorannya</p>				
--	--	--	--	--

	<p>diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan penerimaan <b>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</b>, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>				
--	--	--	--	--	--

**KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 22 TAHUN 2001**

NO.	KOORDINASI ANTAR SEKTOR	MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK	PERLINDUNGAN HAM	KEMAJEMUKAN HUKUM	KETERANGAN
	7	8	9	10	11
	Pasal 2	Pasal 25	<b>Pasal 8</b>	Pasal 11	

	<p>Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, <b>keterpaduan</b>, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.</p> <p><b>Pasal 3 huruf b</b></p> <p>b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha <b>Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga</b> secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme</p>	<p>(1) Pemerintah dapat menyampaikan <b>teguran tertulis, menanggukhan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan :</p> <p>a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;</p> <p>b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;</p> <p>c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.</p> <p>(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), <b>Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan</b></p>	<p>(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian <b>Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</b></p>	<p>(3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :</p> <p>a. penerimaan negara;</p> <p>b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;</p> <p>c. kewajiban pengeluaran dana;</p> <p>d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;</p> <p>f. penyelesaian perselisihan;</p> <p>g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;</p> <p>h. berakhirnya kontrak;</p> <p>i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;</p> <p>j. keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>k. pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>l. pengalihan hak dan</p>	
--	---	--	---	--	--

	persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;	<b>pelanggaran</b> yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.		kewajiban; m. pelaporan yang diperlukan; n. rencana pengembangan lapangan; o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; <b>p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;</b> q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.	
--	---	---	--	--	--

### KAJIAN PRINSIP KEBERLANJUTAN UU NO. 22 TAHUN 2001

No	KEHATI-HATIAN	KONSERVASI	BIAYA LINGKUNGAN	PENGATURAN PEMANFAATAN	MANFAAT ANTAR GENERASI
1	2	3	4	5	6.
	Pasal 41 (1) <b>Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas</b>	Pasal 42 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi : <b>a. konservasi</b>	TIDAK DIATUR SPESIFIK  VIDE PASAL 31 Pasal 31 (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap	Pasal 44 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana	Pasal 2 Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan

	<p><b>Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</b> berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait.</p> <p>(2) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.</p> <p>(3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.</p>	<p><b>sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;</b></p> <p>b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;</p> <p>d. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku;</p> <p>f. keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>g. pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;</p> <p>i. penggunaan tenaga kerja</p>	<p>yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) <b>wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.</b></p> <p>(2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. pajak-pajak;</p> <p>b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;</p> <p>c. pajak daerah dan Pasal 31</p> <p>(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).</p> <p><b>(2) Fungsi Badan Pelaksana</b> sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara <b>dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</b></p> <p>(3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :</p> <p>a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak kerja sama;</p> <p>b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;</p> <p>c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada</p>	<p>kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta <b>berwawasan lingkungan.</b></p>
--	---	---	--	--	--

		<p>asing;</p> <p>j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;</p> <p>k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;</p> <p>l. l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.</p> <p>Pasal 3</p> <p>f. menciptakan lapangan kerja, <b>meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap</b></p>	<p>Negara Bukan Pajak.</p> <p>(2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. pajak-pajak;</p> <p>b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;</p> <p>c. pajak daerah dan retribusi daerah.</p> <p>(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. bagian negara;</p> <p><b>b. pungutan negara yang berupa iuran dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;</b></p> <p>c. bonus-bonus.</p> <p>(4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana</p>	<p>Menteri untuk mendapatkan persetujuan;</p> <p>d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;</p> <p>e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;</p> <p>f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;</p> <p>g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar besarnya bagi negara.</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara.</p> <p>(2) Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif.</p> <p>(3) Kepala Badan Pelaksana</p>	
--	--	---	--	--	--

		<p><b>menjaga kelestarian lingkungan hidup.</b></p> <p>VIDE Pasal 2 Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta <b>berwawasan lingkungan.</b></p>	<p>dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :</p> <p>a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau</p> <p>b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyetorannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan</p>	<p>diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.</p> <p>Pasal 46</p> <p>(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).</p> <p>(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.</p> <p>(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. retribusi daerah.</p> <p>(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. bagian negara;</p> <p>b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;</p> <p>c. bonus-bonus.</p> <p>(4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :</p> <p>a. ketentuan peraturan</p>	<p>pengaturan dan penetapan mengenai :</p> <p>a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;</p> <p>b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;</p> <p>c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;</p> <p>d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;</p> <p>e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;</p> <p>f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.</p> <p>(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau</p> <p>b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyetorannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan</p>		
--	--	--	---	--	--

			peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
--	--	--	--	--	--

## E. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral Tambang dan Batubara

Tanah dan lautan Indonesia mengandung sejumlah besar sumberdaya mineral dan batubara. Indonesia adalah produsen nomor dua di dunia dalam timah dan nikel, dan produsen terbesar keempat dalam tembaga. Indonesia juga merupakan penghasil emas, bauksit, bijih besi dan mineral lainnya. Sektor pertambangan sangat besar di Indonesia, mencakup sekitar 11 persen dari total PDB dan menghasilkan sekitar seperlima dari total ekspor (BMI, 2011).

Pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia diatur oleh UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disingkat UU Minerba, yang menggantikan UU Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. UU Minerba terdiri atas 26 Bab dan 175 Pasal. Tabel 1 menggambarkan struktur dari UU Nomor 4 tahun 2009.

**Tabel 1. Struktur UU Nomor 4 tahun 2009**

<b>Bab</b>	<b>Judul</b>	<b>Pasal</b>	<b>Jumlah Pasal</b>
1	Ketentuan umum	1	1
2	Asas dan tujuan	2-3	2
3	Penguasaan mineral dan batubara	4-5	2
4	Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara	6-8	3
5	Wilayah pertambangan	9-33	25
6	Usaha pertambangan	34-35	2
7	Izin usaha pertambangan	36-63	28
8	Persyaratan perizinan usaha pertambangan	64-65	2
9	Izin pertambangan rakyat	66-73	8
10	Izin usaha pertambangan khusus	74-84	11
11	Persyaratan perizinan usaha pertambangan khusus	85-86	2
12	Data pertambangan	87-89	3
13	Hak dan kewajiban	90-112	23
14	Penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus	113-116	4
15	Berakhirnya izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus	117-123	7
16	Usaha jasa pertambangan	124-127	4

17	Pendapatan Negara dan daerah	128-133	6
18	Penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan	134-138	5
19	Pembinaan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat	139-145	7
20	Penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan	146-148	3
21	Penyidikan	149-150	2
22	Sanksi administratif	151-157	7
23	Ketentuan pidana	158-165	8
24	Ketentuan lain-lain	166-168	3
25	Ketentuan peralihan	169-172	4
26	Ketentuan penutup	173-175	3

Dalam hal jumlah Pasal, Tabel 1 menggambarkan bahwa titik berat UU ini ada pada pengaturan wilayah pertambangan (Bab 5), izin usaha pertambangan (Bab 7), hak dan kewajiban para pihak (Bab 13). Apabila ditambah dengan izin pertambangan rakyat (Bab 9) dan izin usaha pertambangan khusus (Bab 10), maka perhatian UU Minerba dalam pengaturan mengenai perizinan sangat jelas dan mendetail. Satu hal yang menarik adalah bahwa judul Bab 9 tidak menyebutkan kata “usaha” untuk pertambangan rakyat.

Sejumlah pasal dalam UU Minerba yang tidak hanya mengandung salah satu prinsip pengelolaan sumberdaya alam, tetapi mencakup sejumlah aspek yang terdapat dalam lebih dari satu prinsip. Hal ini dapat dicermati dari Pasal 2 (tentang asas dan tujuan) yang menyatakan: “Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan (a) manfaat, keadilan, dan keseimbangan; (b) keberpihakan kepada kepentingan bangsa; (c) partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; (d) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Pasal tersebut di atas mengandung makna bahwa pengelolaan sumberdaya tambang mineral dan batubara mengharuskan terpenuhinya prinsip-prinsip keadilan, demokrasi dan kelestarian.

Prinsip demokrasi dalam pengelolaan sumber daya dalam UU Minerba terkait dengan desentralisasi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa

penguasaan mineral diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pengendalian produksi dan ekspor; Pasal 7 ayat (1) menyatakan sejumlah kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; Pasal 8 ayat (1) menyebutkan sejumlah kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum menetapkan wilayah pertambangan (WP), sehingga penetapannya memperhatikan aspirasi daerah (Pasal 10).

Proses yang sama juga berlaku untuk penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) (Pasal 14). Khusus untuk WUP, Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah provinsi. Pasal 21 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pasal 37 menetapkan bahwa sesuai dengan kewenangannya, bupati/walikota dan gubernur dapat mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu, bupati/walikota dapat memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat/koperasi. Dalam hal ini bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada camat sesuai ketentuan peraturan (Pasal 67).

Dalam UU Minerba juga dicermati sejumlah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti diatur dalam Pasal 73 yang menyatakan: “Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dalam meningkatkan kemampuan pertambangan rakyat, serta bertanggung jawab dalam pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat”. Dalam hal pengelolaan data, Pasal 88 menyatakan bahwa data

dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Sedangkan, Pasal 142 menyatakan: “Gubernur dan bupati/walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayah masing-masing, dan Pemerintah dapat memberikan teguran kepada pemerintah daerah apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan”. Terkait dengan desentralisasi, sejumlah pasal yang mengandung unsur desentralisasi juga mengandung aspek koordinasi antar sektor.

Selain prinsip desentralisasi, UU Minerba juga memuat sejumlah pasal yang mengandung aspek-aspek yang terkait dengan prinsip demokrasi, seperti diatur dalam Pasal 6 ayat (1); Pasal 7 ayat (1); dan Pasal 8 ayat (1) mengenai kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengumumkan hasil inventarisasi; dalam Pasal 23 dinyatakan bahwa Pemerintah kabupaten/kota wajib mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan; dan Pemerintah wajib mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di wilayah IUP (Pasal 64) dan wilayah IUP khusus (Pasal 85).

Dalam kaitan dengan prinsip keadilan, sejumlah pasal mengandung aspek keadilan dalam alokasi dan distribusi. Pasal 3 huruf e menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Selain itu, Pasal 24 menetapkan bahwa wilayah kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Dalam kaitan dengan prinsip kelestarian, UU Minerba menetapkan sejumlah rambu yang berfokus kepada aspek konservasi. Dalam kaitan ini, Pasal 8 ayat (1); Pasal 10; dan Pasal 27 mengamanatkan untuk memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam usaha pertambangan. Demikian pula, Pasal 95 sampai Pasal 99 secara jelas mengatur kewajiban pelaku usaha pertambangan untuk menerapkan

kaidah-kaidah konservasi lingkungan dalam pelaksanaan usaha pertambangan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UU Minerba secara umum telah mengakomodasi prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena Pasal-pasal dalam UU dimaksud telah memenuhi asas keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam.

Pertambangan Minerba sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan (*nonrenewable resource*) dikuasai oleh Negara dan pelayagunaannya dilakukan oleh Pemerintah bersama pelaku usaha, baik yang berbentuk Badan Usaha, Koperasi, perseorangan maupun masyarakat setempat berdasarkan izin pejabat yang berwenang di tingkat pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Prinsip yang dianut dalam pengelolaan Minerba adalah berdasarkan prinsip prinsip eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi, di mana pelaksanaannya harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketentuan pertambangan juga mengatur prinsip-prinsip konservasi dalam rangka pembangunan keberlanjutan terkait dengan sumber daya mineral tambang dan batubara, dan juga mengakomodasi keberpihakan kepada kepentingan masyarakat karena memberi ruang peran serta masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Undang-undang Minerba telah pula memenuhi prinsip sinkronisasi dengan Peraturan perundang-undangan lain, khususnya terkait penggunaan tanah untuk kegiatan usaha tambang, dimana ditegaskan bahwa pemberian izin atas wilayah usaha pertambangan tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi, sehingga izin usaha pertambangan baru bisa dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Sinkronisasi antara UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dengan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dapat dicermati sebagai berikut:

Dalam Pasal 38 UU Minerba diatur bahwa IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Sedangkan Pasal 134 menyatakan:

- (1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dan instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135 menyatakan: “Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah”.

Dalam Peraturan Pelaksanaan UU No. 41 tahun 1999, yaitu Pasal 14 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan menyatakan: “Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan oleh:

- a. menteri atau pejabat setingkat menteri;
- b. gubernur;
- c. bupati/walikota;
- d. pimpinan badan usaha; atau
- e. ketua yayasan.

Ketentuan Pasal 16 menyatakan:

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. surat permohonan;

- b. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi/ Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau perizinan/perjanjian lainnya yang telah diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian.

Dari ketentuan Pasal-pasal di atas dapat disimpulkan: (1) dalam pengelolaan mineral tambang dan batubara, IUP dapat diberikan kepada perseorangan, tetapi UU Kehutanan tidak mengakomodisai izin pinjam pakai kawasan hutan (misalnya untuk usaha tambang) dalam kawasan hutan untuk perseorangan; dan (2) dalam UU Minerba diwajibkan untuk meminta izin kepada Menteri Kehutanan, tetapi dalam UU Kehutanan IUP hanya merupakan salah satu kelengkapan persyaratan permohonan IPPKH. Dengan demikian, taraf sinkronisasi pengaturan mengenai perizinan dalam UU Minerba dengan UU Kehutanan belum terwujud.

**KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 4 TAHUN 2009**

NO	DESENTRALISASI	AKSES INFORMASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	<i>PUBLIC ACOUNTABILITY</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<p><b>Pasal 4</b> (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negarasebagaimana dimaksud pada ayat <b>(1)</b> diselenggarakan oleh <b>Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.</b></p> <p><b>Pasal 9</b> (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p><b>Pasal 23</b> Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR <b>kepada masyarakat secara terbuka.</b></p> <p><b>Pasal 64</b> Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya <b>berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP</b></p>	<p><b>Pasal 148</b> Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan <b>oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.</b></p>	<p><b>Pasal 2</b> Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan: a. anfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. <b>partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;</b> d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</p>	<p><b>Pasal 5</b> (1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan <b>Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia</b> dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.</p> <p><b>Pasal 9</b> (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional</p>

	<p>(1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia.</p> <p><b>Pasal 37</b> IUP diberikan oleh:</p> <p>a. <b>bupati/walikota</b> apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. <b>gubernur</b> apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; dan</p> <p>c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka.</b></p>			<p>merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.</p> <p>(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan <b>berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</b></p> <p><b>Pasal 21</b> WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi</p>
--	--	---	--	--	---

	<p><b>Pasal 67</b>  (1) <b>Bupati/walikota</b> memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.  (2) <b>Bupati/walikota</b> dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan <b>kepada bupati/walikota.</b></p> <p><b>Pasal 73</b>  (1) <b>Pemerintah kabupaten/kota</b> melaksanakan pembinaan di bidang perusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan</p>				<p>dengan <b>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota</b>.</p> <p><b>Pasal 27</b>  (1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan <b>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia</b> dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga</p>
--	--	--	--	--	---

	<p>pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.</p> <p>(2) <b>Pemerintah kabupaten/kota</b> bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keselamatan dan kesehatan kerja;</li> <li>b. pengelolaan lingkungan hidup; dan</li> <li>c. pascatambang.</li> </ol> <p>(3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), <b>pemerintah kabupaten/kota</b> wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) <b>Pemerintah kabupaten/kota</b> wajib mencatat hasil produksi dan seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam</p>				<p>keseimbangan ekosistem dan lingkungan.</p> <p>(2) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan <b>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</b></p> <p>(3) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan waktu dengan persetujuan <b>Dewan</b></p>
--	---	--	--	--	--

	wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat.				<p><b>Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</b></p> <p>(4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK.</p>
--	---	--	--	--	---

#### KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 4 TAHUN 2009

NO.	KOORDINASI ANTAR SEKTOR	MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK	PERLINDUNGAN HAM	KEMAJEMUKAN HUKUM	KETERANGAN
	7	8	9	10	11
	<p><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.</p> <p>(2) WP sebagaimana</p>	<p><b>Pasal 154</b></p> <p>Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan</p>	<p><b>Pasal 10</b></p> <p>Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:</p> <p>a. secara transparan, partisipatif, dan</p>	<p><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.</p>	

	<p>dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah <b>berkoordinasi dengan pemerintah daerah</b> dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p><b>Pasal 14</b>  (1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah <b>setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah</b> dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah.</p> <p><b>Pasal 17</b>  Luas dan batas WIUP</p>	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Pasal 6</b>  Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:</p> <p>a.  b. pembuatan peraturan perundang-undangan;  c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;  d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;  e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;  <b>f. pemberian IUP,</b></p>	<p>bertanggung jawab.  b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, <b>masyarakat</b>, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan  c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.</p> <p><b>Pasal 145</b>  (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dan kegiatan usaha pertambangan berhak:  a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan</p>	<p>(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p><b>Pasal 134</b>  (1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi  (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
--	---	---	--	--	--

	<p>mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah <b>berkoordinasi dengan pemerintah daerah</b> berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 87</b> Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, <b>Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan.</b></p>	<p><b>pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan</b> usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;</p> <p>g. <b>pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat,</b> dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;</p> <p>h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak</p>	<p>perundang-undangan.</p> <p>b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(3) Kegiatan usaha pertambangan sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dan instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p><b>Pasal 135</b> Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.</p>	
--	---	--	---	---	--

		lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;			
--	--	--	--	--	--

### KAJIAN PRINSIP KEADILAN UU NO. 4 TAHUN 2009

NO	PERENCANAN	PELAKSANAAN	SASARAN /STAKEHOLDERS	MONITORING DAN EVALUASI/PEMBIANAAN DAN PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERASI	ANTAR GENDER
1.	2.	3	4	5	6	7	8
	<p><b>Pasal 2</b> Pertambangan mineral dan/atau batubara <b>dikelola</b> <b>berasaskan:</b> <b>a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;</b> b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;</p>	<p><b>Pasal 2</b> Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan: a. anfaat, keadilan, dan keseimbangan; e. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;</p>	<p><b>Pasal 38</b> IUP diberikan kepada: a. badan usaha; <b>b. koperasi; dan</b> <b>c. perseorangan.</b></p>	<p><b>Pasal 139</b> (1) Menteri melakukan <b>pembinaan terhadap penyelenggara an pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kot a</b> sesuai dengan</p>	<p><b>Pasal 128</b> (1) <b>Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.</b> (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p><b>Pasal 2</b> Pertambangan mineral dan/atau batubara <b>dikelola</b> <b>berasaskan:</b> <b>a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;</b> b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; <b>d. berkelanjutan dan</b></p>	<p><b>Tidak diatur</b></p>

<p>c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;</p> <p>d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</p> <p><b>Pasal 3</b> Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:</p> <p>a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna,</p>	<p>f. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;</p> <p>g. <b>berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</b></p> <p><b>Pasal 21</b> WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.</p> <p><b>Pasal 27</b> (5) Untuk kepentingan strategis</p>		<p>kewenangannya.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan ;</p> <p>b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;</p> <p>c. pendidikan dan pelatihan; dan</p> <p>d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.</p> <p>(3) Menteri dapat</p>	<p>terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p>a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan</p> <p>b. bea masuk dan cukai.</p> <p>(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud</p>	<p><b>berwawasan lingkungan.</b></p> <p><b>Pasal 3</b> Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:</p> <p>a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;</p> <p>b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan <b>batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;</b></p> <p>c. menjamin tersedianya</p>	
---	--	--	--	---	---	--

	<p>berhasil guna, dan berdaya saing;</p> <p>b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu-bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;</p> <p>c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;</p> <p>d. mendukung dan menumbuhkan kemampuan nasional agar</p>	<p>nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi <b>dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.</b></p>		<p>melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK..</p> <p><b>Pasal 140</b> (1) <b>Menteri</b></p>	<p>pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p>a. iuran tetap;</p> <p>b. iuran eksplorasi;</p> <p>c. iuran produksi; dan</p> <p>d. kompensasi data informasi.</p> <p>(5) <b>Pendapatan daerah</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. pajak daerah;</p> <p>b. retribusi daerah; dan</p> <p>c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Pasal 129</b> (1) Pemegang</p>	<p>mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;</p> <p>d. mendukung dan menumbuhkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;</p> <p>e. meningkatkan <b>pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;</b> dan</p> <p>f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.</p>	
--	--	---	--	--	---	--	--

	<p>lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional ;</p> <p>e. <b>meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan</b></p> <p>f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.</p> <p><b>Pasal 4</b></p>	<p>(6) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(7) PN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan waktu dengan persetujuan</p>		<p><b>melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.</b></p> <p>(2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan</p>	<p>g IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi</p> <p>(2) Bagian pemerintah daerah sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:</p> <p>a. <b>pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar</b></p>		
--	--	---	--	--	---	--	--

	<p>(3) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.</p> <p>(4) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh <b>Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.</b></p>	<p>n Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(8) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK.</p> <p><b>Pasal 64</b> Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha</p>		<p>oleh pemerintah kabupaten/kota,</p> <p>(3) <b>Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.</b></p>	<p><b>1% (satu persen);</b></p> <p>b. <b>pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen);</b> dan</p> <p>c. <b>pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).</b></p> <p><b>Pasal 132</b> (1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan</p>		
--	--	--	--	---	--	--	--

	<p><b>Pasal 9</b> <b>(3) WP</b> <b>sebagai</b> <b>bagian</b> <b>dari tata</b> <b>ruang</b> <b>nasional</b> <b>merupaka</b> <b>n landasan</b> <b>bagi</b> <b>penetapan</b> <b>kegiatan</b> <b>pertamban</b> <b>gan.</b></p> <p><b>(4)</b> WP sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikInd onesia.</p>	<p>pertambang an di WIUP sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka.</p> <p><b>Pasal 65</b> (1) Badan usaha, koperasi, dan perseorang an sebagaiman a dimaksud dalam. Pasal 51, Pasal54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang</p>			<p>berdasarkan tingkat pengusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang.</p> <p>(2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p><b>Pasal 133</b> (1) Penerim aan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagianny a ditetapkan berdasarkan</p>		
--	--	---	--	--	---	--	--

	<p><b>Pasal 37</b> IUP diberikan oleh:</p> <p>a. <b>bupati/walikota</b> apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. <b>gubernur</b> apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah .</p>			<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>dan c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Pasal 67</b> (4) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>kelompok masyarakat dan/atau koperasi.</p> <p>(5) Bupati/wali kota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>menyampaikan surat permohonan kepada bupati/wali kota.</p> <p><b>Pasal 73</b></p> <p>(5) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.</p> <p>(6) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>g jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. keselamatan dan kesehatan kerja;</li> <li>b. pengelolaan lingkungan hidup; dan</li> <li>c. pascatambang.</li> </ul> <p>(7) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat fungsional</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>inspektur tambang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Pemerintah kabupaten/ kota wajib mencatat hasil produksi dan seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat.</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

**KAJIAN PRINSIP KEBERLANJUTAN UU NO. 4 TAHUN 2009**

No.	KEHATI-HATIAN	KONSERVASI	BIAYA LINGKUNGAN	PENGATURAN PEMANFAATAN	MANFAAT ANTAR GENERASI
1.	2.	3	4	5	6
	<p><b>Pasal 2</b> Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;</li> <li>b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;</li> <li>c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;</li> <li>d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</li> </ul>	<p><b>Pasal 2</b> Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;</li> <li>b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;</li> <li>c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;</li> <li>d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</li> </ul>	<p><b>Pasal 39</b> (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nama perusahaan;</li> <li>b. lokasi dan luas wilayah;</li> <li>c. rencana umum tata ruang;</li> <li><b>d. jaminan kesungguhan;</b></li> <li>e. modal investasi;</li> <li>f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;</li> <li>g. hak dan kewajiban pemegang IUP;</li> </ul>	<p><b>Pasal 9</b> (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p><b>Pasal 10</b> Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;</li> <li>b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek</li> </ul>	<p><b>Pasal 2</b> Pertambangan mineral dan/atau batubara <b>dikelola berasaskan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;</b></li> <li><b>b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;</b></li> <li><b>c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;</b></li> <li><b>d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</b></li> </ul> <p><b>Pasal 3</b> Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara</p>

		<p><b>Pasal 3</b>  Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:</p> <p>a. menjaga minat efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;</p> <p>b. menjaga minat manfaat pertamban</p>	<p>h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;</p> <p>i. jenis usaha yang diberikan;</p> <p>j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;</p> <p>k. perpajakan;</p> <p>l. penyelesaian perselisihan;</p> <p>m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan</p> <p>(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :</p> <p>a. nama perusahaan;</p> <p>b. luas wilayah;</p> <p>c. lokasi penambangan; lokasi</p>	<p>ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan</p> <p>c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.</p> <p><b>Pasal 12</b>  Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan peraturan pemerintah.</p> <p><b>Pasal 17</b>  Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 18</b>  Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:</p> <p>a. letak geografis;</p> <p>b. kaidah konservasi;</p> <p>c. daya dukung lingkungan;</p> <p>d. optimalisasi sumber</p>	<p>adalah:</p> <p>a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;</p> <p>b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;</p> <p>c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;</p> <p>d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan</p>
--	--	---	---	---	---

		<p>gan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;</p> <p>c. menjaga ketersediaan mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;</p> <p>d. mendukung dan menumbuhkan kemampuan nasional agar lebih mampu</p>	<p>pengolahan dan pemurnian;</p> <p>e. pengangkutan dan penjualan;</p> <p>f. modal investasi;</p> <p>g. jangka waktu berlakunya IUP;</p> <p>h. jangka waktu tahap kegiatan;</p> <p>i. penyelesaian masalah pertanahan;</p> <p>j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang;</p> <p>k. dana jaminan reklamasi dan pasca tambang;</p> <p>l. perpanjangan IUP;</p> <p>m. hak dan kewajiban pemegang IUP;</p> <p>n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di</p>	<p>daya mineral dan/atau batubara; dan</p> <p>e. tingkat kepadatan penduduk.</p>	<p>internasional;</p> <p>e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan</p> <p>f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.</p>
--	--	---	---	--	---

		<p>bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;</p> <p>e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan</p> <p>f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan</p>	<p>sekitar wilayah pertambangan;</p> <p>o. perpajakan;</p> <p>p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;</p> <p>q. penyelesaian perselisihan;</p> <p>r. keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>s. konservasi mineral atau batubara;</p> <p>t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;</p> <p>u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;</p> <p>v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;</p> <p>w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>batubara</p> <p><b>Pasal 27</b></p> <p>(9) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan</p>	<p>x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.</p>		
--	--	---	---	--	--

		<p>ekosistem dan lingkungan.</p> <p>(10) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(11) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>batasan waktu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK.</p> <p><b>Pasal 28</b> Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan pertimbangan:</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>a. pemenang bahan baku industri dan energi dalam negeri;</p> <p>b. sumber devisa negara;</p> <p>c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;</p> <p>d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;</p> <p>e. daya dukung lingkungan; dan/atau</p> <p>f.</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.</p> <p>Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUPK dalam 1 (satu) WUPK adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. letak geografis;</li> <li>b. kaidah konservasi;</li> <li>c. daya dukung lingkungan lingkungan;</li> <li>d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan</li> <li>e. tingkat kepadatan penduduk</li> </ul>			
--	--	---	--	--	--

## **F. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disingkat UUPPLH, diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009, untuk menggantikan pemberlakuan UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan untuk memberlakukan UUPPLH pada dasarnya adalah sebagaiberikut:

- (1) Lingkungan hidup ditempatkan sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan karena itu negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungannya. Upaya untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia terkait lingkungan hidup merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap ekosistem;
- (2) Adanya pengakuan dan kesadaran bahwa terjadi degradasi kualitas lingkungan hidup sehingga dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
- (3) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diletakkan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah.

UUPPLH memuat 17 Bab dan 127 Pasal. Tabel 2 menunjukkan struktur UUPPLH.

**Tabel 2. Struktur UU Nomor 32 tahun 2009**

<b>Bab</b>	<b>Judul</b>	<b>Pasal</b>	<b>Jumlah pasal</b>
1	Ketentuan umum	1	1
2	Asas, tujuan dan ruang lingkup	2-4	3
3	Perencanaan	5-11	7
4	Pemanfaatan	12	1
5	Pengendalian	13-56	44
6	Pemeliharaan	57	1
7	Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	58-61	4
8	Sistem informasi	62	1
9	Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah	63-64	2
10	Hak, kewajiban, dan larangan	65-69	5
11	Peran masyarakat	70	1
12	Pengawasan dan sanksi administrative	71-83	13

13	Penyelesaian sengketa lingkungan	84-93	10
14	Penyidikan dan pembuktian	94-96	3
15	Ketentuan pidana	97-120	24
16	Ketentuan peralihan	121-123	3
17	Ketentuan penutup	124-127	4

Tabel 2 pada dasarnya menunjukkan bahwa struktur UUPPLH menitikberatkan kepada pengaturan mengenai mekanisme pengendalian sebagai aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pengaturan ketentuan pidana sebagai aspek perlindungan dan penegakan hukum lingkungan.

UUPPLH menegaskan pentingnya aspek penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukumnya mewajibkan adanya integrasi prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan prinsip keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, UUPPLH juga memperkuat dasar bagi penegakan hukum di bidang lingkungan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 mengenai apa yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsilingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam, titik berat UUPPLH terletak pada prinsip kelestarian. Dalam hal ini, sejumlah pasal mencakup berbagai aspek dalam prinsip kelestarian, yang meliputi aspek kehati-hatian, konservasi, pengaturan pemanfaatan dan perhatian terhadap aspek manfaat antargenerasi. UUPPLH juga disusun atas asas yang selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 yang menetapkan: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan

keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah”.

Prinsip keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dicermati dari ketentuan Pasal 4 yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara komprehensif, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Penegakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam masalah lingkungan hidup harus digunakan pendekatan secara komprehensif, mulai dari hulu sampai hilir, yaitu mulai dari perencanaan sampai pada penegakan hukum dimana persoalan setiap tahapan tersebut dipandang saling terkait dan memberi kontribusi terhadap persoalan lingkungan hidup. Oleh karena itu pada setiap tahapan tersebut diatur beberapa instrumen yang dapat digunakan, yaitu pada tahap perencanaan diperkenalkan adanya inventarisasi lingkungan hidup, pembagian wilayah ekoregion, sampai pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, adanya penekanan pada penegakan hukum mengindikasikan bahwa UUPPLH memastikan terlaksananya prinsip keadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Sejumlah pasal lain mengandung aspek terkait perencanaan, pelaksanaan pengelolaan lingkungan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum. Pasal-pasal yang mencerminkan prinsip keadilan dapat dicermati dalam Pasal-pasal yang terkait dengan aspek perencanaan, seperti Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 22,

Pasal 29, Pasal 36, Pasal 42, dan Pasal 45. Demikian pula, aspek monitoring dan evaluasi yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur secara eksplisit dalam Pasal 22, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal

62, Pasal 63, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 70, Pasal 71 sampai Pasal 77, dan Pasal 82.

UUPPLH menekankan pentingnya pengawasan untuk memastikan tingkat ketaatan dan kepatuhan melalui pengawasan secara berkala, pengawasan insidental, dan pengawasan yang didorong oleh pengaduan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan maka Bab Ketentuan Pidana mengatur aspek penegakan hukum seperti dinyatakan dalam Pasal-pasal 97 sampai 120 UUPPLH.

Terkait dengan prinsip demokrasi, yang mengandung makna penguatan institusi lingkungan hidup untuk mencegah adanya ego sektoral dalam pengelolaan lingkungan hidup, UUPPLH mengatur aspek desentralisasi, akuntabilitas publik dan koordinasi. Pasal-pasal yang terkait desentralisasi menekankan kepada pembagian kewenangan dalam menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) seperti diatur dalam Pasal 10; Penetapan daya tampung lingkungan hidup terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam diatur dalam Pasal 12; dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 13; dan penerbitan izin lingkungan diatur dalam Pasal 36. Pasal-pasal juga mengandung aspek koordinasi antar tingkat pemerintah.

**KAJIAN PRINSIP KEADILAN UU NO. 32 TAHUN 2009**

NO	PERENCANAN	PELAKSANAAN	SASARAN/ STAKEHOLDERS	MONITORING & EVALUASI/ PEMBINAAN & PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERASI	ANTAR GENDER
1.	2.	3	4	5.	6	7	8
	<p><b>Pasal 4</b> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. Pemeliharaan; e. Pengawasan; dan f. Penegakan hukum.</p>	<p><b>Pasal 4</b> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. Pemeliharaan; e. Pengawasan; dan f. Penegakan hukum.</p>		<p><b>Pasal 4</b> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. Pemeliharaan; e. Pengawasan; dan f. Penegakan hukum</p>		<p><b>Pasal 2</b> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. Tanggung jawab negara; b. Kelestarian dan keberlanjutan; c. Keadilan dan keseimbangan; d. Keterpaduan; e. Manfaat; f. Kehati-hatian; g. Keadilan; h. Ekoregion; i. Keanekaragaman hayati; j. Pencemar membayar; k. Partisipatif; l. Kearifan lokal; m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. Otonomi daerah</p>	

	<p>Pasal 10  (1) RPPLH  sebagaimana  a dimaksud  dalam  Pasal 9  disusun oleh  Menteri,  gubernur,  atau   bupati/walik  ota sesuai  dengan  kewenangan  nya.</p> <p>(2) Penyusunan  RPPLH  sebagaiman  a dimaksud  pada yata  (1)  memperhati  an: a.  Keragaman  karakter  dan fungsi  ekologis; b.  Sebaran  penduduk;  c. Sebaran  potensi  sumber  daya alam;  d. Kearifan  lokal; e.  Aspirasi</p>					<p><b>Pasal 3</b>  Perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan hidup  bertujuan: a.  Melindungi wilayah  Negara Kesatuan  Republik Indonesia  dari pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan hidup;  b. Menjamin  keselamatan,  kesehatan dan  kehidupan  manusia; c.  Menjamin  kelangsungan  kehidupan  makhluk hidup  dan kelestarian  ekosistem; d.  Menjaga  kelestarian,  keselarasan, dan  kesinambungan  lingkungan hidup;  f. Menjamin  terpenuhinya  keadilan generasi  masa kini dan  generasi masa  depan; g.  Menjamin  pemenuhan dan</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

	masyarakat; dan f. Perubahan iklim. (3) RPPLH memuat degan					perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.	
--	--	--	--	--	--	---	--

## BAB V PEMBAHASAN

### **A. Karakteristik Perundang-undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Instrumen hukum nasional yang secara sektoral mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti: (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; (2) UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan<sup>23</sup>; (3) UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan; (4) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air<sup>24</sup>; (5) UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>25</sup>; dan (6) UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan pada dasarnya memiliki karakteristik dan kelemahan-kelemahan substansial seperti berikut: **Pertama**, substansi pengaturannya diorientasikan pada eksploitasi sumber daya alam (*resources use-oriented*) sehingga mengabaikan kepentingan konservasi dan keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam, karena sumber daya alam hanya dimaknai sebagai komoditi ekonomi dan hukum semata-mata digunakan sebagai perangkat untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) demi peningkatan pendapatan dan devisa negara (*state revenue*); **Kedua**, berorientasi dan berpihak pada pemodal/investor besar (*high capita loriented*) untuk kepentingan perolehan profit dalam bisnis, sehingga mengabaikan akses dan kepentingan serta mematikan potensi- potensi perekonomian masyarakat di daerah;

**Ketiga**, menganut ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berpusat pada pemerintah (*government-based resource management*), sehingga orientasi pengelolaan sumberdaya alam bercorak sentralistik;

---

<sup>23</sup> Telah diganti dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>24</sup> Telah diganti dengan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

<sup>25</sup> Telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**Keempat**, manajemen pengelolaan sumber daya alam menggunakan pendekatan sektoral, sehingga sumber daya alam tidak dilihat sebagai sistem ekologi yang terintegrasi (*ecosystem*);

**Kelima**, corak sektoral dalam kewenangan dan kelembagaan menyebabkan tidak adanya koordinasi dan keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam; dan

**Keenam**, tidak diakui dan dilindunginya hak-hak masyarakat hukum adat secara utuh/hakiki (*pseudo recognition*) dan fakta kemajemukan tatanan hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah pemerintah menyadari adanya berbagai kelemahan substansial di atas, maka sejumlah upaya perbaikan dilakukan dengan memberlakukan undang-undang seperti: (1) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (2) UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; dan

(3) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, persoalan mendasar dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup masih belum terjawab dalam substansi maupun implementasi dari undang-undang tersebut, karena masih ditemukan kelemahan-kelemahan substansial seperti berikut:

**Pertama**, pemerintah masih mendominasi peran dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam (*government-dominated resource management*);

**Kedua**, mekanisme keterpaduan dan koordinasi antar sektor belum diatur secara eksplisit dan terinci;

**Ketiga**, pendekatan dalam pengelolaan sumber daya alam tidak diatur secara komprehensif;

**Keempat**, hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam belum diakui secara utuh/hakiki (*pseudo recognition*);

**Kelima**, ruang bagi partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan sumberdaya alam masih diatur secara terbatas;

**Keenam**, akuntabilitas pemerintah kepada publik dalam pengelolaan sumber daya alam belum diatur secara tegas eksplisit.

Sementara itu, beberapa undang-undang yang diberlakukan kemudian, seperti: (1) UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati; (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah<sup>26</sup>; dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia, pada dasarnya telah mengatur prinsip-prinsip penting yang mendukung sistem regulasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mencerminkan keadilan, demokrasi, dan berkelanjutan. Kendati kemudian menyusul diberlakukan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; UU No. 7 Tahun 2004 tentang Mineral Tambang dan Batubara; UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; UU No.

27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; sebagai pengganti dari undang-undang yang diberlakukan sebelumnya, tetapi prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti: prinsip konservasi dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam, prinsip desentralisasi kewenangan, prinsip persetujuan secara bebas yang diberikan informasi awal (*free and prior informed-consent*), pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat, ternyata belum

---

<sup>26</sup> Telah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

terakomodasi dan terintegrasi secara utuh/hakiki (*genuine recognition*) dan proporsional sebagai perwujudan dari prinsip keadilan, demokrasi, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Karena itu, persoalan-persoalan mendasar dalam pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berpotensi mengancam keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya alam dan kelangsungan hidup bangsa perlu segera diselesaikan dengan melakukan reformasi regulasi. Salah satu agenda regulasi nasional yang mendesak untuk direalisasikan untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi yang mendukung proses demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam, menciptakan koordinasi dan keterpaduan antar sektor, serta mendukung terwujudnya *good environmental governance*, adalah membentuk peraturan perundang-undangan yang substansi norma/kaidahnya merespons dan mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan hukum nasional.

Landasan konstitusional untuk mewujudkan agenda nasional membentuk perundang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya adalah Alinea IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “..... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta

menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial .....dst.”. Lebih lanjut ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia seperti dimaksud di atas diformulasi dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan landasan yuridis yang mengamankan pembentukan undang-undang pengelolaan sumber daya alam sebagai agenda nasional di bidang pembangunan hukum adalah: Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009; UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, dan UU sektoral yang meregulasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam Konsideran Menimbang Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara eksplisit dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan; oleh karena itu pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik. Prinsip-prinsip yang harus diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang meliputi:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Pasal 4 Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

- a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- d. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- e. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi masyarakat;
- f. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;
- g. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- h. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- i. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
- j. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
- k. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
- l. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.

## **B. Karakteristik Perundang-undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Prinsip Keadilan, Demokrasi, dan Keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup adalah prinsip-prinsip dalam negara hukum yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu:

1. Prinsip Keadilan berdimensi filosofis yang mengarahkan untuk keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta keadilan dalam alokasi dan distribusi dalam pemanfaatan sumber daya alam Indonesia;
2. Prinsip Demokrasi berdimensi kesetaraan dalam hubungan pemerintah dan rakyat dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam; dan
3. Prinsip Berkelanjutan berdimensi pengelolaan yang berkelanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam; menjaga kelestarian untuk keseimbangan ekologi bagi kehidupan makhluk hidup; karena lingkungan memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung dalam memenuhi kehidupan manusia.

Oleh karena itu, kemudian diperkenalkan pengelolaan yang berorientasi pada ekologi disebut *ecocracy*, yang bermakna bahwa dalam negara hukum demokrasi mengakui kedaulatan lingkungan hidup sebagai suatu sistem kehidupan dan sistem ekologi (*ecological system*) dimana suatu pemerintahan mendasarkan pemerintahannya secara taat asas pada prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (*ecologically sustainable development*).<sup>29</sup>

Konstitusi adalah cerminan dan jabaran dari nilai nilai yang terkandung dalam dasar negara Pancasila sebagai cita hukum negara

---

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. iii.

Indonesia atau sebagai sumber dari segala hukum dari NKRI. Karenaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi amanat untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memajukan kesejahteraan rakyat dengan mengelola sumber daya alam Indonesia yang memiliki ciri-ciri utama ekonomi kerakyatan, yaitu:

1. Penegakkan prinsip keadilan, demokrasi ekonomi, dan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam disertai kepedulian terhadap yang golongan masyarakat yang lemah;
2. Pemihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah oleh pemerintah;
3. Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar;
4. Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat, yang sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian perdesaan;
5. Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat hukum adat, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan Nasional harus dimaknai sebagai media untuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana dimaksudkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal ini karena melalui pelaksanaan pembangunan nasional Pemerintah amanat Konstitusi Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, dengan mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia yang berlimpah dapat direalisasikan oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi, pertanyaan yang muncul kemudian adalah pelaksanaan pembangunan nasional yang bagaimana?

**Ideologi** penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan nasional adalah sebagaimana dinyatakan dalam amanat

Alinea IV Pembukaan dan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Norma dasar (*grundnorm*) seperti dimaksud di atas adalah wajib menjadi rujukan untuk membentuk norma hukum yang akan diformulasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Indonesia.

Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti dimaksud di atas kemudian dicanangkan menjadi **paradigma** pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth Development*); dan setelah perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan secara signifikan maka kemudian diteteskan ke bawah (*trickle down effect*) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dan dinikmati dengan sukacita oleh rakyat. Dari satu sisi paradigma pembangunan nasional seperti dimaksud di atas adalah benar dan sepatutnya dilakukan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dengan melaksanakan pembangunan nasional. Tetapi, harus diingat bahwa paradigma pembangunan yang diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi pada dasarnya paling tidak mempunyai 2 (dua) dimensi penting yang harus diperhatikan dan diwujudkan secara selaras dan seimbang, yaitu (1) dimensi **target** pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai; dan (2) dimensi **proses** yang benar dan konsisten yang harus dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan tersebut.

Keselarasan dan keseimbangan antar target dan proses adalah menjadi *conditio sine qua non* dan keharusan dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seperti amanat luhur Konstitusi Negara. Karena itu, semestinya target pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional dapat dicapai melalui proses pelaksanaan pembangunan yang benar dan

konsisten, sehingga hasil pembangunan nasional dapat dinikmati dengan penuh sukacita oleh sebesar-besarnya rakyat; tidak sebaliknya, yaitu target pertumbuhan tercapai tetapi dilakukan melalui suatu proses pelaksanaan yang tidak benar dan tidak konsisten yang membuat rakyat berdukacita.

Kalau semata-mata tujuan yang dicanangkan untuk pencapaian target pertumbuhan maka orientasi pembangunan nasional lebih diarahkan dan ditujukan untuk pengurasan dan menghabiskan (eksploitasi) sumber daya alam, yang kemudian secara perlahan tapi pasti menyebabkan rakyat menderita, miskin, hak-hak rakyat atas sumber daya alam direkadaya dan dirudapaksa, rakyat tidak berdaya secara ekonomi, sumber daya alam terdegradasi drastis kuantitasnya dan lingkungan hidup mengalami penurunan kualitas karena terkontaminasi, dan lain-lain bentuk penderitaan rakyat.

Jika dikaji dari perspektif paradigma seperti dimaksud di atas, selama lebih dari 4 (empat) dasa warsa pelaksanaan pembangunan nasional terjadi ketidakselarasan dan keseimbangan antar perwujudan pencapaian target pertumbuhan ekonomi dengan proses pelaksanaan pencapaian target pertumbuhan tersebut. Konsekuensi yang dapat dilihat dengan kasat mata adalah dalam wujud dampak negatif yang tidak pernah dihitung sebagai bagian dari hasil pembangunan nasional, yaitu:

- (1) *Ecological degradation*, yaitu terjadi degradasi kuantitas sumberdaya alam dan penurunan kualitas lingkungan hidup dari tahun ke tahun akibat dari orientasi eksploitasi dalam pembangunan nasional;
- (2) *Economical loss*, yaitu karena terjadi eksploitasi maka sumber-sumber kehidupan ekonomi masyarakat di daerah semakin terbatas dan bahkan punah, dan walaupun masih tersedia telah dikuasai oleh investor berdasarkan izin usaha dan hak guna usaha dari pemerintah, sehingga tertutup akses masyarakat untuk bisa terus menikmatinya untuk kehidupan sehari-hari;

- (3) *Social and cultural destruction*, yaitu semakin terancam dan rusaknya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat, terutama kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat, yang mencerminkan kearifan lingkungan karena ruang hidup dan wilayah ulayat mereka telah diokupasi para investor melalui sistem perizinan yang dikeluarkan pemerintah atau pemerintah daerah;
- (4) *Conflict over resource tenurial*, yaitu semakin marak terjadi konflik penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam di daerah, antara masyarakat setempat dengan investor dan/atau pemerintah karena hak tenurial masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat, atas sumber daya alam berdasarkan hukum adat diokupasi melalui sistem perizinan oleh pemerintah;
- (5) *Human rights violation*, yaitu terjadi banyak pelanggaran hak asasi masyarakat di daerah karena penggunaan pendekatan keamanan (*security approach*) dan keberpihakan pemerintah untuk kepentingan investor dalam penguasaan sumber daya; dan
- (6) *Poverty*, yaitu secara perlahan tapi pasti kemiskinan masyarakat di daerah, terutama masyarakat hukum adat, menjadi fenomena kehidupan yang bisa dilihat secara kasat mata karena semakin terbatas dan punahnya sumber-sumber kehidupan ekonomi dan tertutupnya akses mereka untuk menikmati sumber daya alam setempat yang dikuasai para investor.

Dalam kaitan ini, John Bodley menyebut mereka yang tergilas dan tidak berdaya menghadapi kebijakan pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi dan lebih memihak untuk kepentingan bisnis investor sebagai “korban-korban pembangunan” (*victims of progress and development*).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Jhon Bodley, *Victims of Progress*, Mayfield Publishing Company, California, 1982.

Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth development*), yang diterjemahkan sebagai semata-mata untuk mengejar target pertumbuhan, seperti dimaksud di atas kemudian dijabarkan dalam **kebijakan** pembangunan nasional yang dapat dibaca dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional), dan selanjutnya diurai lebih konkrit dalam **program-program** pembangunan nasional serta kemudian dipilah-pilah menjadi **proyek-proyek** pembangunan nasional.

Untuk dapat melaksanakan pembangunan nasional dengan paradigma dan kebijakan seperti diuraikan di atas maka dibentuk instrumen peraturan perundang-undangan yang dipastikan dapat mendukung dan mengamankan jalannya kebijakan pembangunan nasional yang berparadigma semata-mata mengejar target pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan dimensi proses pelaksanaan pembangunan, dengan dalih dan atas nama peningkatan pendapatan dan devisa negara. Oleh karena itu, dapat dicermati produk peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional secara normatif mencerminkan kebijakan yang memaknai sumber daya alam dan lingkungan hidup hanya sebagai komoditi ekonomi yang mesti dieksploitasi, bukan sebagai sebagai sistem ekologi dan sistem kehidupan makhluk hidup yang tidak saja mempunyai nilai ekonomi, tetapi juga mempunyai nilai sosial dan magis-religius; lebih memihak bukan kepada kepentingan mensejahterakan masyarakat, tetapi pada kepentingan bisnis para investor; penggunaan pendekatan keamanan (*security approach*), manajemen pengelolaan yang bercorak sektoral; menutup akses atas sumber daya alam dengan sistem perizinan yang mengokupasi hak penguasaan dan pemanfaatan masyarakat (*community tenurial rights*); menutup ruang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam

pembuatan kebijakan; dan memberi pengakuan semua (*pseudo recognition*) atas keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya dalam pembangunan nasional.

Jika dicermati dari uraian Bab III di atas yang mengkaji substansi produk perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka dapat ditunjukkan secara eksplisit regulasi hukum yang mencerminkan dimensi-dimensi pengabaian terhadap prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Alinea IV Pembukaan dan Pasal 33 ayat (3), dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Indonesia dari perspektif hukum negara yang berwujud peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai negara yang diibaratkan memiliki rimba hukum. Sangat banyak produk hukum negara yang dibentuk untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat dalam pembangunan nasional, di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, sampai pada aspek kehidupan religi pun, yang bernuansa sangat pribadi, juga diatur oleh pemerintah. Konsekuensinya, dari satu segi dalam kaitan dengan regulasi pengelolaan sumber daya alam pada tingkatan perundang-undangan terjadi **disharmonisasi** pengaturan substansi, inkonsistensi (*inconsistency*), tumpang tindih (*overlapping*), ambiguitas (*ambiguity*), dan kontradiksi (*contradiction*) antara undang-undang yang satu dengan lainnya yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam pengaturan mengenai kewenangan dari lembaga negara yang diatur secara sektoral, tidak secara terintegrasi, dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, disharmoni pengaturan substansi yang berkaitan dengan prinsip demokrasi di mana prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan pemerintah

diatur tidak dimulai dari tahapan perencanaan, tetapi setelah kebijakan pemerintah tersebut dibuat, khususnya dalam setelah penetapan suatu kawasan dilakukan atau setelah izin-izin kepada investor dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat juga tidak diatur pada tahapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam perundang-undangan sumber daya alam.

Satu prinsip penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, adalah prinsip kehati-hatian atau pencegahan dini (*precautionary principle*). Makna filosofis dari prinsip kehati-hatian adalah sumber daya alam sebagai sistem kehidupan makhluk hidup atau sistem ekologi yang memberi kehidupan bagi makhluk hidup, terutama manusia. Kalau satu sub sistem ekologi tercemar atau mengalami kerusakan maka akan mempengaruhi sub sistem yang lain dan mengganggu keseimbangan ekologi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi secara negatif dan mengancam kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Oleh karena itu, manusia harus berhati-hati memperlakukan lingkungan hidupnya dan sumber daya alam yang memberi kehidupan kepada manusia. Lingkungan hidup harus diperlakukan seperti memperlakukan dirinya sendiri oleh manusia. Lebih baik mencegah secara dini sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya alam dan lingkungan dari pada menanggulangi dan memulihkan setelah terjadi.

Prinsip penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang berkaitan dengan hubungan pemerintah dan rakyat dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional atas penguasaan dan pemanfaatan serta akses pada sumber daya alam sebagai sumber kehidupan mereka yang utama bertahun-tahun dan bergenerasi dalam satu wilayah tertentu yang disebut wilayah ulayat masyarakat hukum adat berlandaskan hukum adat mereka.

Landasan konstitusional yang memberi pengakuan dan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya adalah Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika dicermati dari norma/kaidah Pasal 18B ayat (2) ini maka dapat dikatakan sebagai wujud pengakuan Konstitusi yang semu dan tidak hakiki (*pseudo constitutional recognition*), karena pengakuan yang diberikan disertai dengan persyaratan yang membatasi keberadaan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat. Kata “sepanjang.....” dalam Pasal 18B ayat (2) menunjukkan secara eksplisit pengakuan semu, yang bernuansa basa-basi dan pemanis bibir untuk menyatakan dan menetapkan apakah kesatuan masyarakat hukum adat di daerah diakui oleh negara atau tidak harus memenuhi syarat-syarat seperti sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip NKRI, dan diatur dalam Undang-undang.<sup>29</sup>

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya **sepanjang** masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, dan diatur dalam Undang-undang” (Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)

Kaidah Pasal 18B ayat (2) ini kemudian menjadi rujukan untuk membentuk norma dalam perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dari kajian konstitusi ini secara eksplisit dapat dicermati dari persyaratan pengakuan menunjukkan adanya hubungan *superior* dan *inferior* atau super ordinasi

---

<sup>29</sup> I Nyoman Nurjaya, “Adat Community Lands Right As Defined Within the State Agrarian Law of Indonesia: Is It A Genuine or Pseudo Legal Recognition?”, dalam **the US-China Law Review Volume 8, Number 4, April 2011**, David Publishing Company, Illinois, USA.

dan sub ordinasi, di mana pemerintah sebagai superior atau super ordinasi dan rakyat sebagai inferiori atau sub ordinasi. Oleh karena itu, kemudian pengaturan tentang kewenangan pengelolaan sumber daya alam dalam perundang-undangan pengelolaan sumber daya alam memperlihatkan dominasi pemerintah terhadap masyarakat, khususnya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, dalam paradigma pengelolaan sumber daya alam yang dilandaskan dan didominasi oleh pemerintah (*government-based and dominated resources management*).

Dalam pola hubungan antara pemerintah dan rakyat seperti dimaksud di atas, dalam konteks berbangsa dan bernegara, maka kecenderungan yang terjadi adalah pemerintah sebagai penguasa penyelenggara negara menggunakan pendekatan yang bercorak keamanan (*security approach*) dan politik pengabaian (*political of ignorance*) dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan karena itu kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi mengejar target pertumbuhan ekonomi demi peningkatan pendapatan dan devisa negara.

Hal ini mungkin tidak menjadi masalah kemudian apabila (1) target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui suatu proses pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam yang benar dengan berorientasi pada konservasi dan bukan eksploitasi, dan (2) setelah target pertumbuhan ekonomi tercapai maka amanat Konstitusi 1945 untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat diwujudkan secara nyata dan merata di seluruh Indonesia.

**BAB VI**  
**ANALISIS KEBIJAKAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN ATAS**  
**PENGAWASAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP**  
**PERTAMBANGAN BATUBARA**

**A. ANALISIS SITUASI**

Persoalan lingkungan hidup pada pertambangan dalam kenyataannya di Indonesia, banyak dipersoalkan. Penyebabnya adalah timbulnya dampak negatif dalam pengusahaan bahan galian sebagai akibat dari usaha pertambangan berupa, rusaknya hutan, tercemarnya laut, ter- jangkitnya penyakit, serta terjadinya konflik masyarakat pada lingkaran tambang. Dampak langsung adalah kerusakan ekologis serta peluang terjadinya banjir dan tanah longsor.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam batubara terbesar di Indonesia. Apabila merujuk pada pendapat bahwa tidak ada kegiatan pertambangan yang tidak merusak lingkungan. Maka pendapat tersebut sangat relevan dengan Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan yang mencatat tingginya angka banjir dan tanah longsor pada kabupaten-kabupaten di Kalimantan Selatan yang memiliki sumber daya alam yang besar

**REKAP BANJIR BPBD PROV KALSEL**  
**01 Januari - 31 Desember 2019**

NO	KABUPATEN / KOTA	Frekuensi Kejadian		TERDAMPAK				KERUSAKAN PERMUKIMAN				SARANA PRASARANA				SOSIAL EKONOMI			Rumah Terendam
		KK	JIWA	Mengungsi	RT	RB	RS	RR	Jalan	Jembatan	S. Ibadah	Sekolah	Kebun (Ha)	Hutan (Ha)	Lahan (Ha)				
1	BARITO KUALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BANJARMASIN	1	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	BANJARBARU	3	64	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
4	BANJAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TAPIN	17	877	3295	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	877
6	HULU SUNGAI SELATAN	3	38	132	0	0	4	9	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
7	HULU SUNGAI TENGAH	1	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	HULU SUNGAI UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BALANGAN	13	939	3777	0	0	0	0	0	0	1	0	0	47	0	0	0	0	962
10	TABALONG	5	110	293	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	110
11	TANAH LAUT	2	253	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207
12	TANAH BUMBU	19	6419	23284	97	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	221	0	0	6520
13	KOTABARU	2	15	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
<b>TOTAL</b>		<b>66</b>	<b>8719</b>	<b>31927</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8797</b>

Keterangan :  
RT : Rusak Total  
RB : Rusak Berat  
RS : Rusak Sedang  
RR : Rusak Ringan  
M : Mengungsi

**REKAP TANAH LONGSOR BPBD PROV KALSEL**  
**01 Januari - 31 Desember 2019**

NO	KABUPATEN / KOTA	TERDAMPAK		KERUSAKAN PERMUKIMAN				SARANA PRASARANA			Frekuensi Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)		
		KK	JIWA	RT	RB	RS	RR	Jalan	Jembatan	S. Ibadah			Sekolah	
1	BARITO KUALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp	-
2	BANJARMASIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp	-
3	BANJARBARU	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Rp	-
4	BANJAR	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Rp	-
5	TAPIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp	-
6	HULU SUNGAI SELATAN	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Rp	-
7	HULU SUNGAI TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp	-
8	HULU SUNGAI UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp	-
9	BALANGAN	8	24	5	0	1	2	100	0	0	0	6	Rp	-
10	TABALONG	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	2	Rp	-
11	TANAH LAUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp	-
12	TANAH BUMBU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp	-
13	KOTABARU	10	41	9	0	3	0	0	0	0	0	3	Rp	-
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>77</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

Keterangan :  
 RT : Rusak Total  
 RB : Rusak Berat  
 RS : Rusak Sedang  
 RR : Rusak Ringan

Dari data terlihat bahwa 2 (dua) kabupaten yang memiliki kandungan SDA terbesar di Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong memiliki angka bencana alam banjir dan tanah longsor terbesar sepanjang tahun.

Dampak yang ditimbulkan akibat dari adanya pencemaran dan kerusakan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada umumnya bersifat sulit, bahkan tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, fungsi preventif terhadap permasalahan lingkungan yang bersumber dari kegiatan usaha dapat diwujudkan melalui bentuk pengawasan, terutama pengawasan dalam aspek lingkungan hidup. Pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh bahan keterangan mendalam tentang suatu usaha dan/atau kegiatan, di antaranya berupa proses kegiatan, ketaatan terhadap peraturan maupun persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin, dan evaluasi terhadap cara pengelolaan lingkungan.<sup>30</sup>

Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi yang memiliki sumber daya batubara terbesar di Indonesia. Tercatat luas wilayah izin usaha tambang batubara adalah 5.137.875,22 hektare yang terdiri atas PKP2B, KK dan IUP, dengan rincian izin yang terdaftar pada data Dinas Energi, Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

- a. Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) berjumlah 19 buah
- b. Kontrak Karya berjumlah 2 buah

<sup>30</sup> Nurul Listiyani, *Asas Keterpaduan Sebagai Dasar Konsep Integrasi Pengawasan Terhadap Pertambangan Mineral Dan Batubara*, (Atap Buku, Yogyakarta, 2019), 28.

c. Izin Usah Pertambangan (IUP) berjumlah 373 buah

Dari perspektif hukum normatif, dapat dicermati adanya inkonsistensi vertikal maupun horizontal pengaturan norma pengelolaan sumber daya alam di tingkat peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Ketidaksesuaian (*insynchronization*) pengaturan norma antara perundang-undangan sektoral yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan Undang-Undang Dasar Negara
- 2) Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); dan (2) Ketidakharmonisan (*disharmonization*) pengaturan norma antar perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam.

Selanjutnya fakta empirik menunjukkan bahwa ada kecenderungan lemahnya intensitas pelaksanaan pengawasan dan hal ini berdampak pada belum terwujudnya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara maksimal.

Upaya utama yang harus dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dimana dalam pasal 1 angka (2) UUPPLH menyatakan bahwa salah satu upaya pencegahan adalah dengan melakukan pengawasan yang sistematis dan terpadu.

Edith Brown Weiss menyatakan bahwa pencegahan dan mitigasi adalah dua alat yang dipergunakan untuk perlindungan lingkungan hidup. Prinsip pencegahan bertujuan untuk mencegah kerusakan secara spesifik yang timbul, misalnya dari perubahan lingkungan hidup, kerusakan terhadap orang atau lingkungan hidup, ataupun beban yang melebihi kapasitas lingkungan hidup untuk menerimanya. Prinsip pencegahan adalah prinsip fundamental dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, karena dengan pendekatan pencegahan, para pihak disyaratkan melaksanakan "*due diligence*". Dengan kata lain, melakukan tindakan yang layak dan dengan itikad baik dan mengatur aktivitas publik atau privat dalam wilayah yurisdiksinya atau mengendalikan kemungkinan terjadinya bahaya terhadap lingkungan hidup. Upaya penegakan hukum lingkungan mestinya baru didayagunakan ketika upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup

tidak berjalan efektif.<sup>31</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti penerima hibah Ristekdikti BRIN Tahun 2019/ 2020, maka berdasarkan data kualitatif yang dikumpulkan pada tahapan *focus group discussion* yang dihadiri oleh *stake holders* (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten, Dekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Kabupaten, pelaku tambang, Lembaga swadaya masyarakat, Akademisi dan mitra penelitian), ditemukan poin-poin penting yang memiliki keurgensian diatur dalam materi muatan pengawasan pengelolaan hidup terhadap pertambangan batubara, yakni perlunya koordinasi dalam pengawasan sejak tahap perencanaan, komitmen antara leading sektor pengawasan dan pembagian kewenangan pengawasan yang tegas.

## **B. Koordinasi Pengawasan**

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara komprehensif, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Penegakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam masalah lingkungan hidup harus digunakan pendekatan secara komprehensif, mulai dari hulu sampai hilir, yaitu mulai dari perencanaan sampai pada penegakan hukum dimana persoalan setiap tahapan tersebut dipandang saling terkait dan memberi kontribusi terhadap persoalan lingkungan hidup. Oleh karena itu pada setiap tahapan tersebut diatur beberapa instrumen yang dapat digunakan, yaitu pada tahap perencanaan diperkenalkan adanya inventarisasi lingkungan hidup, pembagian wilayah ekoregion, sampai pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Perencanaan mutlak diperlukan mengawali pelaksanaan pengawasan untuk mewujudkan kehendak hukum yang berisi perintah dan larangan dalam bidang pertambangan.

Usaha pertambangan dalam wujud pelaksanaannya secara teknis tidak dapat dilepaskan dari lembaga/instansi pemerintah lainnya secara lintas sektoral. Hal ini mengandung makna bahwa secara keseluruhan pelaksanaan usaha pertambangan

---

<sup>31</sup> *Op.Cit.* Effendi, 45.

seharusnya selalu melibatkan lembaga/instansi pemerintah secara lintas sektoral untuk keberlangsungan kegiatan tersebut, khususnya terkait dengan kinerja yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Harapan keterlibatan instansi ini dimaksudkan sebagai realisasi dari diterbitkannya IUP, baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi produksi yang merupakan instrumen dari penegakan hukum pada kawasan pertambangan. Oleh sebab itu idealnya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan diharapkan akan terwujud jika terjalin hubungan kerja yang sinergis antar instansi dalam bentuk koordinasi.

Namun hal ini belum begitu tampak terealisasi di lapangan antar lembaga sektoral, sebagai contoh di Kabupaten Tabalong terdapat IUP kegiatan tambang batubara yang dikeluarkan izinnya, padahal secara pelaporan perusahaan pemilik IUP tersebut belum memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan RKL-RPL secara berkala setiap 6 bulan ke Dinas Lingkungan Hidup sejak memegang izin lingkungan, sehingga perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar instansi sektoral dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Kenyataan seperti inilah yang menjadi salah satu hambatan dalam menjadikan pengawasan sebagai instrumen penegakan hukum, oleh karena belum mencerminkan keterpaduan dan masih bersifat sektoral serta belum terjalinnya koordinasi dan komunikasi antar instansi satu sama lain.<sup>32</sup>

Koordinasi pada hakikatnya adalah merupakan tindakan kerjasama saling menunjang untuk mendapatkan keselarasan **informasi** yang pada akhirnya akan menghasilkan kerja sama yang baik antara semua pihak. Koordinasi menjadi sangat diperlukan dalam kaitannya dengan usaha pertambangan, oleh karena dalam pelaksanaannya terkait dengan persyaratan berbagai bentuk perizinan yang tidak saja merupakan kewenangan instansi teknis dalam hal ini Dinas ESDM, akan tetapi terkait dengan instansi sektoral lainnya. Keterkaitan ini tampak dalam beberapa hal tentang perizinan. Misalnya, terkait dengan Izin lingkungan yang melibatkan instansi lainnya, yakni Dinsa Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu diperlukan norma hukum yang secara tegas mengatur. Pada tahap operasional diperlukan pemahaman yang sama dari berbagai

---

<sup>32</sup> Zahriati, N. (2020, September Rabu). Koordinasi dan Komitmen Dalam Pengawasan. (N. Listiyani, Interviewer)

pihak terutama pelaksana hukum di lapangan terkait dengan hal di maksud. Koordinasi mutlak diperlukan untuk terjalannya sinergis dan khususnya dalam menyikapi permasalahan terkait dengan lingkungan.

Koordinasi sejak tahap perencanaan awal dibutuhkan untuk menghasilkan masukan serta persepsi berguna bagi masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dalam rangkaianannya dengan pengambilan keputusan lingkungan. Oleh sebab itu maka idealnya, sistem koordinasi pun sudah harus dirumuskan sejak awal.<sup>33</sup>

Mengingat kompleksnya pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahan usaha pertambangan yang semarak dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan pertambangan, berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kewenangan serta Kebijakan untuk penanggulangan dan pencegahan akibat penambangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Upaya hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup serta penegakan hukum dan penerapan sanksi secara tegas di sektor pertambangan dengan melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan akibat penambangan batubara di perlukan pada tingkat pusat dan tingkat daerah.<sup>34</sup>

Dengan berbagai Peraturan Undang-undang Republik Indonesia dari segala aspek baik Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah berlaku dapat menyelesaikan beragam masalah serius, mulai dari pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan yang tak terkendali.

Memperhatikan beberapa hal tersebut di atas perlunya dilakukan koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas ESDM dalam hal pengawasan lingkungan hidup dalam hal :

---

<sup>33</sup> Puluhalawa, F. (2010). Substansi Hukum Tentang Pengawasan Izin Pada Usaha Pertambangan. *Pelangi Ilmu*, 148.

<sup>34</sup> Hanafi, A. (2020, September Selasa). Koordinasi mutlak diperlukan dalam pengawasan. (N. Listiyani, Interviewer)

1. Koordinasi untuk memastikan bahwa RKAB dan RKTTL diterbitkan oleh ESDM sebelum dokumen amdal UKL – UPL, ijin lingkungan itu ada dan sudah diterbitkan baru boleh eksplorasi dan wajib untuk di informasikan ke DLH Provinsi dan Kab/Kota.
2. Koordinasi dan informasi berkaitan dengan jaminan reklamasi hendaknya dikoordinasikan dengan DLH sebagai instansi pengawasan reklamasi dan revegetasi baik Prov maupun Kab/Kota.
3. Koordinasi Untuk pasca tambang pastikan kajian pengelolaan lingkungan wajib ada dibuat oleh perusahaan tambang, sebelum 2 tahun beroperasi, guna memastikan manfaat lahan pasca tambang yang ada di Kab/Kota.

Selanjutnya jika terdapat permasalahan terhadap kasus lingkungan secara teknis perlu dilakukan koordinasi berkaitan :

1. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan penghentian sumber pencemar terhadap korporasi selaku penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
2. Pelaksanaan pemulihan terhadap pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber tercemar.
3. Pengembangan sistem informasi dan kondisi terhadap potensi dampak.
4. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam dan pengawasan sumber daya alam serta penataannya.

### **C. Komitmen**

Satu prinsip penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, adalah prinsip kehati-hatian atau pencegahan dini (*precautionary principle*). Makna filosofis dari prinsip kehatian-hatian adalah sumber daya alam sebagai sistem kehidupan makhluk hidup atau sistem ekologi yang memberi kehidupan bagi makhluk hidup, terutama manusia. Kalau satu sub sistem ekologi tercemar atau mengalami kerusakan maka akan mempengaruhi sub sistem yang lain dan mengganggu keseimbangan ekologi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi secara negatif dan mengancam kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Oleh karena itu, manusia harus berhati-hati memperlakukan lingkungan hidupnya dan

sumber daya alam yang memberi kehidupan kepada manusia.<sup>35</sup> Lingkungan hidup harus diperlakukan seperti memperlakukan dirinya sendiri oleh manusia. Lebih baik mencegah secara dini sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan sumber da alam dan lingkungan dari pada menanggulangi dan memulihkan setelah terjadi. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan, bahwa penegakan hukum secara preventif sebagai upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui instrument pengawasan dan perizinan.

Perencanaan pengawasan pada instansi sektoral terkait dengan pengawasan pengelolaan lingkungan dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi Dinas ESDM dengan Dinas Lingkungan Hidup, idealnya perencanaan pengawasan dilakukan secara terpadu sehingga pada esensinya memegang peranan penting dalam dan menentukan optimalnya pelaksanaan pengawasan.

Oleh sebab itu melalui perencanaan pengawasan yang terpadu, diperlukan **komitmen** bersama, kesamaan persepsi, sehingga dengan demikian diharapkan seluruh rangkaian pengawasan dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan secara terpadu melalui perencanaan pengawasan, sehingga upaya penegakan hukum administrasi dapat dilaksanakan. Melalui pengawasan yang terpadu, maka diharapkan pelaksanaannya tidak menyimpang dari hakekat dan tujuan pengawasan.

Menurut Abrar Saleng, hakekat pengawasan dari perspektif hukum administrasi adalah pengendalian suatu kegiatan yang dilakukan oleh badan/ instansi pemerintah yang disertai tugas sebagai pengawas oleh peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup> Bidang pengawasan merupakan tugas lembaga pemerintahan, sehingga sangat terkait dengan hukum administrasi.

Keterkaitan erat antara regulasi lingkungan di bidang pertambangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan regulasi lingkungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup selayaknya tidak pernah bertentangan dan saling berjalan harmonis. Keselarasan inti dan semangat yang

---

<sup>35</sup> Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 42

<sup>36</sup> Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.

terkandung dalam klausul pada masing-masing bidang pertambangan dan lingkungan tidak selalu harmonis perjalanannya dalam prakteknya. Salah satu contoh yang bisa terjadi adalah semisal penegakan hukum lingkungan berupa penerapan sanksi administratif dalam bentuk Paksaan Pemerintah untuk penghentian operasi produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan hidup terhadap pelaku usaha pertambangan yang tidak memenuhi nilai ketaatan yang telah ditetapkan regulasi terkadang diabaikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (pertambangan) dengan tetap mengamini perusahaan yang bersangkutan untuk terus beroperasi seperti biasanya. (Saleh, 2020)

Contoh lainnya pada saat Dinas Lingkungan Hidup mengarahkan pelaku usaha pertambangan untuk segera melakukan upaya rehabilitasi (reklamasi dan revegetasi) terhadap suatu lahan yang terganggu dan menjadi sumber pencemar ternyata di dalam dokumen RKAB yang sudah di setujui oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral daerah/lokasi tersebut belum termasuk dalam rencana reklamasi dan revegetasi.

Penyebab dari keadaan ini karena masih adanya ego sektoral baik secara kedinasan maupun dari pribadi/individu pengawasnya (faktor pengetahuan dan pengalaman) yang memegang keputusan pada masing-masing sektor karena merasa tidak sejalan dengan keinginannya masing-masing. (Syahrojat, 2020).

Selanjutnya masyarakat sebagai bagian dari lingkungan hidup yang menjadi salah satu komponen terdampak dalam kegiatan pertambangan, memiliki hak dan kewajiban atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan tersebut. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam UUPPLH. (UUPPLH, 2009)

Prinsip partisipasi publik yang sejati (*genuine public participation*) memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengambil bagian secara aktif, mulai dari tahapan identifikasi dan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Selanjutnya pada undang-undang sektoral, dalam penjelasan Undang-Undang Minerba disebutkan bahwa dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan,

kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dari ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa peran masyarakat harus dilibatkan dalam setiap kegiatan usaha pertambangan.<sup>37</sup> Salah satunya ketentuan di dalam Pasal 21 Undang-Undang Minerba yang menyatakan bahwa bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana Wilayah Pertambangan Rakyat kepada masyarakat secara terbuka. Peran serta masyarakat dalam keterlibatan dalam kegiatan usaha pertambangan karena usaha kegiatan tambang merupakan suatu kegiatan besar yang berada ditengah masyarakat, dimana tentunya kegiatan ini akan berinteraksi dengan masyarakat setempat dimana lokasi pertambangan itu berada. Keterlibatan masyarakat sangat penting oleh karena banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan pertambangan, mulai dari pemerataan ekonomi hingga mempertimbangan kelestarian lingkungan serta dampak dari kegiatan tersebut menimpa masyarakat setempat dimana kegiatan usaha tambang dilakukan.<sup>38</sup>

#### **D. Kebijakan Daerah yang Terintegrasi Berdasar Azas Keterpaduan**

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Perda sebagaimana peraturan perundang-undangan (PUU) lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain

---

<sup>37</sup> Ade Maman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 12.

<sup>38</sup> Maria S. W. Sumardjono, *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia Antara Yang Tersurat Dan Tersirat Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang Dan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 206.

konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Fungsi lain Perda antara lain sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah namun Perda tersebut pada dasarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari PUU yang lebih tinggi. Selain itu Perda dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.<sup>39</sup>

Dalam fungsinya sebagai instrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, maka sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, Pemerintah daerah hakikatnya lebih proaktif dalam membuat regulasi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi lingkungan. Issu permasalahan lingkungan sebagai dampak kegiatan pertambangan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi telah menjadi masalah serius secara global.<sup>40</sup>

Mengingat lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar manusia yang utama, karena itu pemenuhannya menjadi bagian dari hak asasi manusia, sehingga secara normatif menjadi tanggung jawab negara yang telah memiliki mandat untuk melakukan proses pemenuhannya secara konstitusional. Kerangka berpikir tersebut kemudian dilegitimasi oleh UUD NRI 1945, yang secara tegas mengatur kewajiban negara (*state obligation*) untuk memajukan (*to promote*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak konstitusional warganegara untuk mencukupi kebutuhan dasarnya.<sup>41</sup>

Prinsip keterpaduan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah

---

<sup>39</sup> Kartono, *Analisa Konflik Hukum Kewenangan Pengawasan Kegiatan Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014*, Bina Hukum Lingkungan, Vol. 2, Nomor 1, Oktober 2017, 30-39

<sup>40</sup> Hon, T., & Preston, J. B. (2018). Environment Justice and Land Use Conflict: The Governance of Mineral and Gas Resource Development. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 364-369.

<sup>41</sup> Safa'at, R. (2013). *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan, dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan*. Malang: UB. Press.

disebut dalam Deklarasi Rio, yang secara tegas menyebut adanya *Principle of Integration* yang menyatakan “*enviromental protection sahl constitute an integral part of the development proces and cannot be considered in isolation from it*”. Keterpaduan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Keterpaduan juga meliputi tata ruang, perlindungan sumber-sumber daya lingkungan, serta keterpaduan pengelolaan dalam tingkat-tingkat pemerintahan, yakni pusat dan daerah.

Secara konseptual, pengertian keterpaduan dan integrasi jelas menunjukkan ruang lingkup lingkungan hidup yang bersifat integral (satu kesatuan/ terpadu). Konsep tersebut kemudian berkonsekuensi pada ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup, termasuk ruang lingkup sistem pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Penjelasan pasal demi pasal UUPPLH dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait”. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UUPPLH secara tersirat juga menyatakan asas keterpaduan dari kalimat : perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Atas dasar konsep-konsep tersebut, maka pada tingkat daerah perlu dibuat sebuah kebijakan yang terintegrasi sebagai hukum lingkungan positif yang bersifat komprehensif dan terpadu bagi seluruh sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan.

Di bidang lingkungan hidup, sebagaimana amanat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e dan lampiran huruf K angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kalimantan Selatan telah memiliki regulasi, yakni Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hanya saja dalam materi muatan Perda tersebut belum memuat secara utuh upaya preventif pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Idealnya dengan asas keterpaduan, tercipta satu sistem hukum berupa peraturan

daerah yang mengatur aspek-aspek hukum lingkungan dari sektor-sektor, di mana salah satunya mengatur materi muatan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.

Irisan mandat antara UU No. 4 tahun 2009 dengan perubahannya dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH serta UU No. 23 tahun 2014 dapat menjadi landasan yang kuat untuk merintis strategi pengawasan secara berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah kabupaten/ kota, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat yang terdampak langsung atas kegiatan tambang.

Ketidakharmonisan praktek ini tentu menjadi bahan evaluasi ke depan bagi regulator dan eksekutor baik sektor pertambangan maupun sektor lingkungan karena nafas dan semangat dari masing-masing regulasi tentu bertujuan yang baik yakni tercapainya usaha pertambangan yang taat dan ramah lingkungan serta memenuhi praktek *good mining practice* yang di dalamnya terdapat aspek mengedepankan ketaatan lingkungan.

Efektifitas hasil pengawasan sebenarnya dapat berjalan dengan baik apabila hasil rekomendasi pengawasan ada sinergisitas antar kelembagaan, hasil pengawasan dikolaborasikan dengan sanksi dan perizinan operasional, hasil dari kegiatan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup memberikan pengaruh terhadap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral begitupun sebaliknya sehingga dapat saling menguatkan kelembagaan satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal/Makalah/Laporan Penelitian

- Asshiddiqie, Jimmly., *Green constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Bachriadi, Dianto, *Merana di Tengah Kelimpahan, Pelanggaran-pelanggaran HAM pada Industri Pertambangan di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, 1998.
- Barber, Charles V., *The State, the Environment and Development: The Genesis and Transformation of Social Forestry Policy in New Order Indonesia*”, Disertasi Doktor University of California, tidak dipublikasikan.
- Bodley, John, *Victims of Progress*, Mayfield Publishing Company, California, 1982.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal, *“Fisheries industry at a glance”*, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, 2011.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *“Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pengelolaan Komoditas Startegis”*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta 2006.
- BMI (Business Monitor International). 2011. Indonesia mining report Q4 2011. BMI, London.
- Choi, Chong Kee dan Saut Hutagalung, *“Future Challenge Fisheries Forum III : Country Report”*, Makalah dipresentasikan dalam Seminar The Role of Fisheries in The Second Long-Term Development Plan, Sukabumi, Indonesia, 1998.
- Dianto Bachriadi, *Merana di Tengah Kelimpahan, Pelanggaran-pelanggaran HAM pada Industri Pertambangan di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, 1998.
- Effendi, A. (2011). Penyelesaian Kasus Pencemaran dari Aspek Hukum

- Lingkungan (The Settlement of Environmental Pollution from Environmental Law Aspect). *Risalah Hukum*
- Griffiths, John, "What is Legal Pluralism", dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* No. 24/1986, pp. 1-56.
- Hadjon, P. M. (1995). Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan . *Kuliah Umum UII Yogyakarta* (p. 1). Yogyakarta: UII Yogyakarta.
- Hon, T., & Preston, J. B. (2018). Environment Justice and Land Use Conflict: The Governance of Mineral and Gas Resouce Development. *Journal of*
- Jazim Hamidi, M. L. (2009, April). Eksistensi Komisi Ombudsman Nasional dalam Mewujudkan Good Governance. *Hukum Varia Peradilan*
- Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, *Laporan Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 1990*, Jakarta.
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, *Agenda 21 Sektoral, Agenda Pertambangan untuk Pengembangan Kualitas Hidup secara Berkelanjutan*, Proyek Agenda 21 Sektoral Kerjasama Kantor MENLH dan UNDP, Jakarta.
- Kementerian Kehutanan, "*Statistik Kehutanan Indonesia 2012*", Kementerian Kehutanan, Jakarta, 2013.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kelestarian Hutan. 2013. *Public review terhadap rancangan Undang-undang tentang pemberantasan perusakan hutan*. Indonesian Corruption Watch dan Huma, Jakarta.
- Lauretta Burke, Kathleen Reytar, Mark Spalding, Allison Perry., "*Menengok Kembali Terumbu Karang yang Terancam di Segitiga Terumbu Karang*", World Resources Institute, New York, 2013.
- Listiyani, N. (2018). Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam. *Media Hukum*
- Lynch, Owen J. and Kirk Talbott, *Balancing Act, Community-Based Forest*

*Management and National Law in Asia and The Pacific*, World Resources Institute, USA, 1995.

M. C. Hansen, P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, J. R. G. Townshend, "High-Resolution Global Maps of 21<sup>st</sup>-Century Forest Cover Change. *Science*, Vol. 342, 15 November 2013.

More, White, *Tropical Rain Forest for the Fareast*, Oxford University Press, USA. 1994.

National Geographic Indonesia, "*Hutan Mangrove Indonesia Terus Berkurang*", 30 Mei 2012, National Geographic Indonesia, Jakarta.

Nurjaya, I Nyoman (Ed), *Politik Hukum Pengusahaan Hutan di Indonesia*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta, 1993.

Nurjaya, I Nyoman, "*Hukum Orang Rimbo Versus Hukum Negara : Kasus Tetumbang di Kawasan Hutan Bukit Dua Belas, Jambi*", dalam E.K.M. Masinambow (Ed), *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.

Nurjaya, I Nyoman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.

Nurjaya, I Nyoman, "*Reorientasi Tujuan dan Peran Hukum dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi Hukum*", Pidato Pengukuhan Guru Besar di bidang Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008.

Peluso, Nancy Lee, *Rich Forest, Poor People, Resource Control and Resistance in Java*, University of California Press, Berkeley, USA.

Poffenberger, Mark, *Keepers of The Forest, Land Management Alternatives in Southeast Asia*, Ateneo de Manila University Press, The Philippines, 1990.

Poffenberger, Mark, *Community and Forest Management in Southeast Asia*, WG-CIFM, Berkeley, USA, 1999.

- Prodjodikoro, Wirjono., *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia* (Cet.5. Jakarta: Dian Rakyat, 1983).
- Puluhulawa, F. (2010). Substansi HUKUM Tentang Pengawasan Izin Pada Usaha Pertambangan. *Pelangi Ilmu*,
- Repetto, Robert and Malcolm Gillis, *Public Policies and the Misuse of Forest Resources*, Cambridge University Press, New York, 1988.
- Renato R. Pasimio, *The Philippine Constitution (Its Evolution and Development) And Political Science* (Metro Manila: National Book Store Inc., 1991).
- Rhett, Butler, "Environmental impact of mining in the rainforest" Mongabay, 27 Juli 2012.
- Safa'at, R. (2013). *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan, dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan*. Malang: UB. Press.
- Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Santosa, M. A. 2014. Kata pengantar. Dalam Sembiring, N., Rahman, Y., Napitupulu, E., Quina, M., Fajrini, R. *Anotasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta.
- Sembiring, N., Rahman, Y., Napitupulu, E., Quina, M., Fajrini, R. 2014. *Anotasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta.
- Soemantri, Koesnadi Hardja, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Ed. 1, Cet. Ke-2, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- William Ascher, Mineral Wealth, Development and Social Policy in Indonesia. Dalam Katja Hujo (ed.) *Mineral Rents and the Financing of Social Policy: Opportunities and Challenges*, United Nations Research Initiative for Social Development, London, 2012.
- Zain. Alam Setia, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

## **Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Indonesia, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Indonesia, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;

Indonesia, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

## BIODATA PENULIS



Nama : Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.  
TTL : Martapura, 04 Desember 1973  
Pekerjaan : - Dosen  
              : - Mediator Lingkungan hidup dan SDA (bersertifikasi MA)

Alamat : Jl. Perdagangan komp. HKS N Permai blok 10A no. 570 bjm  
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB  
              : Banjarmasin  
Jabatan : Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat UNISKA MAB  
              : Banjarmasin  
Pendidikan : - S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,  
              : lulus tahun 1998  
              : - S2 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, lulus  
              : tahun 2011  
              : - S3 pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, lulus  
              : tahun 2017

Email : [nurullistiyani5@gmail.com](mailto:nurullistiyani5@gmail.com)  
HP : 085232923620

### Pengalaman Penelitian

- a. Efektifitas pembinaan dalam system pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin dalam usaha mengoptimalkan manfaat bagi narapidana. Dipa Kopertis, 2010.
- b. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (Studi terhadap CSR yang dilaksanakan oleh PT. Adaro Indonesia). Dipa Kopertis 2011
- c. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Yang diperlukan Oleh Perusahaan Dalam Melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR). APBU Uniska, 2011

- d. Disharmoni Perda Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan Terhadap Beberapa Legislasi Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Daerah. DIPA Kopertis, 2012
- e. Implikasi Normatif dan Sosiologis Dicabutnya Keppres No. 3 tahun 1997 Terhadap Perda No. 27 tahun 2011 Sebagai Payung Hukum Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Banjarmasin. APBU UNISKA, 2013
- f. Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Dari Sistem Kesenjaraan Ke Sistem Pemasyarakatan. APBU UNISKA, 2014
- g. Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara. 2015. APBU Uniska
- h. Revitalisasi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2016. Hibah Dikti-Penelitian Dosen Pemula

#### **Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a. Penyuluhan Hukum mengenai Undang-Undang Kesehatan di Loksado, Hulu Sungai Selatan, 2010.
- b. Penyuluhan hukum mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar. (APBU Uniska, 2011)
- c. Aktif di LKBH Uniska sejak tahun 2009-sekarang.
- d. Staf ahli pembuatan Naskah Akademik dan Perda Pelayanan Publik Propinsi Kalimantan Selatan, 2012-2013,
- e. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kemenkumham Kalsel masa bakti tahun 2015-2018
- f. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kemenkumham Kalsel masa bakti tahun 2018-2021

#### **Publikasi Artikel Ilmiah**

- a. Memaknai Sanksi Hukum Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), *Jurnal Socioscientia*, Volume 5 No. 1 Februari 2013
- b. Disharmoni Perda Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan Terhadap Beberapa Legislasi Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Socioscientia*, Volume 6 tahun 2013.

- c. Implikasi Normatif dan Sosiologis Dicabutnya Keppres No.3 Tahun 1997 Terhadap Perda No.27 tahun 2011 Sebagai Payung Hukum Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Banjarmasin. *Jurnal Al A'dl*/VI/12/FH.
- d. Reconstruction Of Prisoners Development System Into Correctional System. *Jurnal Al A'dl*/VII/13/FH.
- e. Meaning of Environmental Management Surveillance of Coal Mining in UUPPLH and Mineral and Coal of Law Perspective. *Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 61, Tahun 2017.*
- f. Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara. *Al A'dl Jurnal Hukum ( 1), 2017.*
- g. Penegakan Hukum Admibistrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Al-Adl, Vol. XII Tahun 2020*
- h. The Model of Supervision of Environment Management in Mineral and Coal Mining, *Jounal Law, Policy and Globalization, Vol. 88 Tahun 2019*
- i. Konsep Perizinan Terpadu Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Sektor Pertambangan, *Lambung Mangkurat Law Journal, Vol. 8 Tahun 2018*
- j. "Political Law on the Environment" The Authorityof the Government and Local Government to File Litigation in Law Number 32 Year 2000 on Environmental Protection and Management, *Resources Journal, Vo. 7 Tahun 2018*

# **REGULASI KEBIJAKAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PRINSIP-PRINSIP DALAM KONSTITUSI**

Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.  
Rizka Zulfikar, S.Tp. M.M.  
Rakhmat Nopliardy, S.H., M.H.



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
BANJARMASIN  
2020**

# **Regulasi Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Alam Berbasis Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi**

Penulis :

Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.

Rizka Zulfikat, S.Tp., M.M.

Rakhmat Nopliardy, S.H., M.H.

Editor :

Dr. Afif Khalid, SHI., S.H., M.H.

Penyunting :

Antoni Pardede, S.Si., M.Si., Ph.D

Desain Sampul dan Tata Letak :

Khenza Atthaya Namira Yulianto

Penerbit :

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

Redaksi:

Gedung A UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin

Cetakan Pertama 2020

ISBN : 978-623-7583-59-2

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Buku sebagai luaran dari penelitian tentang Regulasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pertambangan Batubara Berbasis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan Penelitian Hibah Tahun kedua dari Ristekdikti/ BRIN Tahun 2019-2020 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar mulai bulan Maret sampai November 2020.

Penelitian ini mencermati persoalan-persoalan mendasar dalam peraturan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam perundang-undangan yang berpotensi menjadi sumber penyebab terjadinya ketidakberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang diamanatkan Konstitusi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat cenderung disimpangi karena sumber daya alam cenderung hanya dimaknai sebatas sebagai komoditi ekonomi, dan arena itu dieksploitasi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi demi peningkatan pendapatan dan devisa atas nama pembangunan nasional. Oleh karena itu, salah satu agenda nasional yang mendesak untuk direalisasikan untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam, meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas publik, dan meningkatkan proses demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam, menciptakan koordinasi dan keterpaduan antar sektor, serta mendukung terwujudnya *good environmental governance*, dalam pembangunan nasional adalah membentuk peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ungkapan rasa terima kasih wajib kami sampaikan kepada Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (Kemenristek/ BRIN), atas hibah yang diberikan kepada tim peneliti untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih juga kami sampaikan pihak Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin dan semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian. Salut kepada anggota Tim yang telah menunjukkan kebersamaan yang tulus, berbagi pengetahuan dan pengalaman, sehingga kepercayaan yang diberikan dapat kita tunaikan dengan baik dalam kinerja Tim.

Dengan kerendahan hati kami menyadari bahwa buku ini belum dapat dikatakan sebagai hasil kerja yang sempurna. Oleh karena itu, kami mengundang dan menerima komentar yang kritis, masukan, dan saran dari pembaca yang budiman untuk lebih menyempurnakan penelitian ini agar memberi wawasan dan manfaat untuk agenda legislasi pengelolaan sumber daya alam di daerah khususnya di bidang

pertambangan batubara di masa yang akan datang.

Banjarmasin, 09 November 2020

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
Cover Depan	
Kata Pengantar	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
<b>BAB II LANDASAN KONSTITUSIONAL DAN LANDASAN YURIDIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	
A. Landasan Konstitusional	8
B. Landasan Yuridis	11
<b>BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN</b>	
<b>BAB IV KAJIAN REGULASI DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	
A. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	21
B. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	56
C. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	63
D. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	83
E. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral Tambang dan Batubara	106
F. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	141
<b>BAB V PEMBAHASAN</b>	
A. Karakteristik Perundang-undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	147
B. Karakteristik Perundang-undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	154
<b>BAB VI ANALISIS KEBIJAKAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN ATAS PENGAWASAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PERTAMBANGAN BATUBARA</b>	
A. Analisis Situasi	164
B. Koordinasi Pengawasan	167
C. Komitmen	170
D. Kebijakan Daerah yang Terintegrasi Berdasar Azas Keterpaduan	173

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Konstitusi merupakan “akta kelahiran” bagi suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh, sehingga kaitan konstitusi dengan suatu Negara adalah sangat erat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada satu negarapun di dunia yang tidak memiliki konstitusi sebagai dasar negara. Dalam konstitusi juga terkandung dokumen hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi pedoman untuk menyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Konstitusi juga berisi tentang aturan main antar berbagai lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan/kewenangan untuk menjamin kepastian bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan demokratis.

Secara etimologi istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis *Constituér* yang berarti membentuk<sup>1</sup>, sedangkan menurut bahasa Inggris *Constitution* berawal dari kata dasar *constitute* yang berasal dari bahasa Latin “*constituo; constitutum --- con, and statuo, to set, STATUE; STATUTE. To settle, fix, or enact; to establish, to form or compose, to make up; to make a thing what it is; to appoint, depute, or elect to an office or employment; to make and empower*” (menetapkan, memastikan, mengundang, mendirikan, membentuk, membenahi, membuat sesuatu, menunjukkan, mewakili, atau memilih seorang pejabat atau mempekerjakan, memberikan kekuasaan), sedangkan yang dimaksud dengan “*Constitution* adalah *the system of fundamental principles according to which a nation, state, corporation, etc. is governed; the document embodying these principles*”.<sup>2</sup> (sistem prinsip-prinsip mendasar mengenai bagaimana suatu bangsa, negara, dan badan hukum, dll. dikelola; sebuah dokumen yang berisi prinsip-prinsip mendasar).

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia* (Cet.5. Jakarta: Dian Rakyat, 1983), hlm. 10.

<sup>2</sup> *New Webster Dictionary 2002* CDROM.

*Constitution* juga dapat berarti “*The fundamental law of the state, containing the principles upon which government is founded, regulating the division of the sovereign powers and directing to what persons each of these powers is to be exercised*”<sup>3</sup> (Hukum dasar dari suatu negara yang berisi prinsip-prinsip sebuah pemerintahan dibentuk, pengaturan pembagian kekuasaan dan pedoman pengujian terhadap kekuasaan-kekuasaan tersebut).

Jika dikaitkan dengan berbagai definisi tersebut, maka dapat dipahami sebuah konstitusi memiliki fungsi menetapkan aturan-aturan dasar yang harus dipatuhi oleh pemerintah dan warga negara pada suatu negara. Konstitusi sebagai norma dasar pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai “mercu suar” yang memberikan pedoman, arah, dan petunjuk pembentukan hukum yang lebih rendah tingkatannya dari konstitusi. Dengan demikian, peran konstitusi bagi suatu negara sangat penting bagi kehidupan ketatanegaraan yang efektif dan demokratis.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 konstitusi pertama yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada perkembangan selanjutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami beberapa pergantian konstitusi, yaitu sejak 1949-1950 dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1950-1959 dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950; dan kemudian melalui Dekrit Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 pada tanggal 5 Juli 1959 diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945.

Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melakukan Perubahan Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Renato R. Pasimio, *The Philippine Constitution (Its Evolution and Development) And Political Science* (Metro Manila: National Book Store Inc., 1991), hlm. 41.

Dasar 1945 secara periodik melalui Perubahan Pertama (1999), Perubahan Kedua (2000), Perubahan Ketiga (2001), dan Perubahan Keempat (2002). Walaupun Undang Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan, namun MPR RI tetap mempertahankan gagasan para pendiri bangsa (*founding fathers*) tentang sistem perekonomian dan konsep penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,<sup>4</sup> sebagaimana tetap diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat

(3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Indonesia dikenal di seluruh dunia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya dan melimpah. Sumber daya alam yang terbarukan (*renewable*) maupun yang tak terbarukan (*nonrenewable*), serta yang berbentuk modal alam (*natural resource stock*), seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir, kawasan rawa dan gambut, dan lain-lain, maupun sumber daya alam dalam bentuk komoditas (*natural resource commodity*) seperti kayu, rotan, mineral tambang, minyak dan gas bumi, ikan, dan lain-lain, terdapat merata di seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>5</sup>Hutan tropis Indonesia (*tropical rain forest*) adalah terluas kedua di

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Nasional. Pasal 33 Ayat (1) menyatakan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”; Ayat (2) menyatakan: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”; Ayat (3) menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”; Ayat (4) menyatakan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan Ayat (5) menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”.

<sup>5</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pengelolaan Komoditas Strategis”, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional

dunia setelah kawasan hutan tropis lembah Sungai Amazon di Brazilia. Luas kawasan hutan tropis Indonesia diperkirakan mencapai 133 juta hektar, atau sekitar 71% dari luas daratan Indonesia, yang menyimpan keanekaragaman hayati terkaya dan terlengkap (*mega biodiversity*) di dunia<sup>6</sup>. Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia meliputi lebih dari 1500 jenis burung, 500 jenis satwa mamalia, 21 jenis reptil, 65 jenis ikan air tawar, dan 10 ribu jenis tetumbuhan tropis<sup>7</sup>. Selain itu, garis pantai Indonesia sepanjang 81 ribu kilometer menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Perairan laut yang luas menyediakan wadah yang nyaman bagi pertumbuhan populasi berbagai jenis ikan, rumput lamun, dan terumbu karang (*coral reef*) dalam wilayah laut Indonesia. Potensi perikanan laut Indonesia berkisar antara 6,4 juta metrik ton<sup>8</sup>. Indonesia mempunyai 3,9 juta hektar terumbu karang, dengan 70 genus dan 590 spesies karang keras, yang ada merupakan wujud keanekaragaman koral terbesar di dunia.<sup>9</sup> Demikian pula,kekayaan minyak dan gas bumi serta sumber daya mineral tambang yang

---

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta 2006, hal. 7; I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Pustaka Prestasi Publisher, Jakarta, 2008.

<sup>6</sup>Kementerian Kehutanan, "Statistik Kehutanan Indonesia 2012", Kementerian Kehutanan, Jakarta, 2013.

<sup>7</sup> Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, *Agenda 21 Sektor, Agenda Pertambangan untuk Pengembangan Kualitas Hidup secara Berkelanjutan*, Proyek Agenda 21 Sektor Kerjasama Kantor MENLH dan UNDP, Jakarta.

<sup>8</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Fisheries industry at a glance", Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, 2011.

<sup>9</sup> Chong K. Choi dan Saut Hutagalung, "Future Challenge Fisheries Forum III: Country Report", Makalah dipresentasikan dalam *Seminar The Role of Fisheries in The Second Long-Term Development Plan*, Sukabumi, Indonesia, 1998. Lauretta Burke, Kathleen Reytar, Mark Spalding, Allison Perry., "Menengok Kembali Terumbu Karang yang Terancam di Segitiga Terumbu Karang", World Resources Institute, New York, 2013.

terkandung di dalam perut bumi Indonesia, seperti emas, tembaga, batu bara, perak, nikel, timah, bauksit, dan lain- lain merupakan kekayaan alam bumi Nusantara.<sup>10</sup>

Walaupun demikian, dalam praktiknya banyak pengelolaan sumber daya alam yang bertentangan dengan Konstitusi. Konstitusi mengamanatkan bahwa sumber daya alam yang seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya justru dieksploitasi secara berlebihan dan dikuasai pemanfaatannya oleh para penanam modal/investor nasional maupun asing untuk kepentingan bisnisnya.

Kondisi yang terjadi pada 4 (empat) dasa warsa terakhir ini menunjukkan bahwa dominasi asing pada pengelolaan sumber daya alam pada sektor pertambangan dan mineral khususnya di sektor hulu telah mencapai 80 %. Kenyataan ini secara jelas menunjukkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam yang menyebabkan rakyat tergesur dari akses dan kontrol terhadap sumber daya alam untuk kelangsungan hidupnya. Hal ini terjadi karena kekayaan alam Indonesia digunakan pemerintah sebagai modal utama dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Karena itu, atas nama pembangunan nasional yang diorientasikan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi, sumber daya alam cenderung dieksploitasi demi peningkatan pendapatan dan devisa negara.

Konsekuensi yang timbul kemudian adalah secara perlahan tetapi pasti terjadi kerusakan dan degradasi kuantitas maupun kualitas sumberdaya alam Indonesia yang meliputi:

---

<sup>10</sup> Dianto Bachriadi, *Merana di Tengah Kelimpahan, Pelanggaran-pelanggaranHAM pada Industri Pertambangan di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, 1998. William Ascher, *Mineral Wealth, Development and Social Policy in Indonesia*. Dalam Katja Hujo (ed.) *Mineral Rents and the Financing of Social Policy: Opportunities and Challenges*, United Nations Research Initiative for Social Development, London, 2012.

- (1) Laju kerusakan hutan mencapai 1 juta hektar per tahun dalam periode 2000-2012,<sup>11</sup> dan sejumlah spesies hutan tropis terancam punah akibat eksploitasi sumberdaya hutan yang tak terkendali;
- (2) Hampir 95% terumbu karang di Indonesia terancam oleh kegiatan manusia, dengan lebih dari 35% mengalami ancaman tingkat tinggi atau sangat tinggi. Pengambilan batu karang, penangkapan ikan yang menggunakan bom atau racun (*sianida*), dan pencemaran air laut oleh pembuangan limbah industri yang tidak terkendali telah menyebabkan rusaknya terumbu karang;
- (3) Sekitar 64% dari 8,6 juta hektar luas hutan bakau (*mangrove*) (5,5 juta hektar) mengalami kerusakan yang serius dalam periode 1999-2005<sup>12</sup> akibat penebangan liar untuk kayu bakar dan dikonversi menjadi areal pertambakan besar; Dari 3,1 juta hektar hutan mangrove yang masih baik tahun 2005, sekitar 1,8 juta hektar sudah rusak;<sup>13</sup>

Kegiatan pertambangan terbuka yang dilakukan secara besar-besaran telah mengubah bentang alam, yang selain merusak tanah juga menghilangkan vegetasi yang berada di atasnya. Lahan-lahan bekas pertambangan membentuk kubangan-kubangan raksasa, sehingga hamparan tanah menjadi gersang dan bersifat asam akibat limbah *tailing* dan batuan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> M. C. Hansen, P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, J. R. G. Townshend, "High-Resolution Global Maps of 21<sup>st</sup>- Century Forest Cover Change. *Science*, Vol. 342, 15 November 2013, hal. 850-853.

<sup>12</sup> National Geographic Indonesia, "Hutan Mangrove Indonesia Terus Berkurang", 30 Mei 2012, National Geographic Indonesia, Jakarta.

<sup>13</sup> Tempo, "1,8 Juta Hektare Hutan Mangrove di Indonesia Rusak" 5 November 2012.

<sup>14</sup> Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup, *Op. Cit.*; Chong K. Choi dan Saut Hutagalung, *Op. Cit.*; White More, *Tropical Rain Forest for the Far East*, Oxford

Uraian di atas menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berlangsung dalam pembangunan nasional tidak selaras dengan ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti amanat luhur Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya:

- (1) Pembukaan Alinea IV yang menyatakan: “Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah ...dst.”; dan
- (2) Ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
- (3) Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dari perspektif hukum normatif, dapat dicermati adanya inkonsistensi vertikal maupun horizontal pengaturan norma pengelolaan sumber daya alam di tingkat peraturan perundang- undangan, yaitu:

- (1) Ketidaksesuaian (*insynchronization*) pengaturan norma antara perundang- undangan sektoral yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); dan
- (2) Ketidakharmonisan (*disharmonization*) pengaturan norma antar

---

University Press, 1994; Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, *Laporan Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 1990*, Jakarta. Rhett Butler, “Environmental impact of mining in the rainforest” Mongabay, 27 Juli 2012.

perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji taraf sinkronisasi pengaturan norma dalam perundang-undangan lingkungan hidup dan sumber daya alam terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk memahami tingkat kesesuaian antara perundang-undangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan juga memahami taraf harmonisasi pengaturan substansi norma antar perundang-undangan sektoral yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

## **BAB II**

### **LANDASAN KONSTITUSIONAL DAN LANDASAN YURIDIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **A. Landasan Konstitusional**

Landasan Konstitusional pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam Indonesia adalah Pembukaan Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “.....  
*melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan.....dst.”* Lebih lanjut, ideologi yang tercermin dalam Pembukaan Alinea IV di atas secara eksplisit dijabarkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

Untuk mewujudkan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka secara lebih spesifik prinsip-prinsip perekonomian nasional dinyatakan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) seperti berikut: *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”*

Landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup lebih lanjut dijabarkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Konsideran Ketetapan MPRI di atas secara eksplisit menyatakan bahwa selama ini telah terjadi degradasi kualitas lingkungan dan kerusakan sumber daya alam, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik dalam pengelolaan sumber

daya alam, karena peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam yang saling tumpang tindih dan saling bertentangan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan, maka tata kelola pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi, menampung dinamika dan aspirasi serta melibatkan masyarakat dan menyelesaikan konflik.

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 juga mengamanatkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Presiden membuat kebijakan untuk melaksanakan kajian atas peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada prinsip-prinsip pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam untuk kebijakan reformasi peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan Ketetapan MPR RI ini.

Prinsip-prinsip yang dimaksud dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 adalah sebagai berikut:

- (a) Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (b) Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- (c) Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasikan keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- (d) Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- (e) Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
- (f) Mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria dan sumber daya alam;
- (g) Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan;

- (h) Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- (i) Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
- (j) Mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agrarian dan sumber daya alam;
- (k) Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban Negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
- (l) Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumber daya agraria dan sumber daya alam.

## **B. Landasan Yuridis**

Instrumen hukum nasional yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sebagai peraturan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 adalah sebagai berikut:

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keaneka-ragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*);
4. UU No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change*);
5. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
6. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
  7. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
  8. UU No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change*);
  9. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
  10. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  11. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  12. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  13. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  14. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.
  15. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral Tambang dan Batubara;
  16. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  17. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
  18. Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
  19. Undang Undang RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang **Konservasi Tanah dan Air**
  20. **Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan**
  21. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
  22. UU No. 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009** tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### **BAB III**

## **PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN**

Kondisi degradasi kualitas lingkungan hidup dan kuantitas sumber daya alam dapat dipahami karena terjadi kesalahan dalam tata kelola yang mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development principles*), dan karena itu prinsip-prinsip yang semestinya dirujuk dalam tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang baik pada dasarnya meliputi prinsip keadilan, prinsip demokrasi, dan prinsip keberlanjutan.

Prinsip Keadilan merujuk pada kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus direncanakan, dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan agar dapat memenuhi kepentingan pelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup, untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang, termasuk di dalamnya keadilan dalam alokasi dan distribusi pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu prinsip keadilan juga merujuk kepada prinsip pengakuan hak masyarakat hukum adat, prinsip kemudahan akses bagi masyarakat marginal (*disadvantaged people*) mengakses sumber daya alam, dan prinsip mengakses keadilan (*access to justice*).<sup>15</sup>

Prinsip Demokrasi mengacu pada kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus mengakomodasi desentralisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan

---

<sup>15</sup> Akses terhadap Keadilan dalam konteks Indonesia mengacu pada keadaan dan proses di mana Negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga Negara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga Negara (*claim holder*) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan public (*public complaint mechanism*) yang mudah diakses masyarakat dan responsive, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri. (Bappenas, 2009)

daerah, prinsip partisipasi<sup>16</sup>, prinsip transparansi<sup>17</sup> prinsip akuntabilitas<sup>18</sup>, akses informasi, keterpaduan antar sektor, penyelesaian konflik secara bijaksana, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan pengakuan kemajemukan hukum (*legal pluralism*) dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk prinsip-prinsip yang dapat meminimalisasi korupsi, seperti prosedur perizinan yang sederhana, terintegrasi, dan efektif.

Prinsip desentralisasi merujuk pada penyerahan dan tanggungjawab pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah kepada daerah otonom, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing daerah otonom. Pengakuan dan jaminan perlindungan hak masyarakat hukum adat setempat serta kemajemukan tatanan hukum mengenai penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang tumbuh dan berkembang

---

<sup>16</sup> Partisipasi, adalah proses pelibatan pemangku kepentingan seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai pihak yang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif untuk menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan public kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi dan mengelola konflik sosial yang mungkin muncul dengan berbagai *stakeholder* dan kelompok bersama-sama sejak awal ketika perubahan masih mungkin dilakukan. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup ketersediaan ruang formal yang cukup unntuk berpartisipasi dalam forum-forum yang relevan, dengan menggunakan mekanisme yang cukup dan memadai untuk memastikan partisipasi public, proses yang inklusif dan terbuka, dan kepastian mengenai diperhatikannya masukan public kedalam kebijakan yang diambil. (ICELet al [2], 2011).

<sup>17</sup> Transparansi adalah proses untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Memfasilitas akses informasi merupakan hal yang penting untuk menginformasikan dan melibatkan masyarakat. Komponen transparansi mencakup komprehensifnya infomasi, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi bagi publik, dan adanya upaya untuk memastikannya informasi kepada kelompok rentan. (ICEL *et al.*, 2011)

<sup>18</sup> Akuntabilitas, adalah mekanisme tanggung-gugat antara pembuat kebijakan dengan *stakeholder* yang dilayani. Mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan consensus dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. (ICEL *et al.*,2011).

dalam masyarakat.

Elemen penting dalam prinsip transparansi adalah penyediaan akses informasi yang memadai dan akurat bagi masyarakat mengenai kebijakan pembangunan lingkungan dan sumber daya alam serta keterbukaan proses pemberian izin-izin yang berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Selain itu, dalam prinsip transparansi juga terkandung elemen penguatan peran masyarakat dalam menangani isu-isu lingkungan, peran masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal.<sup>19</sup> Transparansi memberi jaminan adanya keterbukaan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan serta membuka ruang bagi peningkatan partisipasi dan pengawasan publik dalam pengelolaan sumber daya alam.

Prinsip partisipasi publik yang sejati (*genuine public participation*) memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengambil bagian secara aktif, mulai dari tahapan identifikasi dan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Prinsip akuntabilitas Publik (*public accountability*) menegaskan adanya pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya alam kepada rakyat, khususnya dalam perencanaan dan implementasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, atas segala tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam. Koordinasi dan keterpaduan antar sektor memberi ruang bagi pengelolaan sumber

---

<sup>19</sup> Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang tinggal dan hidup bertahun-tahun dan bergenerasi dalam suatu wilayah tertentu, yang disebut wilayah ulayat dengan batas-batas yang jelas menurut konsep batas masyarakat hukum adat, karena ikatan teritorial atau genealogis atau kombinasi dari keduanya, yang memiliki sistem pemerintahan adat sendiri, struktur kepemimpinan adat, norma-norma hukum adat yang tertulis atau tidak tertulis, memiliki harta benda dan juga harta cita/gaib, dan memiliki sistem religi sendiri dalam kehidupan komunal mereka. Sedangkan yang disebut masyarakat lokal adalah kelompok orang yang tinggal dalam suatu kawasan tertentu, terdiri atas berbagai suku yang datang dari berbagai daerah karena tujuan ekonomi, dengan membawa kebudayaan asalnya masing-masing-masing, dan tidak mempunyai ciri khas masyarakat hukum adat seperti dimaksud di atas (Nurjaya, 2008).

daya alam secara terintegrasi dengan saling memperhatikan kepentingan antar sektor, sehingga dapat dibangun hubungan dan kerjasama yang saling mendukung, dengan menempatkan kepentingan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam di atas kepentingan sektoral. Sedangkan akses informasi (*access to information*) adalah memberi jaminan kepada masyarakat untuk memberi kepada dan menerima informasi dari pemerintah mengenai setiap keputusan dan/atau kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Prinsip keberlanjutan adalah kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus mampu menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik manfaat bagi Negara maupun masyarakat secara seimbang dan proposional serta manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang secara berkelanjutan. Selain itu, prinsip keberlanjutan memberi pemahaman makna dan pengakuan dari sumber daya alam yang terbarukan (*renewable*) dan tak terbarukan (*nonrenewable*), adanya keterbatasan daya tampung dan daya dukung (*carrying capacity*) ekosistem, dan karena itu prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) menjadi dasar penting pengelolaan sumber daya alam, termasuk internalisasi-eksternalitas dampak lingkungan melalui berbagai pendekatan ekonomi, dan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*).

Indonesia adalah bagian dari komunitas global yang memiliki kewajiban melakukan konservasi dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan mengedepankan prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan, selain untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang, menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara, juga untuk menjaga kestabilan iklim dan keberlanjutan lingkungan global, seiring dengan tuntutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Karena itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu memperhatikan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip penting dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecological development*).

Jika dicermati lebih mendalam, prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti diuraikan di atas pada prinsipnya adalah prinsip-prinsip global pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mengacu dan bersumber dari instrumen hukum internasional dalam bentuk konvensi, deklarasi, dan protokol seperti berikut:

**1. Deklarasi Stockholm Tahun 1972 (*the 1972 Stockholm Declaration on Human Environment*)**

Deklarasi Stockholm merupakan dokumen hasil kesepakatan Negara-negara peserta *the United Nations Conference on the Environment* (UNCHE) yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada tanggal 5-16 Juni 1972, yang berisi 26 prinsip penting untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti: hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; lingkungan hidup adalah sistem ekologi, sumber kehidupan yang harus dilindungi untuk generasi sekarang maupun generasi akan datang; pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi; dan pengelolaan lingkungan hidup harus memberi keseimbangan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologi.

**2. Deklarasi Rio de Jenairo 1992 (*the 1992 Rio Declaration on Environment and Development*)**

Deklarasi Rio merupakan salah satu dokumen yang dihasilkan dalam *the United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) pada tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Jenairo, Brazilia, berisi 27 prinsip penting untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), yang memuat prinsip-prinsip: konservasi lingkungan hidup adalah bagian integral dari pembangunan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan mendatang; akses informasi menjadi hak masyarakat; kewajiban negara membangun legislasi lingkungan yang efektif, mengatur prinsip pencemaran-membayar, dan kompensasi untuk korban; prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) untuk mencegah

degradasi lingkungan; negara wajib membuka ruang partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan; Negara wajib mengakui keberadaan masyarakat asli (*indigenous people*), masyarakat lokal dan kebudayaannya dalam pengelolaan lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

### **3. The Earth Summit and Agenda 21**

The Earth Summit and Agenda 21 khususnya bagian 2: Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (*Conservation and Management of Resources*) No. 9 Perlindungan Atmosfir (*Protecting the Atmosphere*); No. 10 Pengelolaan Lahan Berkelanjutan (*Managing Land Sustainability*); No. 11 Penanggulangan Deforestasi (*Combating Deforestation*); No. 15 Konservasi Keanekaragaman Hayati (*Conservation of Biological Diversity*); No. 26 Memperkuat Peran Masyarakat Asli (*Strengthening the Role of Indigenous People*).

### **4. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan**

**Iklm (United Nations Framework Convention on Climate Change)**  
*United Nations Framework Convention on Climate Change*(UNFCCC) 1992 ditandatangani pada bulan Juni 1992. UNFCCC tidak bertujuan untuk mengembalikan kepada keadaan semula (*to reserve*), namun disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi ini bahwa tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan konsentrasi Gas Rumah Kaca ke tingkat yang dapat mencegah perubahan iklim akibat perilaku dan perbuatan manusia (*to achieve stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system*). Ketentuan Pasal 3 UNFCCC memperkenalkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti: *precautionary principle, intergenerational equity; common but differentiated responsibility*.

### **5. Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati 1992 (the 1992 United**

### **Nations Convention on Biological Diversity)**

Dalam konvensi ini dinyatakan bahwa para peserta sepakat untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama, yaitu: konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan secara berkelanjutan, dan pembagian yang adil dan merata atas keuntungan yang timbul dari sumber daya genetik. Lebih lanjut, konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Prinsip yang dianut dalam konvensi ini adalah bahwa setiap Negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber dayanya sesuai dengan kebijakan pembangunan lingkungannya sendiri, dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksinya atau kendalinya tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan Negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasionalnya.

### **6. Ramsar Convention (*Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*) 1971**

Ramsar Convention merupakan suatu perjanjian internasional yang disusun oleh 18 negara peserta sidang di Ramsar, Iran pada tanggal 2 Februari 1971, dan mulai berlaku 21 Desember 1975. Saat ini telah terdapat 160 negara yang menjadi anggota termasuk Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Ramsar pada tahun 1991 dengan Keputusan Presiden RI No. 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention On Wetlands Of International Importance Especially Waterfowl Habitat*. Pada dasarnya, dalam konvensi ini dianut prinsip konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan tujuan utama konvensi ini, beberapa upaya yang diterapkan adalah untuk membendung perambahan progresif dan hilangnya lahan basah sekarang dan di masa depan, serta pengakuan terhadap fungsi ekologis yang

mendasar dari lahan basah dan nilai ekonomi, budaya, ilmiah, dan rekreasional.

## **7. Prinsip Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan (*Sustainable Forest Management*)**

*Sustainable Forest Management* (SFM) merupakan prinsip yang diterima dan dikembangkan untuk pengelolaan dan perlindungan hutan sejak *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) pada tahun 1992. Salah satu prinsip penting dalam *Principle 2b of Statement of Forest Principles* menyatakan: “Pengelolaan sumber daya hutan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memenuhi kepentingan sosial, ekonomi, ekologi, generasi sekarang dan mendatang”. Selain itu, juga dimuat prinsip pelibatan dan pengikutsertaan peran wanita, keberpihakan pada masyarakat hukum adat, dan penyediaan informasi sebagai prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan hutan berkelanjutan (*Sustainable Forest Management*).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Dalam perkembangannya FAO mendefinisikan SFM sebagai pengelolaan dan penggunaan hutan dengan cara dan pada tingkatan yang mampu mempertahankan keanekaragaman hayati, produktivitas, kapasitas untuk regenerasi, vitalitas dan kemampuan untuk menyediakan untuk sekarang dan juga di masa depan, yang sesuai dengan ekologi ekonomi dan fungsi sosial di tingkat local, nasional dan global, serta tidak menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem lainnya (Food and Agricultural Organization, 2000).

## **BAB IV**

### **KAJIAN REGULASI DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pada dasarnya perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sangat banyak dan beragam. Akan tetapi dalam kajian ini, peneliti membatasi hanya beberapa undang-undang yang dikaji untuk disandingkan dengan prinsip-prinsip dalam Konstitusi, terutama Peraturan perundang-undangan yang memiliki korelevansi dengan fokus penelitian hibah Ristekdikti/ BRIN Tahun 2019/2020 ini.

#### **A. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (disingkat UUPA) pada dasarnya bersifat sentralistik karena masalah agraria menurut sifat dan asasnya merupakan tugas Pemerintah Pusat. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (2) UUPA memberi wewenang kepada Negara untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Namun demikian prinsip demokrasi dalam pengelolaan sumber daya alam juga tercermin dalam UUPA yang memberi peluang adanya desentralisasi kewenangan dalam pengaturan sumber daya agraria, sebagaimana diatur dalam

Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan: “Pemerintah Daerah mengatur pula persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk daerahnya sesuai keadaan daerah”. Namun demikian, setelah diberlakukan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan di bidang administrasi pertanahan merupakan tugas perbantuan.

Secara umum UUPA dapat dikatakan lebih berorientasi kepada konservasi sumber daya alam khususnya tanah. Hal ini dapat dicermati dari ketentuan Pasal 15 UUPA yang menyatakan: “Dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah, maka setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib memelihara tanah itu, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya”. Lebih lanjut ketentuan Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pelanggar ketentuan Pasal 15 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.

Orientasi konservasi juga diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang mengamanatkan untuk memelihara bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selain itu, UUPA juga memuat prinsip nasionalisme, yang menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa Indonesia harus dimanfaatkan utamanya untuk kepentingan Warga Negara Indonesia (WNI). Hanya WNI dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa (Pasal 9 ayat (1), dan sejalan dengan itu Pasal 21 ayat (1) menegaskan hanya WNI dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Mulai dari Konsideran sampai Batang Tubuh secara umum UUPA pada dasarnya berpihak kepada kepentingan rakyat tani (pro rakyat), seperti dinyatakan dalam:

- Konsideran menimbang Huruf a dan b;
- Pasal 2 ayat (3);
- Penjelasan Umum angka I;
- Pasal 7 yang mengatur mengenai batas kepemilikan dan penguasaan

tanah;

- Pasal 11 yang mengatur kepentingan rakyat ekonomi lemah harus dilindungi;
- Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang mengatur pemerintah harus mencegah adanya monopoli swasta dalam lapangan agraria, kecuali monopoli oleh pemerintah yang diatur dengan UU;
- Pasal 6 yang menyatakan tanah mempunyai fungsi sosial.

UUPA juga mengakomodasi adanya pluralisme hukum dalam bidang agraria (Pasal 3 dan Pasal 5), dan mengakui eksistensi dan pelaksanaan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan hak-hak serupa itu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada (Pasal 5). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut sejalan dengan semangat UUPA yang memosisikan hukum adat sebagai hukum positif dalam hukum agraria (Pasal 5). Selain itu, UUPA juga menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam/sumber daya agraria dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi (Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 8).

Prinsip demokrasi berupa partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam UUPA belum diatur secara jelas. Namun Pasal

15 UUPA menyinggung aspek akuntabilitas atau tanggung jawab kepada setiap orang yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah. Dalam kaitan dengan tata kelola, ketentuan Pasal 13 UUPA secara implisit memberi amanat untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengaturan sumber daya alam/sumber daya agraria.

Jika dilihat dari 3 (tiga) aspek perlindungan Hak Asasi Manusia, yakni kesetaraan gender, pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan penyelesaian sengketa, maka UUPA hanya secara tegas mengatur 2 (dua) aspek saja, yaitu kesetaraan gender dan pengakuan MHA, sedangkan tentang penyelesaian sengketa tidak diatur. Dalam hal ini, kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan menjadi perhatian serius dalam UUPA sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) yang menegaskan adanya kesetaraan gender dalam hukum

agraria.

UUPA juga mengakui MHA dalam 2 (dua) bentuknya, yaitu :

- Pengakuan terhadap eksistensi pelaksanaan MHA yang menyatakan bahwa MHA dapat menerima penyerahan pelaksanaan HMN dari pemerintah (Pasal 2 ayat(4))
- Pengakuan terhadap hak-hak tanah MHA, baik hak milik adat perseorangan maupun hak komunal atau hak ulayat MHA sebagai suatu persekutuan hukum (Pasal 3 dan Pasal5)

**KAJIAN PRINSIP KEADILAN UU NO. 5 TAHUN 1960**

NO.	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SASARAN/STAKE HOLDERS	MONITORING & EVALUASI/PEMBINAAN & PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERASI	ANTAR GENDER
1.	2.	3	4	5	5	6	7
	<p><b>Pasal 14</b>                      (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya :</p> <p>a. ....                      b. .... dst                      c. ....                      d. ....                      e. ....</p> <p>(2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan,</p>		<p><b>Pasal 9</b>                      (1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2.</p> <p><b>Pasal 12</b>                      (1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.</p> <p>(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan</p>	<p>Tidak diatur</p>	<p><b>Pasal 4</b>                      (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.</p> <p><b>Pasal 6</b>                      Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.</p> <p><b>Pasal 7</b>                      Untuk tidak merugikan</p>	<p><b>Pasal 8</b>                      Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.</p> <p><b>Pasal 15</b>                      Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.</p>	<p><b>Pasal 9</b>                      (2) Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.</p>

	<p>peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.</p> <p>(3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.</p>		<p>usaha-usaha dalam lapangan agraria.</p> <p><b>Pasal 30</b>  (1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah :  a. warganegara Indonesia;  b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.</p> <p><b>Pasal 36 ayat</b>  (1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah :  a. warganegara Indonesia;  b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.</p> <p><b>Pasal 42</b>  Yang dapat mempunyai hak pakai ialah :  a. warga negara Indonesia;  b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;  c. badan hukum yang didirikan menurut</p>		<p>kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.</p> <p><b>Pasal 9</b>  (1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2.  (2) Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;</p> <p>d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.</p> <p><b>Pasal 45</b> Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah :</p> <p>a. warganegara Indonesia;</p> <p>b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;</p> <p>c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;</p> <p>d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.</p> <p><b>Pasal 46 ayat (1)</b> Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 49 ayat (1)</b> Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial</p>		<p><b>Pasal 10</b> (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.</p> <p><b>Pasal 11</b> (1) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2</p>	
--	--	--	--	--	--	--

			<p>sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.</p>		<p>ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.</p> <p>(2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.</p> <p><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.</p> <p>(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria.</p> <p><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.</p> <p>(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.</p> <p>(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.</p> <p>(4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.</p> <p><b>Pasal 49</b> (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

### KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 5 TAHUN 1960

N O	DESENTRALISASI	AKSES INFORMASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	PUBLIC ACCOUNTABILITY
1	2	3	4	5	
	<p><b>Pasal 2 ayat (4)</b> Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya <b>dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat</b>, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menuet ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 14</b> (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya: a..... b..... c..... d..... e.....</p> <p>(2) Berdasarkan rencana umum</p>	Tidak diatur	<p><b>Pasal 12</b> (1) Segala usaha bersama dalam lapangan agrarian didasarkan atas kkepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gontong-royong lainnya. (2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria.</p>	Tidak diatur	<p><b>Pasal 13</b> (1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agrarian diatur sedemikian rupa, sehingga meninggalkan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga Negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarga. (2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agrarian dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. (3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agrarian yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agrarian.</p>

	<p>tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.</p> <p>(3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.</p>				
--	---	--	--	--	--

### KAJIAN PRINSIP KEBERLANJUTAN UU NO. 5 TAHUN 1960

N O	PRINSIP KEHATI-HATIAN	KONSERVASI	BIAYA LINGKUNGAN	PENGATURAN PEMANFAATAN	MANFAAT ANTAR GENERASI
1	2	3	4	5	
	<p><b>Pasal 7</b> Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.</p> <p><b>Pasal 8</b> Atas dasar hak menguasai dari</p>	<p><b>Pasal 15</b> Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau</p>	<p>Tidak diatur</p>	<p><b>Pasal 7</b> Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.</p> <p><b>Pasal 8</b> Atas dasar hak menguasai dari Negara</p>	<p><b>Pasal 8</b> Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.</p> <p><b>Pasal 15</b></p>

	<p>Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.</p> <p><b>Pasal 9</b></p> <p>(2) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2.</p>	<p>instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.</p> <p><b>Pasal 48</b></p> <p>(1) Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.</p>		<p>sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.</p> <p><b>Pasal 10</b></p> <p>(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.</p> <p><b>Pasal 11</b></p> <p>(3) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.</p> <p>(2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.</p> <p><b>Y6gt</b></p> <p><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.</p>	<p>Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria.</p> <p><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.</p> <p>(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.</p> <p>(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.</p> <p>(4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.</p> <p><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>badan hukum.</p> <p>(2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat.</p> <p>(3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>(4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.</p> <p><b>Pasal 24</b>  Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan.</p>	
--	--	--	--	--	--

## **B. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, merupakan tonggak sejarah pelestarian alam di Indonesia karena mengatur upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara utuh dan menyeluruh. Namun demikian, ternyata UU ini tidak mampu menahan laju kerusakan hutan yang mengakibatkan telah terjadinya kehilangan, kematian dan kepunahan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Wacana revisi Undang-undang ini telah berulang kali masuk dalam program prioritas legislasi nasional, akan tetapi tidak pernah lolos diketok dalam paripurna DPR. Padahal Undang-undang yang telah berusia 30 tahun ini sejatinya telah layak untuk direvisi agar lebih aplikatif bagi penegakan hukum dan pemulihan lingkungan akibat dampak kejahatan.

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya, sehingga pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta

peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi untuk melindunginya. Seperti misalnya di Taman Nasional Bali Barat sebagai kawasan konservasi sumber daya alam hayati yang harus dijaga dari tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan lain yang melanggar ketentuan UU Konservasi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi. Akibat dari sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Konservasi hutan adalah bertujuan untuk memastikan fungsi utama perlindungan kawasan hutan terjamin seperti perlindungan tanah, perlindungan kawasan tadahan air, dan kestabilan cuaca. Dalam penerapan hukum konservasi hutan, kondisi utama yang dikehendaki bersama adalah berlangsungnya keutuhan dan fungsi hutan sebagai penunjang ekologi dalam pembangunan nasional. Karena itu, hutan beserta fungsi dan peranannya harus dikelola secara rasional, terencana dan terpadu antara lain melalui sistem kebijaksanaan pengelolaan hutan secara lestari.<sup>21</sup>

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

- d. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);

---

<sup>21</sup> Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 7.

- e. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
- f. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya (pemanfaatan secara lestari).<sup>22</sup>

Aktivitas-aktivitas menggalakkan perlindungan hutan termasuk rehabilitasi kawasan hutan dengan habitat kepelbagaian spesies fauna dan flora yang unik untuk tujuan memulihkan fungsi ekologi kawasan tersebut. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati, dan terganggunya habitat asli di kawasan konservasi.

Frekwensi kejahatan yang terjadi di kawasan konservasi yang semakin hari semakin meningkat, dimana sering kita jumpai di media cetak mengenai kasus pembalakan liar dan kasus perburuan satwa langka di kawasan konservasi taman nasional Bali barat. Menurut catatan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Departemen Kehutanan, polulasi Jalak Bali pada tahun 1942 diperkirakan masih sekitar 1.000 ekor dengan luas habitat sekitar 370 kilometer persegi, Pada era 1990-an, populasinya menyusut menjadi 100 ekor dengan luas habitat sekitar 16 kilometer persegi, namun pada tahun 2005 jumlahnya tinggal 13 ekor dengan luas habitat sementara habitatnya tinggal tiga kilometer saja. Bahkan survei yang melibatkan peneliti dari LIPI dan para pecinta burung, termasuk Forum Konservasi Satwa Liar Indonesia pada Januari 2005, hanya menemukan lima ekor saja. Termasuk satu Jalak Bali yang ditemukan tanpa cincin melingkar di pergelangan

---

<sup>22</sup> Koesnadi Hardja Soemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Ed. 1, Cet. Ke-2, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hal. 2-3.

kakinya (berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Taman Nasional Bali Barat). Sementara itu, perangkat hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip konservasi dalam pembangunan acapkali lambat, masih bersifat parsial, sektoral dan belum menjawab kebutuhan jangka panjang.

Dari sekian peraturan perundang-undangan yang ada, salah satu perangkat hukum yang hingga saat ini masih dijadikan acuan pengawalan prinsip-prinsip konservasi dalam pembangunan, adalah Undang Undang (UU) No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya.

Namun, semenjak dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999, yang kemudian digantikan dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah seringkali terjadi kegagalan para pelaksana di lapangan dalam menghadapi belum jelasnya batasan kewenangan kelola konservasi sumber daya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Jika klausul peraturan di UU No 5 Tahun 1990 dan UU No 32 Tahun 2004 itu dipersandingkan dengan perangkat perundang-undangan lainnya, seringkali terjadi duplikasi, tumpang-tindih, dan bahkan juga saling kontradiksi dengan kondisi empirik saat ini. Hal itu antara lain dikarenakan belum selarasnya klausul-klausul dalam berbagai peraturan yang ada serta dinamika perubahan sosial yang terjadi.

UU No. 5 Tahun 1990 belum juga mengakomodir kepentingan masyarakat dalam kawasan, dimana dengan berkembangnya zaman berkembang pula segala kebutuhan masyarakat baik untuk kepentingan umum maupun pribadi, sehingga petugas di lapangan serba salah menegakan peraturan perundang-perundangan tersebut.

Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No. 5 Tahun 1990 adalah sebagai berikut:

### **1. Prinsip Keadilan**

Pasal 2: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya beraskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Pasal 3: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan

mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 15: Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 16: (1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17: (1) Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. (2) Di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18: (1) Dalam rangka kerjasama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer. (2) Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19: (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa. (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Pasal 20: (1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis: tumbuhan dan satwa yang dilindungi; tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam: tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21: (1) Setiap orang dilarang untuk : mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. (2) Setiap orang dilarang untuk : menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 22: (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar

negeri dengan izin Pemerintah. (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23: (1) Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24: (1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara. (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Pasal 25: (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **2. Prinsip Demokrasi**

Pasal 4: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. Pasal 5: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: perlindungan sistem penyangga kehidupan; pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 6: Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan

mahluk.

Pasal 7: Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 8: (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan: wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9: (1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8. (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10: Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.

Pasal 11: Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan: pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Pasal 12: Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

Pasal 13: (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam. (2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di

dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya. (3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

Pasal 37: (1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. (2) Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadarkonservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38: (1) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **3. Prinsip Keberlanjutan**

Pasal 2 : Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Pasal 3: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 26: Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: pemanfaatan kondisi lingkungan

kawasan pelestarian alam; pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 27: Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

Pasal 28: Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 29: (1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari: taman nasional; taman hutan raya; taman wisata alam. Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30: Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 31: (1) Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.

Pasal 32: Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Pasal 33: (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pasal 34: (1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman

wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah. (2) Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan. (3) Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut sertakan rakyat. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35 menyatakan “Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu”.

Pasal 36 ayat (1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk: pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran; perburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; budidaya tanaman obat-obatan; pemeliharaan untuk kesenangan; ayat (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang No.5 Tahun 1990 yang diberlakukan sejak tanggal 10 Agustus 1990 yang dikenal dengan nama UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU ini merupakan tonggak sejarah pelestarian alam di Indonesia karena pada tahun ini secara khusus telah diterbitkan UU yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara utuh dan menyeluruh.

Adapun alasan diterbitkannya UU No. 5 tahun 1990 adalah:

- a. Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa mempunyai kedudukan penting bagi kehidupan manusia yang perlu dipertahankan kelestariannya.
- b. Unsur Sumber Daya Alam saling ketergantungan satu sama lainnya sehingga hilangnya salah satu unsure akan mengakibatkan terganggunya ekosistem.

- c. Diperlukan adanya langkah-langkah konservasi.
- d. Peraturan perundang-undangan yang lama dipandang sudah tidak memadai dan masih merupakan produk kolonial.

Strategi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Perlindungan system penyangga kehidupan;
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Pengawetan ini dilakukan melalui upaya keanekaragaman jenis tersebut agar tidak punah. Tujuannya adalah agar masing-masing unsur dapat berfungsi secara alami untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Upaya ini dapat dilakukan didalam kawasan (*in-situ*) melalui penetapan kawasan konservasi dan diluar kawasan hutan (*ex-situ*) di lokasi kebun binatang, taman satwa, kebun raya dan lain-lain. Pengawetan dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

3. Kawasan suaka alam.

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan.

Kawasan ini terdiri dari cagar alam dan suaka alam margasatwa, kedua kawasan tersebut berfungsi:

- Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- Wilayah sistem penyangga kehidupan (pasal 15)

4. Pengawetan jenis tumbuhan satwa.

Menurut Pasal 20 tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

- Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi
- Tumbuhan dan satwa yang dilindungi
- Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan dalam
- Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan

- Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Selain itu tercantum juga tentang larangan (Pasal 21) dan pengecualian dari larangan (Pasal 22).

#### 5. Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan ini mempunyai fungsi untuk perlindungan system penyangga kehidupan, *pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa* serta *pemanfaatan secara lestari* sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 30).

#### 6. Pemanfaatan jenis tumbuhan satwa liar.

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk pegkajian, penelitian, dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, pemeliharaan untuk kesenangan.

#### 7. Pengawetan jenis tumbuhan satwa.

Peran serta rakyat dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna (Pasal 37). Pada ayat 1 pasal ini disebutkan bahwa pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.

### KAJIAN PRINSIP KEADILAN UU NO. 5 TAHUN 1990

PRINSIP KEADILAN						
PERENCANAN	PELAKSANAAN	SASARAN/STAKEHOLDERS	MONITORING & EVALUASI/PEMBINAAN & PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERASI	ANTAR GENDER
<p><b>Pasal 2</b></p> <p>Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan: a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.</p>	<p><b>Pasal 3</b></p> <p>Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan</p>	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.</p> <p>(2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi hilangnya fungsi</p>	<p>Pasal 35</p> <p>Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian</p>		

		manusia.	dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa yang tidak asli (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.	atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.		
<b>Pasal 3</b> Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan	Pasal 12 Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,					

<p>mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.</p>	<p>dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan alam agar tetap dalam keadaan asli.</p>					
	<p>Pasal 13  (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan didalam dan diluar kawasan suaka alam  (2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam silakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap</p>					

	<p>seimbang menurut prose salami di habitatnya.  (3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam silakukan dengan menjaga dan mengembangbiakan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.</p>					
	<p>Pasal 15 Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan</p>					

	<p>sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)</p>					
	<p>Pasal 16 (1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga</p>					

	diatur dengan Peraturan Pemerintah.					
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

PRINSIP DEMOKRASI								
DESENTRALISASI	AKSES INFORMASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	PUBLISITAS	KOORDINASI ANTAR SEKTOR	MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK	PERLINDUNGAN HAM	KEMAJEMUKAN HUKUM
Pasal 37 (1) Peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdayaguna		<b>Pasal 4</b> Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.	<b>Pasal 5</b> Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:  1. perlindungan sistem penyangga			Pasal 10 Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara bencana dan berkesinambungan.	Pasal 6 Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses dari berbagai unsure hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk .	

<p>dan berhasil guna.  (2) dalam mengembangkan peranserta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan  (3) ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>			<p>kehidupan  2. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;  3. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.</p>					
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Pasal 38 (1) dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusa di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Peraturan Pemerintah.								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>PRINSIP KEBERLANJUTAN</b>				
<b>KEHATI-HATIAN</b>	<b>KONSERVASI</b>	<b>BIAYA LINGKUNGAN</b>	<b>PENGATURAN PEMANFAATAN</b>	<b>MANFAAT ANTAR GENERASI</b>
	Pasal 2: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya beraskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang		Pasal 7: Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.	Pasal 7: Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
	Pasal 3: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta		Pasal 8 (1) untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan: a wilayah tertentu sebagai wilayah	

	<p>keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia</p>		<p>perlindungan sistenm penyangga kehidupan; b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. (2) ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
	<p>Pasal 4 Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.</p>			
	<p>Pasal 5 konservasi</p>			

	<p>sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;</li><li>b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;</li><li>c. pemanfaatan secara lestari daya alam hayati dan ekosistemnya.</li></ul>			
--	---	--	--	--

### **C. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disingkat UUK, secara umum telah mengakomodasi prinsip-prinsip pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Pada prinsipnya pengaturan pengelolaan hutan dalam UUK bersifat sentralistik, walaupun terdapat penyerahan kewenangan operasional kepada daerah. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sifat sentralistik UU Kehutanan ini antara lain dapat dicermati dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penguasaan hutan oleh Negara tersebut memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

- g. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- h. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- i. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Sifat sentralistik UUK dapat diperhatikan juga dari ketentuan Pasal 5 yang menegaskan status hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara dan hutan hak. Ini berarti bahwa hutan adat dimasukkan dalam katagori hutan Negara, walaupun kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan hutan adat tidak lagi termasuk hutan Negara.

Pasal 6 mengatur penentuan pembagian hutan berdasarkan fungsinya, yaitu konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Penetapan fungsi hutan seperti adalah menjadi kewenangan Menteri Kehutanan. Selain itu, dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Pemerintah juga dapat menetapkan kawasan hutan dengan tujuan khusus, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta religi dan budaya.

Pengurusan hutan mulai dari perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan sampai dengan pengawasan adalah menjadi kewenangan Pemerintah. Ini menunjukkan nuansa sentralisasi dalam kewenangan pengelolaan sumber daya menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Namun demikian, prinsip desentralisasi juga diatur dengan memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam pengurusan hutan. Beberapa kewenangan Menteri yang disebut secara eksplisit dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. mengatur pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan unit pengelolaannya (Pasal 17);
- b. mengatur tentang usaha pemanfaatan hasil hutan (Pasal 33);
- c. mengatur mengenai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembagunan di luar kegiatan kehutanan (Pasal 38).
- d. Undang-Undang Kehutanan berorientasi pada eksploitasi dan konservasi, karena kondisi kehutanan disadari sebagai cenderung mengalami degradasi kualitas dan kuantitas, karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional serta bertanggung gugat.

Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 menggambarkan orientasi eksploitasi dari UU ini, yang mengatur tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Tetapi, pada sisi lain, Pasal 40 sampai dengan Pasal 51 mengatur dan berorientasi pada konservasi. Selain itu,

Pasal 40 sampai Pasal 45 mengatur tentang rehabilitasi, yang meliputi kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetative dan sipil teknis, dan reklamasi hutan yang meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Lebih lanjut, Pasal 46 sampai Pasal 51 mengatur tentang perlindungan hutan dan konservasi alam.

Jika dicermati dari Konsiderans dan Penjelasan Umum, UU Kehutanan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat (pro rakyat), tetapi apabila ditelusuri dalam pasal-pasalannya, seperti Pasal 23 sampai Pasal 29, justru lebih diatur kecenderungan untuk lebih berpihak kepada kepentingan pengusaha/investor di bidang kehutanan (pro kapital).

Pada prinsipnya, pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Tidak hanya hutan produksi, hutan lindungpun dapat dimanfaatkan dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan tersebut dilaksanakan melalui pemberian ijin usaha sesuai bentuk pemanfaatannya.

Ijin usaha pemanfaatan kawasan dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi. Ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMS Indonesia, BUMN atau BUMD. Sedangkan, Ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 setiap ijin usaha di bidang kehutanan hanya dapat dilakukan oleh para pemodal, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk BUMN.

Walau diatur ketentuan Pasal 34 yang memberikan kesempatan kepada masyarakat hukum adat (MHA), lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan lembaga sosial dan keagamaan dalam pengelolaan hutan untuk tujuan khusus, tetapi tetap nuansa ketidakadilan dan keseriusan

Pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat memanfaatkan sumber daya hutan untuk tujuan khusus terlihat secara eksplisit dalam UU Kehutanan.

Perlindungan HAM yang terkait dengan kesetaraan gender dalam pengusahaan hutan tidak diatur, tetapi dalam kaitan dengan pengakuan kemajemukan hukum (*legal pluralism*) hukum, UU Kehutanan memberi pengakuan terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat. Demikian pula, aspek perlindungan HAM terkait dengan penyelesaian sengketa kehutanan diatur dalam Pasal 74 sampai Pasal 76, yang dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Selain itu, UU Kehutanan mengatur juga mekanisme gugatan perwakilan (*class action*) seperti yang diatur dalam Pasal 71 sampai Pasal 73.

Secara umum, pengaturan prinsip keadilan khususnya prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta prinsip keberlanjutan sumberdaya alam cukup mendapat perhatian dalam UU Kehutanan. Hal dapat dilihat pada asas penyelenggaraan kehutanan, yaitu asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan (Pasal 2) yang lebih lanjut diatur dalam:

- Pasal 11 ayat (2) mengatur prinsip transparansi, bertanggung gugat, partisipatif, terpadu serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah;
- Pasal 42 ayat (2) mengatur prinsip partisipasi publik;
- Pasal 43 ayat (2) mengatur pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada LSM;
- Pasal 48 ayat (5); Pasal 68 sampai Pasal 70 mengatur prinsip peran serta masyarakat;
- Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 62 mengatur prinsip pengawasan dengan melibatkan masyarakat; dan
- Pasal 64 mengatur kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan.

**KAJIAN PRINSIP KEADILAN UU NO. 41 TAHUN 1999**

NO.	PERENCANAN	PELAKSANAAN	SASARAN/STAKE HOLDERS	MONITORING & EVALUASI/ PEMBINAAN & PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERASI	ANTAR GENDER
1.	2.	3	4	5.	6	7	8
	<p><b>Pasal 11</b>                      (1) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.                      (2) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu,serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.</p>	<p><b>Pasal 6</b>                      (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:                      a. fungsi konservasi,                      b. fungsi lindung, dan                      c. fungsi produksi.                      (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:                      a. hutan konservasi,                      b. hutan lindung, dan                      c. hutan produksi.</p>	<p><b>Pasal 23</b>                      Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.  <b>Pasal 29</b>                      (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:</p>	<p><b>Pasal 60</b>                      (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.                      (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.  <b>Pasal 61</b>                      Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.  <b>Pasal 62</b></p>	<p><b>Pasal 60</b>                      (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.                      (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.  <b>Pasal 61</b>                      Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.  <b>Pasal 66</b>                      (1) Dalam rangka penyelenggaraan</p>	<p><b>Pasal 23</b>                      Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya .  <b>Pasal 31</b>                      (1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari,</p>	<p><b>Tidak ada</b></p>

	<p><b>Pasal 21</b> Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:</p> <p>a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,</p> <p><b>Pasal 22</b> (1) ... (2) ... (3) ... (4) Berdasarkan blok dan petak sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.</p>		<p>a. perorangan, b. koperasi.</p> <p>(2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:</p> <p>a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.</p> <p>(3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:</p> <p>a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta</p>	<p>Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.</p> <p><b>Pasal 63</b> Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.</p>	<p>kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.</p> <p>(2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.</p> <p>(2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 32</b> Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.</p>	
--	---	--	---	--	---	--	--

			<p>Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.</p> <p>(4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:</p> <p>a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.</p> <p>(5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>a. perorangan, b. koperasi.</p> <p><b>Pasal 30</b> Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.</p> <p><b>Pasal 68</b> (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>hutan.  (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;</li> <li>b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;</li> <li>c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan</li> <li>d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan</li> </ol>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.				
--	--	--	--	--	--	--	--

### KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 41 TAHUN 1999

NO	DESENTRALISASI	AKSES INFORMASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	PUBLIC ACOUNTABILITY
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<p><b>Pasal 60</b> (1) Pemerintah dan <b>Pemerintah Daerah</b> wajib melakukan pengawasan kehutanan.</p> <p><b>Pasal 63</b> Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana</p>	<p><b>Pasal 68</b> (1) <b>Masyarakat</b> berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat: a. ; b. <b>mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi</b></p>	<p><b>Pasal 62</b> Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan <b>masyarakat</b> melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.</p>	<p><b>Pasal 2</b> Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, <b>keterbukaan</b>, dan keterpaduan.</p>	<p><b>Pasal 19</b> (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, diterapkan oleh Pemerintah <b>dengan</b></p>

<p>dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Pemerintah dan <b>Pemerintah Daerah berwenang</b> melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.</p> <p><b>Pasal 66</b></p> <p>(1) Dalam rangka menyelenggarakan kehutanan, Pemerintah <b>menyerahkan</b> sebagian kewenangan kepada <b>Pemerintah Daerah.</b></p> <p>(2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan <b>dalam rangka</b></p>	<p><b>kehutanan;</b></p> <p><b>c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan</b></p> <p>d. ....</p>	<p><b>Pasal 68</b></p> <p>(1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.</p> <p>(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <b>masyarakat</b> dapat:</p> <p>a. .... ;</p> <p>b. ....</p> <p>c. ....</p> <p>d. <b>melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.</b></p> <p><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) ....</p> <p>(2) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan,</p>		<p><b>persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</b></p> <p>(3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
--	--	--	--	---

<p><b>pengembangan otonomi daerah.</b></p> <p><b>Pasal 67</b>  (1) .....  (2) Penguatan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p><b>Pasal 72</b>  Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi pemerintah atau instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.</p>		<p>bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.</p>		
---	--	--	--	--

### KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 41 TAHUN 1999

NO .	KOORDINASI ANTAR SEKTOR	MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK	PERLINDUNGAN HAM	KEMAJEMUKAN HUKUM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		<p>Pasal 74                      (1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.                      (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan diluar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.</p>	<p>Pasal 4                      (1).....                      (2) .....                      (3) Pengusaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan <b>hak masyarakat hukum adat</b>, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.                      Pasal 68                      1) <b>Masyarakat</b> berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.                      Pasal 71                      (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegakan hokum terhadap kerusakan hutan yang merugikan</p>	<p>Pasal 1 butir (2)                      Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.                      Pasal 4                      (1).....                      (2) .....                      (3) Pengusaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan <b>hak masyarakat hukum adat</b>, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.                       Pasal 34                      Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud</p>	

			<p>kehidupan masyarakat.</p> <p>(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.</p>	<p>dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada: a. <b>masyarakat hukum adat</b>,  b. lembaga pendidikan,  c. lembaga penelitian,  d. lembaga social dan keagamaan</p> <p>Pasal 38 ayat (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.</p>	
--	--	--	---	---	--

### KAJIAN PRINSIP KEBERLANJUTAN UU NO. 41 TAHUN 1999

No	KEHATI-HATIAN	KONSERVASI	BIAYA LINGKUNGAN	PENGATURAN PEMANFAATAN	MANFAAT ANTAR GENERASI
1	2	3	4	5	6.
	<p><b>Pasal 19</b>  (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada</p>	<p><b>Pasal 9</b>  (1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.</p>	<p><b>Pasal 35</b>  (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p><b>Pasal 24</b>  Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada</p>	<p><b>Pasal 3</b>  Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:  a. menjamin keberadaan</p>

	<p>hasil penelitian terpadu.</p> <p>(2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 38</b></p> <p>(1) Penggunaan kawasan hutan</p>	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 18</b></p> <p>(1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.</p> <p>(2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.</p> <p><b>Pasal 40</b></p> <p>Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan</p>	<p>Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.</p> <p>(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.</p> <p>(3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>taman nasional.</p> <p><b>Pasal 25</b></p> <p>Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.</p> <p>(2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.</p> <p><b>Pasal 31</b></p> <p>(1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan</p>	<p>hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;</p> <p>b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;</p> <p>c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;</p> <p>d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan</p> <p>e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.</p> <p><b>Pasal 23</b></p> <p>Pemanfaatan hutan</p>
--	---	---	--	--	--

	<p>untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.</p> <p>(2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.</p> <p>(3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.</p> <p>(4) Pada kawasan hutan</p>	<p>sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.</p> <p><b>Pasal 41</b></p> <p>(1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:</p> <p>a. reboisasi,</p> <p>b. penghijauan,</p> <p>c. pemeliharaan,</p> <p>d. pengayaan tanaman, atau</p> <p>e. penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.</p> <p>(2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.</p> <p><b>Pasal 43</b></p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib</p>	<p>ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 57</b></p> <p>(1) Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.</p> <p>(2) Pemerintah menyediakan kawasan hutan untuk digunakan dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.</p> <p><b>Pasal 43</b></p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib</p>	<p>hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.</p> <p>(2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 32</b></p> <p>Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.</p> <p><b>Pasal 33</b></p> <p>(1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.</p> <p>(2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.</p> <p>(3) Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.</p>
--	---	--	---	--	---

	<p>lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.</p> <p>(5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	<p>melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau pemerintah.</p> <p><b>Pasal 44</b></p> <p>(1) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>(2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 45</b></p> <p>(1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>(2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.</p> <p>(3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 46</b> Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.</p>			
--	--	---	--	--	--

#### **D. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**

Ruang lingkup, maksud dan tujuan secara lebih menyeluruh filosofi dan konsepsi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001. Secara umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 memuat 8 (delapan) bagian pengaturan, yaitu:

1. Pola penguasaan dan pengaturan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
2. Pola pengaturan kegiatan usaha sektor hulu;
3. Pola pengaturan kegiatan usaha sektor hilir;
4. Pola pengaturan usaha pengangkutan dan niaga minyak dan gas bumi;
5. Pengaturan penerimaan Negara;
6. Hubungan minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah;
7. Status hukum Pertamina;
8. Pembinaan dan pengawasan;

Pasal 2 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menegaskan orientasi pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Indikasi kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak hanya berasaskan ekonomi kerakyatan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak, tetapi pada akhirnya wawasan lingkungan menjadi tujuan akhir dari segala bentuk upaya negara dalam kegiatan usaha dan mengelola sumber daya minyak dan gas bumi.

Pasal 2 menyatakan:

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang Undang No. 22 tahun 2001 diselenggarakan oleh

Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan; ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23. Pasal 6 ayat (1) menetapkan bahwa Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19; sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan: (a) kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; (b) pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana; (c) modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Prinsip Demokrasi dalam pengelolaan minyak dan gas bumi diatur dalam Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana untuk melakukan pengendalian dan pengawasan Kegiatan Usaha Hulu.

- a. Pasal 6 ayat (2) menetapkan bahwa Kontrak Kerja Sama memuat persyaratan:  
(a) kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; (b) pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana; dan (c) modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- b. Pasal 8 ayat (1) menetapkan bahwa Pemerintah memberikan prioritas untuk pemanfaatan gas bumi dan menyediakan cadangan strategis minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
- c. Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang

merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI.

- d. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) memberikan kesempatan yang sama kepada BUMN, BUMD, Koperasi/UKM dan badan usaha swasta untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu dan hilir namun membatasi Bentuk Usaha Tetap hanya untuk kegiatan usaha hulu saja.
- e. Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Menteri menetapkan dan menawarkan Wilayah Kerja serta menetapkan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap sebagai kontraktor.
- f. Pasal 20 ayat (1), data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi milik negara dan dikuasai Pemerintah.
- g. Pasal 21 ayat (1), sebagai wujud penguasaan oleh pemerintah, maka setiap pengembangan lapangan pertama wajib mendapat persetujuan Menteri.
- h. Pasal 22 ayat (1), adanya kewajiban untuk memenuhi Minyak dan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
- i. Pasal 38, Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah.
- j. Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi atas ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Dalam Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah; ayat (2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

oleh Menteri; dan ayat (3) menetapkan bahwa Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja. (2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja. Pasal 14 ayat (1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun; ayat (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dalam Pasal 15 ayat (1) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi; ayat (2) Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali periode yang dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun. Sedangkan Pasal 16 menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri. Pasal 17 menegaskan bahwa dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mendapatkan persetujuan pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu Eksplorasi wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri.

Pasal 18 menyatakan bahwa pedoman, tata cara, dan syarat- syarat mengenai Kontrak Kerja Sama, penetapan dan penawaran

Wilayah Kerja, perubahan dan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, serta pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 19).

**KAJIAN PRINSIP Keadilan UUN NO. 22 TAHUN 2001**

NO	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SASARAN/ STAKEHOLDERS	MONITORING & EVALUASI/ PEMBINAAN & PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERA SI	ANTAR GENDER
1.	2.	3	4	5.	6	7	8
	<p>Pasal 4 (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh</p>	<p>Pasal 5 Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas : 1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup : a. Eksplorasi; b. Eksploitasi 2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup : a. Pengolahan; b. Pengangkutan; c. Penyimpanan; d. Niaga. Pasal 6 (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1</p>	<p>Pasal 8 (1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan</p>	<p>Pasal 39 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi : a. penyelenggaraan urusan Pemerintah dibidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan</p>	<p><b>Pasal 10</b> (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir. (2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.</p>		<b>Tidak diatur</b>

	<p>Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. (3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.</p>	<p>dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.</p> <p>(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan :</p> <p>a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;</p> <p>b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;</p> <p>c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.</p>	<p>menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.</p> <p>(4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :</p>	<p>produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.</p>			
--	--	--	---	--	--	--	--

		<p>Pasal 7</p> <p>(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20.</p> <p>(2) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.</p>	<p>a. badan usaha milik negara;</p> <p>b. badan usaha milik daerah;</p> <p>c. koperasi; usaha kecil;</p> <p>d. badan usaha swasta.</p> <p>(2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

**KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 22 TAHUN 2001**

NO.	DESENTRALISASI	AKSES INFORMASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	PUBLIC ACCOUNTABILITY
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			VIDE		

<p>Pasal 12</p> <p>(1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.</p> <p>(3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana</p>	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah.</p> <p>(2) Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerjanya <b>dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama.</b></p> <p>(3) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana.</p>	<p>Pasal 12 ayat (3)</p> <p><b>Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi</b> pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan :</p> <p>a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan <b>melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;</b></p> <p>b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan <b>pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;</b></p> <p>c. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan</p>	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap <b>menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</b> serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.</p> <p>(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup <b>dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku</b> dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>(3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi</p>
---	---	--	--	--

	<p>dimaksud dalam ayat (2).</p>	<p>(4) Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan.</p> <p>(5) Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja.</p> <p>(6) Pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, <b>jangka waktu penggunaan, kerahasiaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data</b> sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan</p>		<p>baku, untuk kebutuhan dalam negeri;</p> <p>d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;</p> <p>e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;</p> <p><b>f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.</b></p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :</p> <p>a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>b. penetapan kebijakan</p>	<p>pertambangan.</p> <p>(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.</p> <p>(5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat .</p> <p>(6) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan</p>
--	---------------------------------	---	--	---	--

		Pemerintah.		<p>mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan produksi kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.</p> <p>(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan <b>secara cermat, transparan, dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</b></p>	Pemerintah.
	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja.</p> <p>(2) Dalam hal Badan Usaha</p>		<p>VIDE</p> <p>Pasal 40 ayat (4)</p> <p>Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus <b>mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat,</b></p>	<p><u>Vide :</u></p> <p>Pasal 40 ayat (4)</p> <p>Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa</p>	

<p>atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk adan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.</p>		<p>barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.</p>	<p>dan rancang bangun dalam negeri <b>secara transparan dan bersaing.</b></p>	
<p>Pasal 31 (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri</p>		<p>VIDE Pasal 40 ayat (5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat .</p>	<p>.</p>	<p>.</p>

<p>atas :</p> <p>a. pajak-pajak;</p> <p>b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;</p> <p>c. pajak daerah dan retribusi daerah.</p> <p>(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. bagian negara;</p> <p>b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;</p> <p>c. bonus-bonus.</p> <p>(4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam</p>				
---	--	--	--	--

<p>ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :</p> <p>a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau</p> <p>b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyetorannya</p>				
--	--	--	--	--

	<p>diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan penerimaan <b>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</b>, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>				
--	--	--	--	--	--

**KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 22 TAHUN 2001**

NO.	KOORDINASI ANTAR SEKTOR	MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK	PERLINDUNGAN HAM	KEMAJEMUKAN HUKUM	KETERANGAN
	7	8	9	10	11
	Pasal 2	Pasal 25	<b>Pasal 8</b>	Pasal 11	

	<p>Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, <b>keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum</b> serta berwawasan lingkungan.</p> <p><b>Pasal 3 huruf b</b></p> <p>b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha <b>Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga</b> secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme</p>	<p>(1) Pemerintah dapat menyampaikan <b>teguran tertulis, menanggukhan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan :</p> <p>a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;</p> <p>b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;</p> <p>c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.</p> <p>(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), <b>Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan</b></p>	<p>(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian <b>Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</b></p>	<p>(3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :</p> <p>a. penerimaan negara;</p> <p>b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;</p> <p>c. kewajiban pengeluaran dana;</p> <p>d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;</p> <p>f. penyelesaian perselisihan;</p> <p>g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;</p> <p>h. berakhirnya kontrak;</p> <p>i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;</p> <p>j. keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>k. pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>l. pengalihan hak dan</p>	
--	---	--	---	--	--

	persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;	<b>pelanggaran</b> yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.		kewajiban; m. pelaporan yang diperlukan; n. rencana pengembangan lapangan; o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; <b>p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;</b> q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.	
--	---	---	--	--	--

### KAJIAN PRINSIP KEBERLANJUTAN UU NO. 22 TAHUN 2001

No	KEHATI-HATIAN	KONSERVASI	BIAYA LINGKUNGAN	PENGATURAN PEMANFAATAN	MANFAAT ANTAR GENERASI
1	2	3	4	5	6.
	Pasal 41 (1) <b>Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas</b>	Pasal 42 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi : <b>a. konservasi</b>	TIDAK DIATUR SPESIFIK  VIDE PASAL 31 Pasal 31 (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap	Pasal 44 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana	Pasal 2 Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan

	<p><b>Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</b> berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait.</p> <p>(2) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.</p> <p>(3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.</p>	<p><b>sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;</b></p> <p>b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;</p> <p>d. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku;</p> <p>f. keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>g. pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;</p> <p>i. penggunaan tenaga kerja</p>	<p>yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) <b>wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.</b></p> <p>(2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. pajak-pajak;</p> <p>b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;</p> <p>c. pajak daerah dan Pasal 31</p> <p>(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).</p> <p><b>(2) Fungsi Badan Pelaksana</b> sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara <b>dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</b></p> <p>(3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :</p> <p>a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak kerja sama;</p> <p>b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;</p> <p>c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada</p>	<p>kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta <b>berwawasan lingkungan.</b></p>
--	---	---	--	--	--

	<p>asing;</p> <p>j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;</p> <p>k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;</p> <p>l. l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.</p> <p>Pasal 3</p> <p>f. menciptakan lapangan kerja, <b>meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap</b></p>	<p>Negara Bukan Pajak.</p> <p>(2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. pajak-pajak;</p> <p>b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;</p> <p>c. pajak daerah dan retribusi daerah.</p> <p>(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. bagian negara;</p> <p><b>b. pungutan negara yang berupa iuran dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;</b></p> <p>c. bonus-bonus.</p> <p>(4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana</p>	<p>Menteri untuk mendapatkan persetujuan;</p> <p>d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;</p> <p>e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;</p> <p>f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;</p> <p>g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar besarnya bagi negara.</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara.</p> <p>(2) Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif.</p> <p>(3) Kepala Badan Pelaksana</p>	
--	---	--	--	--

		<p><b>menjaga kelestarian lingkungan hidup.</b></p> <p>VIDE Pasal 2 Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta <b>berwawasan lingkungan.</b></p>	<p>dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :</p> <p>a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau</p> <p>b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyetorannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan</p>	<p>diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.</p> <p>Pasal 46</p> <p>(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).</p> <p>(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.</p> <p>(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. retribusi daerah.</p> <p>(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. bagian negara;</p> <p>b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;</p> <p>c. bonus-bonus.</p> <p>(4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :</p> <p>a. ketentuan peraturan</p>	<p>pengaturan dan penetapan mengenai :</p> <p>a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;</p> <p>b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;</p> <p>c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;</p> <p>d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;</p> <p>e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;</p> <p>f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.</p> <p>(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau</p> <p>b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyetorannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan</p>		
--	--	--	---	--	--

			peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
--	--	--	--	--	--

## E. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral Tambang dan Batubara

Tanah dan lautan Indonesia mengandung sejumlah besar sumberdaya mineral dan batubara. Indonesia adalah produsen nomor dua di dunia dalam timah dan nikel, dan produsen terbesar keempat dalam tembaga. Indonesia juga merupakan penghasil emas, bauksit, bijih besi dan mineral lainnya. Sektor pertambangan sangat besar di Indonesia, mencakup sekitar 11 persen dari total PDB dan menghasilkan sekitar seperlima dari total ekspor (BMI, 2011).

Pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia diatur oleh UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disingkat UU Minerba, yang menggantikan UU Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. UU Minerba terdiri atas 26 Bab dan 175 Pasal. Tabel 1 menggambarkan struktur dari UU Nomor 4 tahun 2009.

**Tabel 1. Struktur UU Nomor 4 tahun 2009**

<b>Bab</b>	<b>Judul</b>	<b>Pasal</b>	<b>Jumlah Pasal</b>
1	Ketentuan umum	1	1
2	Asas dan tujuan	2-3	2
3	Penguasaan mineral dan batubara	4-5	2
4	Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara	6-8	3
5	Wilayah pertambangan	9-33	25
6	Usaha pertambangan	34-35	2
7	Izin usaha pertambangan	36-63	28
8	Persyaratan perizinan usaha pertambangan	64-65	2
9	Izin pertambangan rakyat	66-73	8
10	Izin usaha pertambangan khusus	74-84	11
11	Persyaratan perizinan usaha pertambangan khusus	85-86	2
12	Data pertambangan	87-89	3
13	Hak dan kewajiban	90-112	23
14	Penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus	113-116	4
15	Berakhirnya izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus	117-123	7
16	Usaha jasa pertambangan	124-127	4

17	Pendapatan Negara dan daerah	128-133	6
18	Penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan	134-138	5
19	Pembinaan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat	139-145	7
20	Penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan	146-148	3
21	Penyidikan	149-150	2
22	Sanksi administratif	151-157	7
23	Ketentuan pidana	158-165	8
24	Ketentuan lain-lain	166-168	3
25	Ketentuan peralihan	169-172	4
26	Ketentuan penutup	173-175	3

Dalam hal jumlah Pasal, Tabel 1 menggambarkan bahwa titik berat UU ini ada pada pengaturan wilayah pertambangan (Bab 5), izin usaha pertambangan (Bab 7), hak dan kewajiban para pihak (Bab 13). Apabila ditambah dengan izin pertambangan rakyat (Bab 9) dan izin usaha pertambangan khusus (Bab 10), maka perhatian UU Minerba dalam pengaturan mengenai perizinan sangat jelas dan mendetail. Satu hal yang menarik adalah bahwa judul Bab 9 tidak menyebutkan kata “usaha” untuk pertambangan rakyat.

Sejumlah pasal dalam UU Minerba yang tidak hanya mengandung salah satu prinsip pengelolaan sumberdaya alam, tetapi mencakup sejumlah aspek yang terdapat dalam lebih dari satu prinsip. Hal ini dapat dicermati dari Pasal 2 (tentang asas dan tujuan) yang menyatakan: “Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan (a) manfaat, keadilan, dan keseimbangan; (b) keberpihakan kepada kepentingan bangsa; (c) partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; (d) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Pasal tersebut di atas mengandung makna bahwa pengelolaan sumberdaya tambang mineral dan batubara mengharuskan terpenuhinya prinsip-prinsip keadilan, demokrasi dan kelestarian.

Prinsip demokrasi dalam pengelolaan sumber daya dalam UU Minerba terkait dengan desentralisasi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa

penguasaan mineral diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pengendalian produksi dan ekspor; Pasal 7 ayat (1) menyatakan sejumlah kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; Pasal 8 ayat (1) menyebutkan sejumlah kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum menetapkan wilayah pertambangan (WP), sehingga penetapannya memperhatikan aspirasi daerah (Pasal 10).

Proses yang sama juga berlaku untuk penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) (Pasal 14). Khusus untuk WUP, Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah provinsi. Pasal 21 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pasal 37 menetapkan bahwa sesuai dengan kewenangannya, bupati/walikota dan gubernur dapat mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu, bupati/walikota dapat memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat/koperasi. Dalam hal ini bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada camat sesuai ketentuan peraturan (Pasal 67).

Dalam UU Minerba juga dicermati sejumlah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti diatur dalam Pasal 73 yang menyatakan: “Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dalam meningkatkan kemampuan pertambangan rakyat, serta bertanggung jawab dalam pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat”. Dalam hal pengelolaan data, Pasal 88 menyatakan bahwa data

dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Sedangkan, Pasal 142 menyatakan: “Gubernur dan bupati/walikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayah masing-masing, dan Pemerintah dapat memberikan teguran kepada pemerintah daerah apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan”. Terkait dengan desentralisasi, sejumlah pasal yang mengandung unsur desentralisasi juga mengandung aspek koordinasi antar sektor.

Selain prinsip desentralisasi, UU Minerba juga memuat sejumlah pasal yang mengandung aspek-aspek yang terkait dengan prinsip demokrasi, seperti diatur dalam Pasal 6 ayat (1); Pasal 7 ayat (1); dan Pasal 8 ayat (1) mengenai kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengumumkan hasil inventarisasi; dalam Pasal 23 dinyatakan bahwa Pemerintah kabupaten/kota wajib mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan; dan Pemerintah wajib mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di wilayah IUP (Pasal 64) dan wilayah IUP khusus (Pasal 85).

Dalam kaitan dengan prinsip keadilan, sejumlah pasal mengandung aspek keadilan dalam alokasi dan distribusi. Pasal 3 huruf e menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Selain itu, Pasal 24 menetapkan bahwa wilayah kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Dalam kaitan dengan prinsip kelestarian, UU Minerba menetapkan sejumlah rambu yang berfokus kepada aspek konservasi. Dalam kaitan ini, Pasal 8 ayat (1); Pasal 10; dan Pasal 27 mengamanatkan untuk memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam usaha pertambangan. Demikian pula, Pasal 95 sampai Pasal 99 secara jelas mengatur kewajiban pelaku usaha pertambangan untuk menerapkan

kaidah-kaidah konservasi lingkungan dalam pelaksanaan usaha pertambangan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UU Minerba secara umum telah mengakomodasi prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena Pasal-pasal dalam UU dimaksud telah memenuhi asas keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam.

Pertambangan Minerba sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan (*nonrenewable resource*) dikuasai oleh Negara dan pelayagunaannya dilakukan oleh Pemerintah bersama pelaku usaha, baik yang berbentuk Badan Usaha, Koperasi, perseorangan maupun masyarakat setempat berdasarkan izin pejabat yang berwenang di tingkat pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Prinsip yang dianut dalam pengelolaan Minerba adalah berdasarkan prinsip prinsip eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi, di mana pelaksanaannya harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketentuan pertambangan juga mengatur prinsip-prinsip konservasi dalam rangka pembangunan keberlanjutan terkait dengan sumber daya mineral tambang dan batubara, dan juga mengakomodasi keberpihakan kepada kepentingan masyarakat karena memberi ruang peran serta masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Undang-undang Minerba telah pula memenuhi prinsip sinkronisasi dengan Peraturan perundang-undangan lain, khususnya terkait penggunaan tanah untuk kegiatan usaha tambang, dimana ditegaskan bahwa pemberian izin atas wilayah usaha pertambangan tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi, sehingga izin usaha pertambangan baru bisa dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Sinkronisasi antara UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dengan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dapat dicermati sebagai berikut:

Dalam Pasal 38 UU Minerba diatur bahwa IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Sedangkan Pasal 134 menyatakan:

- (1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dan instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135 menyatakan: “Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah”.

Dalam Peraturan Pelaksanaan UU No. 41 tahun 1999, yaitu Pasal 14 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan menyatakan: “Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan oleh:

- a. menteri atau pejabat setingkat menteri;
- b. gubernur;
- c. bupati/walikota;
- d. pimpinan badan usaha; atau
- e. ketua yayasan.

Ketentuan Pasal 16 menyatakan:

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. surat permohonan;

- b. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi/ Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau perizinan/perjanjian lainnya yang telah diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian.

Dari ketentuan Pasal-pasal di atas dapat disimpulkan: (1) dalam pengelolaan mineral tambang dan batubara, IUP dapat diberikan kepada perseorangan, tetapi UU Kehutanan tidak mengakomodasi izin pinjam pakai kawasan hutan (misalnya untuk usaha tambang) dalam kawasan hutan untuk perseorangan; dan (2) dalam UU Minerba diwajibkan untuk meminta izin kepada Menteri Kehutanan, tetapi dalam UU Kehutanan IUP hanya merupakan salah satu kelengkapan persyaratan permohonan IPPKH. Dengan demikian, taraf sinkronisasi pengaturan mengenai perizinan dalam UU Minerba dengan UU Kehutanan belum terwujud.

### KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 4 TAHUN 2009

NO	DESENTRALISASI	AKSES INFORMASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	<i>PUBLIC ACOUNTABILITY</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<p><b>Pasal 4</b> (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negarasebagaimana dimaksud pada ayat <b>(1)</b> diselenggarakan oleh <b>Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.</b></p> <p><b>Pasal 9</b> (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p><b>Pasal 23</b> Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR <b>kepada masyarakat secara terbuka.</b></p> <p><b>Pasal 64</b> Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya <b>berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP</b></p>	<p><b>Pasal 148</b> Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan <b>oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.</b></p>	<p><b>Pasal 2</b> Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan: a. anfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. <b>partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;</b> d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</p>	<p><b>Pasal 5</b> (1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan <b>Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia</b> dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.</p> <p><b>Pasal 9</b> (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional</p>

	<p>(1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p><b>Pasal 37</b> IUP diberikan oleh:</p> <p>a. <b>bupati/walikota</b> apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. <b>gubernur</b> apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka.</b></p>			<p>merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.</p> <p>(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan <b>berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</b></p> <p><b>Pasal 21</b> WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi</p>
--	--	---	--	--	---

	<p><b>Pasal 67</b>  (1) <b>Bupati/walikota</b> memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.  (2) <b>Bupati/walikota</b> dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan <b>kepada bupati/walikota.</b></p> <p><b>Pasal 73</b>  (1) <b>Pemerintah kabupaten/kota</b> melaksanakan pembinaan di bidang perusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan</p>				<p>dengan <b>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota</b> .</p> <p><b>Pasal 27</b>  (1) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan <b>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia</b> dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga</p>
--	--	--	--	--	--

	<p>pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.</p> <p>(2) <b>Pemerintah kabupaten/kota</b> bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keselamatan dan kesehatan kerja;</li> <li>b. pengelolaan lingkungan hidup; dan</li> <li>c. pascatambang.</li> </ol> <p>(3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), <b>pemerintah kabupaten/kota</b> wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) <b>Pemerintah kabupaten/kota</b> wajib mencatat hasil produksi dan seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam</p>				<p>keseimbangan ekosistem dan lingkungan.</p> <p>(2) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan <b>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</b></p> <p>(3) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan waktu dengan persetujuan <b>Dewan</b></p>
--	---	--	--	--	--

	wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat.				<p><b>Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</b></p> <p>(4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK.</p>
--	---	--	--	--	---

#### KAJIAN PRINSIP DEMOKRASI UU NO. 4 TAHUN 2009

NO.	KOORDINASI ANTAR SEKTOR	MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK	PERLINDUNGAN HAM	KEMAJEMUKAN HUKUM	KETERANGAN
	7	8	9	10	11
	<p><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.</p> <p>(2) WP sebagaimana</p>	<p><b>Pasal 154</b></p> <p>Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan</p>	<p><b>Pasal 10</b></p> <p>Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:</p> <p>a. secara transparan, partisipatif, dan</p>	<p><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.</p>	

	<p>dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah <b>berkoordinasi dengan pemerintah daerah</b> dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p><b>Pasal 14</b>  (1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah <b>setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah</b> dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah.</p> <p><b>Pasal 17</b>  Luas dan batas WIUP</p>	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Pasal 6</b>  Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:</p> <p>a.  b. pembuatan peraturan perundang-undangan;  c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;  d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;  e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;</p> <p><b>f. pemberian IUP,</b></p>	<p>bertanggung jawab.  b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, <b>masyarakat</b>, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan  c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.</p> <p><b>Pasal 145</b>  (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dan kegiatan usaha pertambangan berhak:</p> <p>a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan</p>	<p>(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p><b>Pasal 134</b>  (1) Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi  (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
--	---	---	--	--	--

	<p>mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah <b>berkoordinasi dengan pemerintah daerah</b> berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 87</b> Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan, <b>Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset negara dan/atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian tentang pertambangan.</b></p>	<p><b>pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan</b> usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;</p> <p>g. <b>pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat,</b> dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;</p> <p>h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak</p>	<p>perundang-undangan.</p> <p>b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(3) Kegiatan usaha pertambangan sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dan instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p><b>Pasal 135</b> Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.</p>	
--	---	--	---	---	--

		lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;			
--	--	--	--	--	--

### KAJIAN PRINSIP KEADILAN UU NO. 4 TAHUN 2009

NO	PERENCANAN	PELAKSANAAN	SASARAN /STAKEHOLDERS	MONITORING DAN EVALUASI/PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERASI	ANTAR GENDER
1.	2.	3	4	5	6	7	8
	<p><b>Pasal 2</b> Pertambangan mineral dan/atau batubara <b>dikelola</b> <b>berasaskan:</b> <b>a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;</b> b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;</p>	<p><b>Pasal 2</b> Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola <b>berasaskan:</b> a. anfaat, keadilan, dan keseimbangan; e. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;</p>	<p><b>Pasal 38</b> IUP diberikan kepada: a. badan usaha; <b>b. koperasi; dan</b> <b>c. perseorangan.</b></p>	<p><b>Pasal 139</b> (1) Menteri melakukan <b>pembinaan terhadap penyelenggara an pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kot a</b> sesuai dengan</p>	<p><b>Pasal 128</b> (1) <b>Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.</b> (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p><b>Pasal 2</b> Pertambangan mineral dan/atau batubara <b>dikelola</b> <b>berasaskan:</b> <b>a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;</b> b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; <b>d. berkelanjutan dan</b></p>	<p><b>Tidak diatur</b></p>

<p>c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;</p> <p>d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</p> <p><b>Pasal 3</b> Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:</p> <p>a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna,</p>	<p>f. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;</p> <p>g. <b>berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</b></p> <p><b>Pasal 21</b> WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.</p> <p><b>Pasal 27</b> (5) Untuk kepentingan strategis</p>		<p>kewenangannya.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;</p> <p>b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;</p> <p>c. pendidikan dan pelatihan; dan</p> <p>d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.</p> <p>(3) Menteri dapat</p>	<p>terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p>a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan</p> <p>b. bea masuk dan cukai.</p> <p>(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud</p>	<p><b>berwawasan lingkungan.</b></p> <p><b>Pasal 3</b> Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:</p> <p>a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;</p> <p>b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan <b>batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;</b></p> <p>c. menjamin tersedianya</p>	
---	--	--	---	---	---	--

	<p>berhasil guna, dan berdaya saing;</p> <p>b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu-bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;</p> <p>c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;</p> <p>d. mendukung dan menumbuhkan kemampuan nasional agar</p>	<p>nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi <b>dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.</b></p>		<p>melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggara n kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK..</p> <p><b>Pasal 140</b> (1) <b>Menteri</b></p>	<p>pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p>a. iuran tetap;</p> <p>b. iuran eksplorasi;</p> <p>c. iuran produksi; dan</p> <p>d. kompensasi data informasi.</p> <p>(5) <b>Pendapatan daerah</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. pajak daerah;</p> <p>b. retribusi daerah; dan</p> <p>c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Pasal 129</b> (1) Pemegan</p>	<p>mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;</p> <p>d. mendukung dan menumbuhkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;</p> <p>e. meningkatkan <b>pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;</b> dan</p> <p>f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.</p>	
--	--	---	--	--	--	---	--

	<p>lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional ;</p> <p>e. <b>meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan</b></p> <p>f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.</p> <p><b>Pasal 4</b></p>	<p>(6) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(7) PN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan batasan waktu dengan persetujuan</p>		<p><b>melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.</b></p> <p>(2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan</p>	<p>g IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi</p> <p>(2) Bagian pemerintah daerah sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:</p> <p>a. <b>pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar</b></p>		
--	--	---	--	--	---	--	--

	<p>(3) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.</p> <p>(4) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh <b>Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.</b></p>	<p>n Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(8) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK.</p> <p><b>Pasal 64</b> Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha</p>		<p>oleh pemerintah kabupaten/kota,</p> <p>(3) <b>Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.</b></p>	<p><b>1% (satu persen);</b></p> <p>b. <b>pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen);</b> dan</p> <p>c. <b>pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).</b></p> <p><b>Pasal 132</b> (1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan</p>		
--	--	--	--	---	--	--	--

	<p><b>Pasal 9</b> <b>(3) WP</b> <b>sebagai</b> <b>bagian</b> <b>dari tata</b> <b>ruang</b> <b>nasional</b> <b>merupaka</b> <b>n landasan</b> <b>bagi</b> <b>penetapan</b> <b>kegiatan</b> <b>pertamban</b> <b>gan.</b></p> <p><b>(4)</b> WP sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikInd onesia.</p>	<p>pertambang an di WIUP sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka.</p> <p><b>Pasal 65</b> (1) Badan usaha, koperasi, dan perseorang an sebagaiman a dimaksud dalam. Pasal 51, Pasal54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang</p>			<p>berdasarkan tingkat pengusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang.</p> <p>(2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p><b>Pasal 133</b> (1) Penerim aan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagianny a ditetapkan berdasarkan</p>		
--	--	---	--	--	---	--	--

	<p><b>Pasal 37</b> IUP diberikan oleh:</p> <p>a. <b>bupati/walikota</b> apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. <b>gubernur</b> apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah .</p>			<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>dan c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Pasal 67</b> (4) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>kelompok masyarakat dan/atau koperasi.</p> <p>(5) Bupati/wali kota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>menyampaikan surat permohonan kepada bupati/wali kota.</p> <p><b>Pasal 73</b></p> <p>(5) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.</p> <p>(6) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>g jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. keselamatan dan kesehatan kerja;</li> <li>b. pengelolaan lingkungan hidup; dan</li> <li>c. pascatambang.</li> </ul> <p>(7) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat fungsional</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>inspektur tambang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Pemerintah kabupaten/ kota wajib mencatat hasil produksi dan seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat.</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

**KAJIAN PRINSIP KEBERLANJUTAN UU NO. 4 TAHUN 2009**

No.	KEHATI-HATIAN	KONSERVASI	BIAYA LINGKUNGAN	PENGATURAN PEMANFAATAN	MANFAAT ANTAR GENERASI
1.	2.	3	4	5	6
	<p><b>Pasal 2</b> Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>manfaat, keadilan, dan keseimbangan;</li> <li>keberpihakan kepada kepentingan bangsa;</li> <li>partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;</li> <li>berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</li> </ol>	<p><b>Pasal 2</b> Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>manfaat, keadilan, dan keseimbangan;</li> <li>keberpihakan kepada kepentingan bangsa;</li> <li>partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;</li> <li>berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</li> </ol>	<p><b>Pasal 39</b> (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama perusahaan;</li> <li>lokasi dan luas wilayah;</li> <li>rencana umum tata ruang;</li> <li><b>jaminan kesungguhan;</b></li> <li>modal investasi;</li> <li>perpanjangan waktu tahap kegiatan;</li> <li>hak dan kewajiban pemegang IUP;</li> </ol>	<p><b>Pasal 9</b> (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p><b>Pasal 10</b> Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;</li> <li>secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek</li> </ol>	<p><b>Pasal 2</b> Pertambangan mineral dan/atau batubara <b>dikelola berasaskan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>manfaat, keadilan, dan keseimbangan;</b></li> <li>keberpihakan kepada kepentingan bangsa;</li> <li>partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;</li> <li>berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</li> </ol> <p><b>Pasal 3</b> Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara</p>

		<p><b>Pasal 3</b>          Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:</p> <p>a. menjaga minat efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;</p> <p>b. menjaga minat manfaat pertamban</p>	<p>h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;</p> <p>i. jenis usaha yang diberikan;</p> <p>j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;</p> <p>k. perpajakan;</p> <p>l. penyelesaian perselisihan;</p> <p>m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan</p> <p>(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :</p> <p>a. nama perusahaan;</p> <p>b. luas wilayah;</p> <p>c. lokasi penambangan; lokasi</p>	<p>ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan</p> <p>c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.</p> <p><b>Pasal 12</b>          Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan peraturan pemerintah.</p> <p><b>Pasal 17</b>          Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.</p> <p><b>Pasal 18</b>          Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:</p> <p>a. letak geografis;</p> <p>b. kaidah konservasi;</p> <p>c. daya dukung lingkungan;</p> <p>d. optimalisasi sumber</p>	<p>adalah:</p> <p>a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;</p> <p>b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;</p> <p>c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;</p> <p>d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan</p>
--	--	---	---	---	---

		<p>gan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;</p> <p>c. menjaga ketersediaan mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;</p> <p>d. mendukung dan menumbuhkan kemampuan nasional agar lebih mampu</p>	<p>pengolahan dan pemurnian;</p> <p>e. pengangkutan dan penjualan;</p> <p>f. modal investasi;</p> <p>g. jangka waktu berlakunya IUP;</p> <p>h. jangka waktu tahap kegiatan;</p> <p>i. penyelesaian masalah pertanahan;</p> <p>j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang;</p> <p>k. dana jaminan reklamasi dan pasca tambang;</p> <p>l. perpanjangan IUP;</p> <p>m. hak dan kewajiban pemegang IUP;</p> <p>n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di</p>	<p>daya mineral dan/atau batubara; dan</p> <p>e. tingkat kepadatan penduduk.</p>	<p>internasional;</p> <p>e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan</p> <p>f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.</p>
--	--	---	---	--	---

		<p>bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;</p> <p>e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan</p> <p>f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan</p>	<p>sekitar wilayah pertambangan;</p> <p>o. perpajakan;</p> <p>p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;</p> <p>q. penyelesaian perselisihan;</p> <p>r. keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>s. konservasi mineral atau batubara;</p> <p>t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;</p> <p>u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;</p> <p>v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;</p> <p>w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>batubara</p> <p><b>Pasal 27</b></p> <p>(9) Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan</p>	<p>x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.</p>		
--	--	---	---	--	--

		<p>ekosistem dan lingkungan.</p> <p>(10) WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(11) WPN yang ditetapkan untuk konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>batasan waktu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berubah statusnya menjadi WUPK.</p> <p><b>Pasal 28</b> Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan pertimbangan:</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>a. pemenang bahan baku industri dan energi dalam negeri;</p> <p>b. sumber devisa negara;</p> <p>c. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;</p> <p>d. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;</p> <p>e. daya dukung lingkungan; dan/atau</p> <p>f.</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.</p> <p>Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUPK dalam 1 (satu) WUPK adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. letak geografis;</li> <li>b. kaidah konservasi;</li> <li>c. daya dukung lingkungan lingkungan;</li> <li>d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan</li> <li>e. tingkat kepadatan penduduk</li> </ul>			
--	--	---	--	--	--

## **F. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disingkat UUPPLH, diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009, untuk menggantikan pemberlakuan UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan untuk memberlakukan UUPPLH pada dasarnya adalah sebagaiberikut:

- (1) Lingkungan hidup ditempatkan sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan karena itu negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungannya. Upaya untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia terkait lingkungan hidup merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap ekosistem;
- (2) Adanya pengakuan dan kesadaran bahwa terjadi degradasi kualitas lingkungan hidup sehingga dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
- (3) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diletakkan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah.

UUPPLH memuat 17 Bab dan 127 Pasal. Tabel 2 menunjukkan struktur UUPPLH.

**Tabel 2. Struktur UU Nomor 32 tahun 2009**

<b>Bab</b>	<b>Judul</b>	<b>Pasal</b>	<b>Jumlah pasal</b>
1	Ketentuan umum	1	1
2	Asas, tujuan dan ruang lingkup	2-4	3
3	Perencanaan	5-11	7
4	Pemanfaatan	12	1
5	Pengendalian	13-56	44
6	Pemeliharaan	57	1
7	Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	58-61	4
8	Sistem informasi	62	1
9	Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah	63-64	2
10	Hak, kewajiban, dan larangan	65-69	5
11	Peran masyarakat	70	1
12	Pengawasan dan sanksi administrative	71-83	13

13	Penyelesaian sengketa lingkungan	84-93	10
14	Penyidikan dan pembuktian	94-96	3
15	Ketentuan pidana	97-120	24
16	Ketentuan peralihan	121-123	3
17	Ketentuan penutup	124-127	4

Tabel 2 pada dasarnya menunjukkan bahwa struktur UUPPLH menitikberatkan kepada pengaturan mengenai mekanisme pengendalian sebagai aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pengaturan ketentuan pidana sebagai aspek perlindungan dan penegakan hukum lingkungan.

UUPPLH menegaskan pentingnya aspek penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukumnya mewajibkan adanya integrasi prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan prinsip keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, UUPPLH juga memperkuat dasar bagi penegakan hukum di bidang lingkungan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 mengenai apa yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsilingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam, titik berat UUPPLH terletak pada prinsip kelestarian. Dalam hal ini, sejumlah pasal mencakup berbagai aspek dalam prinsip kelestarian, yang meliputi aspek kehati-hatian, konservasi, pengaturan pemanfaatan dan perhatian terhadap aspek manfaat antargenerasi. UUPPLH juga disusun atas asas yang selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 yang menetapkan: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan

keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah”.

Prinsip keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dicermati dari ketentuan Pasal 4 yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara komprehensif, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Penegakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam masalah lingkungan hidup harus digunakan pendekatan secara komprehensif, mulai dari hulu sampai hilir, yaitu mulai dari perencanaan sampai pada penegakan hukum dimana persoalan setiap tahapan tersebut dipandang saling terkait dan memberi kontribusi terhadap persoalan lingkungan hidup. Oleh karena itu pada setiap tahapan tersebut diatur beberapa instrumen yang dapat digunakan, yaitu pada tahap perencanaan diperkenalkan adanya inventarisasi lingkungan hidup, pembagian wilayah ekoregion, sampai pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, adanya penekanan pada penegakan hukum mengindikasikan bahwa UUPPLH memastikan terlaksananya prinsip keadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Sejumlah pasal lain mengandung aspek terkait perencanaan, pelaksanaan pengelolaan lingkungan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum. Pasal-pasal yang mencerminkan prinsip keadilan dapat dicermati dalam Pasal-pasal yang terkait dengan aspek perencanaan, seperti Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 22,

Pasal 29, Pasal 36, Pasal 42, dan Pasal 45. Demikian pula, aspek monitoring dan evaluasi yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur secara eksplisit dalam Pasal 22, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal

62, Pasal 63, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 70, Pasal 71 sampai Pasal 77, dan Pasal 82.

UUPPLH menekankan pentingnya pengawasan untuk memastikan tingkat ketaatan dan kepatuhan melalui pengawasan secara berkala, pengawasan insidental, dan pengawasan yang didorong oleh pengaduan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan maka Bab Ketentuan Pidana mengatur aspek penegakan hukum seperti dinyatakan dalam Pasal-pasal 97 sampai 120 UUPPLH.

Terkait dengan prinsip demokrasi, yang mengandung makna penguatan institusi lingkungan hidup untuk mencegah adanya ego sektoral dalam pengelolaan lingkungan hidup, UUPPLH mengatur aspek desentralisasi, akuntabilitas publik dan koordinasi. Pasal-pasal yang terkait desentralisasi menekankan kepada pembagian kewenangan dalam menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) seperti diatur dalam Pasal 10; Penetapan daya tampung lingkungan hidup terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam diatur dalam Pasal 12; dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 13; dan penerbitan izin lingkungan diatur dalam Pasal 36. Pasal-pasal juga mengandung aspek koordinasi antar tingkat pemerintah.

**KAJIAN PRINSIP KEADILAN UU NO. 32 TAHUN 2009**

NO	PERENCANAN	PELAKSANAAN	SASARAN/ STAKEHOLDERS	MONITORING & EVALUASI/ PEMBINAAN & PENGAWASAN	ALOKASI & DISTRIBUSI	ANTAR GENERASI	ANTAR GENDER
1.	2.	3	4	5.	6	7	8
	<p><b>Pasal 4</b> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. Pemeliharaan; e. Pengawasan; dan f. Penegakan hukum.</p>	<p><b>Pasal 4</b> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. Pemeliharaan; e. Pengawasan; dan f. Penegakan hukum.</p>		<p><b>Pasal 4</b> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. Pemeliharaan; e. Pengawasan; dan f. Penegakan hukum</p>		<p><b>Pasal 2</b> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. Tanggung jawab negara; b. Kelestarian dan keberlanjutan; c. Keadilan dan keseimbangan; d. Keterpaduan; e. Manfaat; f. Kehati-hatian; g. Keadilan; h. Ekoregion; i. Keanekaragaman hayati; j. Pencemar membayar; k. Partisipatif; l. Kearifan lokal; m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. Otonomi daerah</p>	

	<p>Pasal 10 (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. Keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. Sebaran penduduk; c. Sebaran potensi sumber daya alam; d. Kearifan lokal; e. Aspirasi</p>					<p><b>Pasal 3</b> Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia; c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. Menjaga kelestarian, keselarasan, dan kesinambungan lingkungan hidup; f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. Menjamin pemenuhan dan</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

	masyarakat; dan f. Perubahan iklim. (3) RPPLH memuat degan					perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.	
--	--	--	--	--	--	---	--

## BAB V PEMBAHASAN

### **A. Karakteristik Perundang-undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Instrumen hukum nasional yang secara sektoral mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti: (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; (2) UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan<sup>23</sup>; (3) UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan; (4) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air<sup>24</sup>; (5) UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>25</sup>; dan (6) UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan pada dasarnya memiliki karakteristik dan kelemahan-kelemahan substansial seperti berikut: **Pertama**, substansi pengaturannya diorientasikan pada eksploitasi sumber daya alam (*resources use-oriented*) sehingga mengabaikan kepentingan konservasi dan keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam, karena sumber daya alam hanya dimaknai sebagai komoditi ekonomi dan hukum semata-mata digunakan sebagai perangkat untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) demi peningkatan pendapatan dan devisa negara (*state revenue*); **Kedua**, berorientasi dan berpihak pada pemodal/investor besar (*high capita loriented*) untuk kepentingan perolehan profit dalam bisnis, sehingga mengabaikan akses dan kepentingan serta mematikan potensi- potensi perekonomian masyarakat di daerah;

**Ketiga**, menganut ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berpusat pada pemerintah (*government-based resource management*), sehingga orientasi pengelolaan sumberdaya alam bercorak sentralistik;

---

<sup>23</sup> Telah diganti dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>24</sup> Telah diganti dengan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

<sup>25</sup> Telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**Keempat**, manajemen pengelolaan sumber daya alam menggunakan pendekatan sektoral, sehingga sumber daya alam tidak dilihat sebagai sistem ekologi yang terintegrasi (*ecosystem*);

**Kelima**, corak sektoral dalam kewenangan dan kelembagaan menyebabkan tidak adanya koordinasi dan keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam; dan

**Keenam**, tidak diakui dan dilindunginya hak-hak masyarakat hukum adat secara utuh/hakiki (*pseudo recognition*) dan fakta kemajemukan tatanan hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah pemerintah menyadari adanya berbagai kelemahan substansial di atas, maka sejumlah upaya perbaikan dilakukan dengan memberlakukan undang-undang seperti: (1) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (2) UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; dan

(3) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, persoalan mendasar dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup masih belum terjawab dalam substansi maupun implementasi dari undang-undang tersebut, karena masih ditemukan kelemahan-kelemahan substansial seperti berikut:

**Pertama**, pemerintah masih mendominasi peran dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam (*government-dominated resource management*);

**Kedua**, mekanisme keterpaduan dan koordinasi antar sektor belum diatur secara eksplisit dan terinci;

**Ketiga**, pendekatan dalam pengelolaan sumber daya alam tidak diatur secara komprehensif;

**Keempat**, hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam belum diakui secara utuh/hakiki (*pseudo recognition*);

**Kelima**, ruang bagi partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan sumberdaya alam masih diatur secara terbatas;

**Keenam**, akuntabilitas pemerintah kepada publik dalam pengelolaan sumber daya alam belum diatur secara tegas eksplisit.

Sementara itu, beberapa undang-undang yang diberlakukan kemudian, seperti: (1) UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati; (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah<sup>26</sup>; dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia, pada dasarnya telah mengatur prinsip-prinsip penting yang mendukung sistem regulasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mencerminkan keadilan, demokrasi, dan berkelanjutan. Kendati kemudian menyusul diberlakukan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; UU No. 7 Tahun 2004 tentang Mineral Tambang dan Batubara; UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; UU No.

27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; sebagai pengganti dari undang-undang yang diberlakukan sebelumnya, tetapi prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti: prinsip konservasi dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam, prinsip desentralisasi kewenangan, prinsip persetujuan secara bebas yang diberikan informasi awal (*free and prior informed-consent*), pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat, ternyata belum

---

<sup>26</sup> Telah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

terakomodasi dan terintegrasi secara utuh/hakiki (*genuine recognition*) dan proporsional sebagai perwujudan dari prinsip keadilan, demokrasi, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Karena itu, persoalan-persoalan mendasar dalam pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berpotensi mengancam keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya alam dan kelangsungan hidup bangsa perlu segera diselesaikan dengan melakukan reformasi regulasi. Salah satu agenda regulasi nasional yang mendesak untuk direalisasikan untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi yang mendukung proses demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam, menciptakan koordinasi dan keterpaduan antar sektor, serta mendukung terwujudnya *good environmental governance*, adalah membentuk peraturan perundang-undangan yang substansi norma/kaidahnya merespons dan mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan hukum nasional.

Landasan konstitusional untuk mewujudkan agenda nasional membentuk perundang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya adalah Alinea IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “..... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta

menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial .....dst.”. Lebih lanjut ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia seperti dimaksud di atas diformulasi dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan landasan yuridis yang mengamankan pembentukan undang-undang pengelolaan sumber daya alam sebagai agenda nasional di bidang pembangunan hukum adalah: Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009; UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, dan UU sektoral yang meregulasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam Konsideran Menimbang Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara eksplisit dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan; oleh karena itu pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik. Prinsip-prinsip yang harus diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang meliputi:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Pasal 4 Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

- a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- d. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- e. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi masyarakat;
- f. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;
- g. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- h. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- i. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
- j. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
- k. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
- l. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.

## **B. Karakteristik Perundang-undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Prinsip Keadilan, Demokrasi, dan Keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup adalah prinsip-prinsip dalam negara hukum yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu:

1. Prinsip Keadilan berdimensi filosofis yang mengarahkan untuk keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta keadilan dalam alokasi dan distribusi dalam pemanfaatan sumber daya alam Indonesia;
2. Prinsip Demokrasi berdimensi kesetaraan dalam hubungan pemerintah dan rakyat dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam; dan
3. Prinsip Berkelanjutan berdimensi pengelolaan yang berkelanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam; menjaga kelestarian untuk keseimbangan ekologi bagi kehidupan makhluk hidup; karena lingkungan memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung dalam memenuhi kehidupan manusia.

Oleh karena itu, kemudian diperkenalkan pengelolaan yang berorientasi pada ekologi disebut *ecocracy*, yang bermakna bahwa dalam negara hukum demokrasi mengakui kedaulatan lingkungan hidup sebagai suatu sistem kehidupan dan sistem ekologi (*ecological system*) dimana suatu pemerintahan mendasarkan pemerintahannya secara taat asas pada prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (*ecologically sustainable development*).<sup>29</sup>

Konstitusi adalah cerminan dan jabaran dari nilai nilai yang terkandung dalam dasar negara Pancasila sebagai cita hukum negara

---

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. iii.

Indonesia atau sebagai sumber dari segala hukum dari NKRI. Karenaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi amanat untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memajukan kesejahteraan rakyat dengan mengelola sumber daya alam Indonesia yang memiliki ciri-ciri utama ekonomi kerakyatan, yaitu:

1. Penegakkan prinsip keadilan, demokrasi ekonomi, dan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam disertai kepedulian terhadap yang golongan masyarakat yang lemah;
2. Pemihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah oleh pemerintah;
3. Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar;
4. Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat, yang sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian perdesaan;
5. Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat hukum adat, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan Nasional harus dimaknai sebagai media untuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana dimaksudkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal ini karena melalui pelaksanaan pembangunan nasional Pemerintah amanat Konstitusi Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, dengan mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia yang berlimpah dapat direalisasikan oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi, pertanyaan yang muncul kemudian adalah pelaksanaan pembangunan nasional yang bagaimana?

**Ideologi** penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan nasional adalah sebagaimana dinyatakan dalam amanat

Alinea IV Pembukaan dan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Norma dasar (*grundnorm*) seperti dimaksud di atas adalah wajib menjadi rujukan untuk membentuk norma hukum yang akan diformulasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Indonesia.

Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti dimaksud di atas kemudian dicanangkan menjadi **paradigma** pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth Development*); dan setelah perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan secara signifikan maka kemudian diteteskan ke bawah (*trickle down effect*) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dan dinikmati dengan sukacita oleh rakyat. Dari satu sisi paradigma pembangunan nasional seperti dimaksud di atas adalah benar dan sepatutnya dilakukan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dengan melaksanakan pembangunan nasional. Tetapi, harus diingat bahwa paradigma pembangunan yang diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi pada dasarnya paling tidak mempunyai 2 (dua) dimensi penting yang harus diperhatikan dan diwujudkan secara selaras dan seimbang, yaitu (1) dimensi **target** pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai; dan (2) dimensi **proses** yang benar dan konsisten yang harus dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan tersebut.

Keselarasan dan keseimbangan antar target dan proses adalah menjadi *conditio sine qua non* dan keharusan dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seperti amanat luhur Konstitusi Negara. Karena itu, semestinya target pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional dapat dicapai melalui proses pelaksanaan pembangunan yang benar dan

konsisten, sehingga hasil pembangunan nasional dapat dinikmati dengan penuh sukacita oleh sebesar-besarnya rakyat; tidak sebaliknya, yaitu target pertumbuhan tercapai tetapi dilakukan melalui suatu proses pelaksanaan yang tidak benar dan tidak konsisten yang membuat rakyat berdukacita.

Kalau semata-mata tujuan yang dicanangkan untuk pencapaian target pertumbuhan maka orientasi pembangunan nasional lebih diarahkan dan ditujukan untuk pengurasan dan menghabiskan (eksploitasi) sumber daya alam, yang kemudian secara perlahan tapi pasti menyebabkan rakyat menderita, miskin, hak-hak rakyat atas sumber daya alam direkadaya dan dirudapaksa, rakyat tidak berdaya secara ekonomi, sumber daya alam terdegradasi drastis kuantitasnya dan lingkungan hidup mengalami penurunan kualitas karena terkontaminasi, dan lain-lain bentuk penderitaan rakyat.

Jika dikaji dari perspektif paradigma seperti dimaksud di atas, selama lebih dari 4 (empat) dasa warsa pelaksanaan pembangunan nasional terjadi ketidakselarasan dan keseimbangan antar perwujudan pencapaian target pertumbuhan ekonomi dengan proses pelaksanaan pencapaian target pertumbuhan tersebut. Konsekuensi yang dapat dilihat dengan kasat mata adalah dalam wujud dampak negatif yang tidak pernah dihitung sebagai bagian dari hasil pembangunan nasional, yaitu:

- (1) *Ecological degradation*, yaitu terjadi degradasi kuantitas sumberdaya alam dan penurunan kualitas lingkungan hidup dari tahun ke tahun akibat dari orientasi eksploitasi dalam pembangunan nasional;
- (2) *Economical loss*, yaitu karena terjadi eksploitasi maka sumber-sumber kehidupan ekonomi masyarakat di daerah semakin terbatas dan bahkan punah, dan walaupun masih tersedia telah dikuasai oleh investor berdasarkan izin usaha dan hak guna usaha dari pemerintah, sehingga tertutup akses masyarakat untuk bisa terus menikmatinya untuk kehidupan sehari-hari;

- (3) *Social and cultural destruction*, yaitu semakin terancam dan rusaknya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat, terutama kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat, yang mencerminkan kearifan lingkungan karena ruang hidup dan wilayah ulayat mereka telah diokupasi para investor melalui sistem perizinan yang dikeluarkan pemerintah atau pemerintah daerah;
- (4) *Conflict over resource tenurial*, yaitu semakin marak terjadi konflik penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam di daerah, antara masyarakat setempat dengan investor dan/atau pemerintah karena hak tenurial masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat, atas sumber daya alam berdasarkan hukum adat diokupasi melalui sistem perizinan oleh pemerintah;
- (5) *Human rights violation*, yaitu terjadi banyak pelanggaran hak asasi masyarakat di daerah karena penggunaan pendekatan keamanan (*security approach*) dan keberpihakan pemerintah untuk kepentingan investor dalam penguasaan sumber daya; dan
- (6) *Poverty*, yaitu secara perlahan tapi pasti kemiskinan masyarakat di daerah, terutama masyarakat hukum adat, menjadi fenomena kehidupan yang bisa dilihat secara kasat mata karena semakin terbatas dan punahnya sumber-sumber kehidupan ekonomi dan tertutupnya akses mereka untuk menikmati sumber daya alam setempat yang dikuasai para investor.

Dalam kaitan ini, John Bodley menyebut mereka yang tergilas dan tidak berdaya menghadapi kebijakan pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi dan lebih memihak untuk kepentingan bisnis investor sebagai “korban-korban pembangunan” (*victims of progress and development*).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Jhon Bodley, *Victims of Progress*, Mayfield Publishing Company, California, 1982.

Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth development*), yang diterjemahkan sebagai semata-mata untuk mengejar target pertumbuhan, seperti dimaksud di atas kemudian dijabarkan dalam **kebijakan** pembangunan nasional yang dapat dibaca dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional), dan selanjutnya diurai lebih konkrit dalam **program-program** pembangunan nasional serta kemudian dipilah-pilah menjadi **proyek-proyek** pembangunan nasional.

Untuk dapat melaksanakan pembangunan nasional dengan paradigma dan kebijakan seperti diuraikan di atas maka dibentuk instrumen peraturan perundang-undangan yang dipastikan dapat mendukung dan mengamankan jalannya kebijakan pembangunan nasional yang berparadigma semata-mata mengejar target pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan dimensi proses pelaksanaan pembangunan, dengan dalih dan atas nama peningkatan pendapatan dan devisa negara. Oleh karena itu, dapat dicermati produk peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional secara normatif mencerminkan kebijakan yang memaknai sumber daya alam dan lingkungan hidup hanya sebagai komoditi ekonomi yang mesti dieksploitasi, bukan sebagai sebagai sistem ekologi dan sistem kehidupan makhluk hidup yang tidak saja mempunyai nilai ekonomi, tetapi juga mempunyai nilai sosial dan magis-religius; lebih memihak bukan kepada kepentingan mensejahterakan masyarakat, tetapi pada kepentingan bisnis para investor; penggunaan pendekatan keamanan (*security approach*), manajemen pengelolaan yang bercorak sektoral; menutup akses atas sumber daya alam dengan sistem perizinan yang mengokupasi hak penguasaan dan pemanfaatan masyarakat (*community tenurial rights*); menutup ruang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam

pembuatan kebijakan; dan memberi pengakuan semua (*pseudo recognition*) atas keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya dalam pembangunan nasional.

Jika dicermati dari uraian Bab III di atas yang mengkaji substansi produk perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka dapat ditunjukkan secara eksplisit regulasi hukum yang mencerminkan dimensi-dimensi pengabaian terhadap prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Alinea IV Pembukaan dan Pasal 33 ayat (3), dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Indonesia dari perspektif hukum negara yang berwujud peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai negara yang diibaratkan memiliki rimba hukum. Sangat banyak produk hukum negara yang dibentuk untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat dalam pembangunan nasional, di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, sampai pada aspek kehidupan religi pun, yang bernuansa sangat pribadi, juga diatur oleh pemerintah. Konsekuensinya, dari satu segi dalam kaitan dengan regulasi pengelolaan sumber daya alam pada tingkatan perundang-undangan terjadi **disharmonisasi** pengaturan substansi, inkonsistensi (*inconsistency*), tumpang tindih (*overlapping*), ambiguitas (*ambiguity*), dan kontradiksi (*contradiction*) antara undang-undang yang satu dengan lainnya yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam pengaturan mengenai kewenangan dari lembaga negara yang diatur secara sektoral, tidak secara terintegrasi, dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, disharmoni pengaturan substansi yang berkaitan dengan prinsip demokrasi di mana prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan pemerintah

diatur tidak dimulai dari tahapan perencanaan, tetapi setelah kebijakan pemerintah tersebut dibuat, khususnya dalam setelah penetapan suatu kawasan dilakukan atau setelah izin-izin kepada investor dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat juga tidak diatur pada tahapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam perundang-undangan sumber daya alam.

Satu prinsip penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, adalah prinsip kehati-hatian atau pencegahan dini (*precautionary principle*). Makna filosofis dari prinsip kehati-hatian adalah sumber daya alam sebagai sistem kehidupan makhluk hidup atau sistem ekologi yang memberi kehidupan bagi makhluk hidup, terutama manusia. Kalau satu sub sistem ekologi tercemar atau mengalami kerusakan maka akan mempengaruhi sub sistem yang lain dan mengganggu keseimbangan ekologi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi secara negatif dan mengancam kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Oleh karena itu, manusia harus berhati-hati memperlakukan lingkungan hidupnya dan sumber daya alam yang memberi kehidupan kepada manusia. Lingkungan hidup harus diperlakukan seperti memperlakukan dirinya sendiri oleh manusia. Lebih baik mencegah secara dini sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya alam dan lingkungan dari pada menanggulangi dan memulihkan setelah terjadi.

Prinsip penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang berkaitan dengan hubungan pemerintah dan rakyat dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional atas penguasaan dan pemanfaatan serta akses pada sumber daya alam sebagai sumber kehidupan mereka yang utama bertahun-tahun dan bergenerasi dalam satu wilayah tertentu yang disebut wilayah ulayat masyarakat hukum adat berlandaskan hukum adat mereka.

Landasan konstitusional yang memberi pengakuan dan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya adalah Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika dicermati dari norma/kaidah Pasal 18B ayat (2) ini maka dapat dikatakan sebagai wujud pengakuan Konstitusi yang semu dan tidak hakiki (*pseudo constitutional recognition*), karena pengakuan yang diberikan disertai dengan persyaratan yang membatasi keberadaan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat. Kata “sepanjang.....” dalam Pasal 18B ayat (2) menunjukkan secara eksplisit pengakuan semu, yang bernuansa basa-basi dan pemanis bibir untuk menyatakan dan menetapkan apakah kesatuan masyarakat hukum adat di daerah diakui oleh negara atau tidak harus memenuhi syarat-syarat seperti sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip NKRI, dan diatur dalam Undang-undang.<sup>29</sup>

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya **sepanjang** masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, dan diatur dalam Undang-undang” (Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)

Kaidah Pasal 18B ayat (2) ini kemudian menjadi rujukan untuk membentuk norma dalam perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dari kajian konstitusi ini secara eksplisit dapat dicermati dari persyaratan pengakuan menunjukkan adanya hubungan *superior* dan *inferior* atau super ordinasi

---

<sup>29</sup> I Nyoman Nurjaya, “Adat Community Lands Right As Defined Within the State Agrarian Law of Indonesia: Is It A Genuine or Pseudo Legal Recognition?”, dalam **the US-China Law Review Volume 8, Number 4, April 2011**, David Publishing Company, Illinois, USA.

dan sub ordinasi, di mana pemerintah sebagai superior atau super ordinasi dan rakyat sebagai inferiori atau sub ordinasi. Oleh karena itu, kemudian pengaturan tentang kewenangan pengelolaan sumber daya alam dalam perundang-undangan pengelolaan sumber daya alam memperlihatkan dominasi pemerintah terhadap masyarakat, khususnya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, dalam paradigma pengelolaan sumber daya alam yang dilandaskan dan didominasi oleh pemerintah (*government-based and dominated resources management*).

Dalam pola hubungan antara pemerintah dan rakyat seperti dimaksud di atas, dalam konteks berbangsa dan bernegara, maka kecenderungan yang terjadi adalah pemerintah sebagai penguasa penyelenggara negara menggunakan pendekatan yang bercorak keamanan (*security approach*) dan politik pengabaian (*political of ignorance*) dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan karena itu kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi mengejar target pertumbuhan ekonomi demi peningkatan pendapatan dan devisa negara.

Hal ini mungkin tidak menjadi masalah kemudian apabila (1) target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui suatu proses pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam yang benar dengan berorientasi pada konservasi dan bukan eksploitasi, dan (2) setelah target pertumbuhan ekonomi tercapai maka amanat Konstitusi 1945 untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat diwujudkan secara nyata dan merata di seluruh Indonesia.

**BAB VI**  
**ANALISIS KEBIJAKAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN ATAS**  
**PENGAWASAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP**  
**PERTAMBANGAN BATUBARA**

**A. ANALISIS SITUASI**

Persoalan lingkungan hidup pada pertambangan dalam kenyataannya di Indonesia, banyak dipersoalkan. Penyebabnya adalah timbulnya dampak negatif dalam pengusahaan bahan galian sebagai akibat dari usaha pertambangan berupa, rusaknya hutan, tercemarnya laut, ter- jangkitnya penyakit, serta terjadinya konflik masyarakat pada lingkaran tambang. Dampak langsung adalah kerusakan ekologis serta peluang terjadinya banjir dan tanah longsor.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam batubara terbesar di Indonesia. Apabila merujuk pada pendapat bahwa tidak ada kegiatan pertambangan yang tidak merusak lingkungan. Maka pendapat tersebut sangat relevan dengan Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan yang mencatat tingginya angka banjir dan tanah longsor pada kabupaten-kabupaten di Kalimantan Selatan yang memiliki sumber daya alam yang besar

**REKAP BANJIR BPBD PROV KALSEL**  
**01 Januari - 31 Desember 2019**

NO	KABUPATEN / KOTA	Frekuensi Kejadian		TERDAMPAK				KERUSAKAN PERMUKIMAN				SARANA PRASARANA				SOSIAL EKONOMI			Rumah Terendam
		KK	JIWA	Mengungsi	RT	RB	RS	RR	Jalan	Jembatan	S. Ibadah	Sekolah	Kebun (Ha)	Hutan (Ha)	Lahan (Ha)				
1	BARITO KUALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BANJARMASIN	1	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	BANJARBARU	3	64	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
4	BANJAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TAPIN	17	877	3295	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	877
6	HULU SUNGAI SELATAN	3	38	132	0	0	4	9	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
7	HULU SUNGAI TENGAH	1	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	HULU SUNGAI UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BALANGAN	13	939	3777	0	0	0	0	0	0	1	0	0	47	0	0	0	0	962
10	TABALONG	5	110	293	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	110
11	TANAH LAUT	2	253	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207
12	TANAH BUMBU	19	6419	23284	97	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	221	0	0	6520
13	KOTABARU	2	15	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
<b>TOTAL</b>		<b>66</b>	<b>8719</b>	<b>31927</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8797</b>

Keterangan :  
RT : Rusak Total  
RB : Rusak Berat  
RS : Rusak Sedang  
RR : Rusak Ringan  
M : Mengungsi

## REKAP TANAH LONGSOR BPBD PROV KALSEL 01 Januari - 31 Desember 2019

NO	KABUPATEN / KOTA	TERDAMPAK		KERUSAKAN PERMUKIMAN				SARANA PRASARANA			Frekuensi Kejadian	Taksiran Kerugian (Rp)		
		KK	JIWA	RT	RB	RS	RR	Jalan	Jembatan	S. Ibadah			Sekolah	
1	BARITO KUALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp	-
2	BANJARMASIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp	-
3	BANJARBARU	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Rp	-
4	BANJAR	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Rp	-
5	TAPIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp	-
6	HULU SUNGAI SELATAN	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Rp	-
7	HULU SUNGAI TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp	-
8	HULU SUNGAI UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp	-
9	BALANGAN	8	24	5	0	1	2	100	0	0	0	6	Rp	-
10	TABALONG	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	2	Rp	-
11	TANAH LAUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp	-
12	TANAH BUMBU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp	-
13	KOTABARU	10	41	9	0	3	0	0	0	0	0	3	Rp	-
<b>TOTAL</b>		20	77	14	0	5	3	270	0	0	0	16	Rp	-

Keterangan :  
 RT : Rusak Total  
 RB : Rusak Berat  
 RS : Rusak Sedang  
 RR : Rusak Ringan

Dari data terlihat bahwa 2 (dua) kabupaten yang memiliki kandungan SDA terbesar di Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong memiliki angka bencana alam banjir dan tanah longsor terbesar sepanjang tahun.

Dampak yang ditimbulkan akibat dari adanya pencemaran dan kerusakan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada umumnya bersifat sulit, bahkan tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, fungsi preventif terhadap permasalahan lingkungan yang bersumber dari kegiatan usaha dapat diwujudkan melalui bentuk pengawasan, terutama pengawasan dalam aspek lingkungan hidup. Pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh bahan keterangan mendalam tentang suatu usaha dan/atau kegiatan, di antaranya berupa proses kegiatan, ketaatan terhadap peraturan maupun persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin, dan evaluasi terhadap cara pengelolaan lingkungan.<sup>30</sup>

Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi yang memiliki sumber daya batubara terbesar di Indonesia. Tercatat luas wilayah izin usaha tambang batubara adalah 5.137.875,22 hektare yang terdiri atas PKP2B, KK dan IUP, dengan rincian izin yang terdaftar pada data Dinas Energi, Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

- a. Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) berjumlah 19 buah
- b. Kontrak Karya berjumlah 2 buah

<sup>30</sup> Nurul Listiyani, *Asas Keterpaduan Sebagai Dasar Konsep Integrasi Pengawasan Terhadap Pertambangan Mineral Dan Batubara*, (Atap Buku, Yogyakarta, 2019), 28.

c. Izin Usah Pertambangan (IUP) berjumlah 373 buah

Dari perspektif hukum normatif, dapat dicermati adanya inkonsistensi vertikal maupun horizontal pengaturan norma pengelolaan sumber daya alam di tingkat peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Ketidaksesuaian (*insynchronization*) pengaturan norma antara perundang-undangan sektoral yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dengan Undang-Undang Dasar Negara
- 2) Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); dan (2) Ketidakharmonisan (*disharmonization*) pengaturan norma antar perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam.

Selanjutnya fakta empirik menunjukkan bahwa ada kecenderungan lemahnya intensitas pelaksanaan pengawasan dan hal ini berdampak pada belum terwujudnya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara maksimal.

Upaya utama yang harus dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dimana dalam pasal 1 angka (2) UUPPLH menyatakan bahwa salah satu upaya pencegahan adalah dengan melakukan pengawasan yang sistematis dan terpadu.

Edith Brown Weiss menyatakan bahwa pencegahan dan mitigasi adalah dua alat yang dipergunakan untuk perlindungan lingkungan hidup. Prinsip pencegahan bertujuan untuk mencegah kerusakan secara spesifik yang timbul, misalnya dari perubahan lingkungan hidup, kerusakan terhadap orang atau lingkungan hidup, ataupun beban yang melebihi kapasitas lingkungan hidup untuk menerimanya. Prinsip pencegahan adalah prinsip fundamental dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, karena dengan pendekatan pencegahan, para pihak disyaratkan melaksanakan "*due diligence*". Dengan kata lain, melakukan tindakan yang layak dan dengan itikad baik dan mengatur aktivitas publik atau privat dalam wilayah yurisdiksinya atau mengendalikan kemungkinan terjadinya bahaya terhadap lingkungan hidup. Upaya penegakan hukum lingkungan mestinya baru didayagunakan ketika upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup

tidak berjalan efektif.<sup>31</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti penerima hibah Ristekdikti BRIN Tahun 2019/ 2020, maka berdasarkan data kualitatif yang dikumpulkan pada tahapan *focus group discussion* yang dihadiri oleh *stake holders* (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten, Dekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Kabupaten, pelaku tambang, Lembaga swadaya masyarakat, Akademisi dan mitra penelitian), ditemukan poin-poin penting yang memiliki keurgensian diatur dalam materi muatan pengawasan pengelolaan hidup terhadap pertambangan batubara, yakni perlunya koordinasi dalam pengawasan sejak tahap perencanaan, komitmen antara leading sektor pengawasan dan pembagian kewenangan pengawasan yang tegas.

## **B. Koordinasi Pengawasan**

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara komprehensif, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Penegakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam masalah lingkungan hidup harus digunakan pendekatan secara komprehensif, mulai dari hulu sampai hilir, yaitu mulai dari perencanaan sampai pada penegakan hukum dimana persoalan setiap tahapan tersebut dipandang saling terkait dan memberi kontribusi terhadap persoalan lingkungan hidup. Oleh karena itu pada setiap tahapan tersebut diatur beberapa instrumen yang dapat digunakan, yaitu pada tahap perencanaan diperkenalkan adanya inventarisasi lingkungan hidup, pembagian wilayah ekoregion, sampai pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Perencanaan mutlak diperlukan mengawali pelaksanaan pengawasan untuk mewujudkan kehendak hukum yang berisi perintah dan larangan dalam bidang pertambangan.

Usaha pertambangan dalam wujud pelaksanaannya secara teknis tidak dapat dilepaskan dari lembaga/instansi pemerintah lainnya secara lintas sektoral. Hal ini mengandung makna bahwa secara keseluruhan pelaksanaan usaha pertambangan

---

<sup>31</sup> *Op.Cit.* Effendi, 45.

seharusnya selalu melibatkan lembaga/instansi pemerintah secara lintas sektoral untuk keberlangsungan kegiatan tersebut, khususnya terkait dengan kinerja yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Harapan keterlibatan instansi ini dimaksudkan sebagai realisasi dari diterbitkannya IUP, baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi produksi yang merupakan instrumen dari penegakan hukum pada kawasan pertambangan. Oleh sebab itu idealnya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan diharapkan akan terwujud jika terjalin hubungan kerja yang sinergis antar instansi dalam bentuk koordinasi.

Namun hal ini belum begitu tampak terealisasi di lapangan antar lembaga sektoral, sebagai contoh di Kabupaten Tabalong terdapat IUP kegiatan tambang batubara yang dikeluarkan izinnya, padahal secara pelaporan perusahaan pemilik IUP tersebut belum memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan RKL-RPL secara berkala setiap 6 bulan ke Dinas Lingkungan Hidup sejak memegang izin lingkungan, sehingga perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar instansi sektoral dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Kenyataan seperti inilah yang menjadi salah satu hambatan dalam menjadikan pengawasan sebagai instrumen penegakan hukum, oleh karena belum mencerminkan keterpaduan dan masih bersifat sektoral serta belum terjalinnya koordinasi dan komunikasi antar instansi satu sama lain.<sup>32</sup>

Koordinasi pada hakikatnya adalah merupakan tindakan kerjasama saling menunjang untuk mendapatkan keselarasan **informasi** yang pada akhirnya akan menghasilkan kerja sama yang baik antara semua pihak. Koordinasi menjadi sangat diperlukan dalam kaitannya dengan usaha pertambangan, oleh karena dalam pelaksanaannya terkait dengan persyaratan berbagai bentuk perizinan yang tidak saja merupakan kewenangan instansi teknis dalam hal ini Dinas ESDM, akan tetapi terkait dengan instansi sektoral lainnya. Keterkaitan ini tampak dalam beberapa hal tentang perizinan. Misalnya, terkait dengan Izin lingkungan yang melibatkan instansi lainnya, yakni Dinsa Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu diperlukan norma hukum yang secara tegas mengatur. Pada tahap operasional diperlukan pemahaman yang sama dari berbagai

---

<sup>32</sup> Zahriati, N. (2020, September Rabu). Koordinasi dan Komitmen Dalam Pengawasan. (N. Listiyani, Interviewer)

pihak terutama pelaksana hukum di lapangan terkait dengan hal di maksud. Koordinasi mutlak diperlukan untuk terjalannya sinergis dan khususnya dalam menyikapi permasalahan terkait dengan lingkungan.

Koordinasi sejak tahap perencanaan awal dibutuhkan untuk menghasilkan masukan serta persepsi berguna bagi masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dalam rangkaianannya dengan pengambilan keputusan lingkungan. Oleh sebab itu maka idealnya, sistem koordinasi pun sudah harus dirumuskan sejak awal.<sup>33</sup>

Mengingat kompleksnya pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahan usaha pertambangan yang semarak dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan pertambangan, berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kewenangan serta Kebijakan untuk penanggulangan dan pencegahan akibat penambangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Upaya hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup serta penegakan hukum dan penerapan sanksi secara tegas di sektor pertambangan dengan melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan akibat penambangan batubara di perlukan pada tingkat pusat dan tingkat daerah.<sup>34</sup>

Dengan berbagai Peraturan Undang-undang Republik Indonesia dari segala aspek baik Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah berlaku dapat menyelesaikan beragam masalah serius, mulai dari pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan yang tak terkendali.

Memperhatikan beberapa hal tersebut di atas perlunya dilakukan koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas ESDM dalam hal pengawasan lingkungan hidup dalam hal :

---

<sup>33</sup> Puluhalawa, F. (2010). Substansi Hukum Tentang Pengawasan Izin Pada Usaha Pertambangan. *Pelangi Ilmu*, 148.

<sup>34</sup> Hanafi, A. (2020, September Selasa). Koordinasi mutlak diperlukan dalam pengawasan. (N. Listiyani, Interviewer)

1. Koordinasi untuk memastikan bahwa RKAB dan RKTTL diterbitkan oleh ESDM sebelum dokumen amdal UKL – UPL, ijin lingkungan itu ada dan sudah diterbitkan baru boleh eksplorasi dan wajib untuk di informasikan ke DLH Provinsi dan Kab/Kota.
2. Koordinasi dan informasi berkaitan dengan jaminan reklamasi hendaknya dikoordinasikan dengan DLH sebagai instansi pengawasan reklamasi dan revegetasi baik Prov maupun Kab/Kota.
3. Koordinasi Untuk pasca tambang pastikan kajian pengelolaan lingkungan wajib ada dibuat oleh perusahaan tambang, sebelum 2 tahun beroperasi, guna memastikan manfaat lahan pasca tambang yang ada di Kab/Kota.

Selanjutnya jika terdapat permasalahan terhadap kasus lingkungan secara teknis perlu dilakukan koordinasi berkaitan :

1. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan penghentian sumber pencemar terhadap korporasi selaku penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
2. Pelaksanaan pemulihan terhadap pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber tercemar.
3. Pengembangan sistem informasi dan kondisi terhadap potensi dampak.
4. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam dan pengawasan sumber daya alam serta penataannya.

### **C. Komitmen**

Satu prinsip penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, adalah prinsip kehati-hatian atau pencegahan dini (*precautionary principle*). Makna filosofis dari prinsip kehatian-hatian adalah sumber daya alam sebagai sistem kehidupan makhluk hidup atau sistem ekologi yang memberi kehidupan bagi makhluk hidup, terutama manusia. Kalau satu sub sistem ekologi tercemar atau mengalami kerusakan maka akan mempengaruhi sub sistem yang lain dan mengganggu keseimbangan ekologi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi secara negatif dan mengancam kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Oleh karena itu, manusia harus berhati-hati memperlakukan lingkungan hidupnya dan

sumber daya alam yang memberi kehidupan kepada manusia.<sup>35</sup> Lingkungan hidup harus diperlakukan seperti memperlakukan dirinya sendiri oleh manusia. Lebih baik mencegah secara dini sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan sumber da alam dan lingkungan dari pada menanggulangi dan memulihkan setelah terjadi. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan, bahwa penegakan hukum secara preventif sebagai upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui instrument pengawasan dan perizinan.

Perencanaan pengawasan pada instansi sektoral terkait dengan pengawasan pengelolaan lingkungan dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi Dinas ESDM dengan Dinas Lingkungan Hidup, idealnya perencanaan pengawasan dilakukan secara terpadu sehingga pada esensinya memegang peranan penting dalam dan menentukan optimalnya pelaksanaan pengawasan.

Oleh sebab itu melalui perencanaan pengawasan yang terpadu, diperlukan **komitmen** bersama, kesamaan persepsi, sehingga dengan demikian diharapkan seluruh rangkaian pengawasan dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan secara terpadu melalui perencanaan pengawasan, sehingga upaya penegakan hukum administrasi dapat dilaksanakan. Melalui pengawasan yang terpadu, maka diharapkan pelaksanaannya tidak menyimpang dari hakekat dan tujuan pengawasan.

Menurut Abrar Saleng, hakekat pengawasan dari perspektif hukum administrasi adalah pengendalian suatu kegiatan yang dilakukan oleh badan/ instansi pemerintah yang disertai tugas sebagai pengawas oleh peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup> Bidang pengawasan merupakan tugas lembaga pemerintahan, sehingga sangat terkait dengan hukum administrasi.

Keterkaitan erat antara regulasi lingkungan di bidang pertambangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan regulasi lingkungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup selayaknya tidak pernah bertentangan dan saling berjalan harmonis. Keselarasan inti dan semangat yang

---

<sup>35</sup> Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 42

<sup>36</sup> Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.

terkandung dalam klausul pada masing-masing bidang pertambangan dan lingkungan tidak selalu harmonis perjalanannya dalam prakteknya. Salah satu contoh yang bisa terjadi adalah semisal penegakan hukum lingkungan berupa penerapan sanksi administratif dalam bentuk Paksaan Pemerintah untuk penghentian operasi produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan hidup terhadap pelaku usaha pertambangan yang tidak memenuhi nilai ketaatan yang telah ditetapkan regulasi terkadang diabaikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (pertambangan) dengan tetap mengamini perusahaan yang bersangkutan untuk terus beroperasi seperti biasanya. (Saleh, 2020)

Contoh lainnya pada saat Dinas Lingkungan Hidup mengarahkan pelaku usaha pertambangan untuk segera melakukan upaya rehabilitasi (reklamasi dan revegetasi) terhadap suatu lahan yang terganggu dan menjadi sumber pencemar ternyata di dalam dokumen RKAB yang sudah di setujui oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral daerah/lokasi tersebut belum termasuk dalam rencana reklamasi dan revegetasi.

Penyebab dari keadaan ini karena masih adanya ego sektoral baik secara kedinasan maupun dari pribadi/individu pengawasnya (faktor pengetahuan dan pengalaman) yang memegang keputusan pada masing-masing sektor karena merasa tidak sejalan dengan keinginannya masing-masing. (Syahrojat, 2020).

Selanjutnya masyarakat sebagai bagian dari lingkungan hidup yang menjadi salah satu komponen terdampak dalam kegiatan pertambangan, memiliki hak dan kewajiban atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan tersebut. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam UUPPLH. (UUPPLH, 2009)

Prinsip partisipasi publik yang sejati (*genuine public participation*) memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengambil bagian secara aktif, mulai dari tahapan identifikasi dan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengawasan implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Selanjutnya pada undang-undang sektoral, dalam penjelasan Undang-Undang Minerba disebutkan bahwa dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan,

kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dari ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa peran masyarakat harus dilibatkan dalam setiap kegiatan usaha pertambangan.<sup>37</sup> Salah satunya ketentuan di dalam Pasal 21 Undang-Undang Minerba yang menyatakan bahwa bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana Wilayah Pertambangan Rakyat kepada masyarakat secara terbuka. Peran serta masyarakat dalam keterlibatan dalam kegiatan usaha pertambangan karena usaha kegiatan tambang merupakan suatu kegiatan besar yang berada ditengah masyarakat, dimana tentunya kegiatan ini akan berinteraksi dengan masyarakat setempat dimana lokasi pertambangan itu berada. Keterlibatan masyarakat sangat penting oleh karena banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan pertambangan, mulai dari pemerataan ekonomi hingga mempertimbangan kelestarian lingkungan serta dampak dari kegiatan tersebut menimpa masyarakat setempat dimana kegiatan usaha tambang dilakukan.<sup>38</sup>

#### **D. Kebijakan Daerah yang Terintegrasi Berdasar Azas Keterpaduan**

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Perda sebagaimana peraturan perundang-undangan (PUU) lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain

---

<sup>37</sup> Ade Maman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 12.

<sup>38</sup> Maria S. W. Sumardjono, *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia Antara Yang Tersurat Dan Tersirat Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang Dan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 206.

konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Fungsi lain Perda antara lain sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah namun Perda tersebut pada dasarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari PUU yang lebih tinggi. Selain itu Perda dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.<sup>39</sup>

Dalam fungsinya sebagai instrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, maka sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, Pemerintah daerah hakikatnya lebih proaktif dalam membuat regulasi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi lingkungan. Issu permasalahan lingkungan sebagai dampak kegiatan pertambangan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi telah menjadi masalah serius secara global.<sup>40</sup>

Mengingat lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar manusia yang utama, karena itu pemenuhannya menjadi bagian dari hak asasi manusia, sehingga secara normatif menjadi tanggung jawab negara yang telah memiliki mandat untuk melakukan proses pemenuhannya secara konstitusional. Kerangka berpikir tersebut kemudian dilegitimasi oleh UUD NRI 1945, yang secara tegas mengatur kewajiban negara (*state obligation*) untuk memajukan (*to promote*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak konstitusional warganegara untuk mencukupi kebutuhan dasarnya.<sup>41</sup>

Prinsip keterpaduan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah

---

<sup>39</sup> Kartono, *Analisa Konflik Hukum Kewenangan Pengawasan Kegiatan Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014*, Bina Hukum Lingkungan, Vol. 2, Nomor 1, Oktober 2017, 30-39

<sup>40</sup> Hon, T., & Preston, J. B. (2018). Environment Justice and Land Use Conflict: The Governance of Mineral and Gas Resource Development. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 364-369.

<sup>41</sup> Safa'at, R. (2013). *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan, dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan*. Malang: UB. Press.

disebut dalam Deklarasi Rio, yang secara tegas menyebut adanya *Principle of Integration* yang menyatakan “*enviromental protection sahl constitute an integral part of the development proces and cannot be considered in isolation from it*”. Keterpaduan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Keterpaduan juga meliputi tata ruang, perlindungan sumber-sumber daya lingkungan, serta keterpaduan pengelolaan dalam tingkat-tingkat pemerintahan, yakni pusat dan daerah.

Secara konseptual, pengertian keterpaduan dan integrasi jelas menunjukkan ruang lingkup lingkungan hidup yang bersifat integral (satu kesatuan/ terpadu). Konsep tersebut kemudian berkonsekuensi pada ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup, termasuk ruang lingkup sistem pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Penjelasan pasal demi pasal UUPPLH dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait”. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UUPPLH secara tersirat juga menyatakan asas keterpaduan dari kalimat : perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Atas dasar konsep-konsep tersebut, maka pada tingkat daerah perlu dibuat sebuah kebijakan yang terintegrasi sebagai hukum lingkungan positif yang bersifat komprehensif dan terpadu bagi seluruh sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan.

Di bidang lingkungan hidup, sebagaimana amanat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e dan lampiran huruf K angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kalimantan Selatan telah memiliki regulasi, yakni Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hanya saja dalam materi muatan Perda tersebut belum memuat secara utuh upaya preventif pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Idealnya dengan asas keterpaduan, tercipta satu sistem hukum berupa peraturan

daerah yang mengatur aspek-aspek hukum lingkungan dari sektor-sektor, di mana salah satunya mengatur materi muatan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.

Irisan mandat antara UU No. 4 tahun 2009 dengan perubahannya dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH serta UU No. 23 tahun 2014 dapat menjadi landasan yang kuat untuk merintis strategi pengawasan secara berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah kabupaten/ kota, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat yang terdampak langsung atas kegiatan tambang.

Ketidakharmonisan praktek ini tentu menjadi bahan evaluasi ke depan bagi regulator dan eksekutor baik sektor pertambangan maupun sektor lingkungan karena nafas dan semangat dari masing-masing regulasi tentu bertujuan yang baik yakni tercapainya usaha pertambangan yang taat dan ramah lingkungan serta memenuhi praktek *good mining practice* yang di dalamnya terdapat aspek mengedepankan ketaatan lingkungan.

Efektifitas hasil pengawasan sebenarnya dapat berjalan dengan baik apabila hasil rekomendasi pengawasan ada sinergisitas antar kelembagaan, hasil pengawasan dikolaborasikan dengan sanksi dan perizinan operasional, hasil dari kegiatan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup memberikan pengaruh terhadap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral begitupun sebaliknya sehingga dapat saling menguatkan kelembagaan satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal/Makalah/Laporan Penelitian

- Asshiddiqie, Jimmly., *Green constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Bachriadi, Dianto, *Merana di Tengah Kelimpahan, Pelanggaran-pelanggaran HAM pada Industri Pertambangan di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, 1998.
- Barber, Charles V., *The State, the Environment and Development: The Genesis and Transformation of Social Forestry Policy in New Order Indonesia*”, Disertasi Doktor University of California, tidak dipublikasikan.
- Bodley, John, *Victims of Progress*, Mayfield Publishing Company, California, 1982.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal, *“Fisheries industry at a glance”*, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, 2011.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *“Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pengelolaan Komoditas Startegis”*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta 2006.
- BMI (Business Monitor International). 2011. Indonesia mining report Q4 2011. BMI, London.
- Choi, Chong Kee dan Saut Hutagalung, *“Future Challenge Fisheries Forum III : Country Report”*, Makalah dipresentasikan dalam Seminar The Role of Fisheries in The Second Long-Term Development Plan, Sukabumi, Indonesia, 1998.
- Dianto Bachriadi, *Merana di Tengah Kelimpahan, Pelanggaran-pelanggaran HAM pada Industri Pertambangan di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, 1998.
- Effendi, A. (2011). Penyelesaian Kasus Pencemaran dari Aspek Hukum

- Lingkungan (The Settlement of Environmental Pollution from Environmental Law Aspect). *Risalah Hukum*
- Griffiths, John, "What is Legal Pluralism", dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* No. 24/1986, pp. 1-56.
- Hadjon, P. M. (1995). Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan . *Kuliah Umum UII Yogyakarta* (p. 1). Yogyakarta: UII Yogyakarta.
- Hon, T., & Preston, J. B. (2018). Environment Justice and Land Use Conflict: The Governance of Mineral and Gas Resouce Development. *Journal of*
- Jazim Hamidi, M. L. (2009, April). Eksistensi Komisi Ombudsman Nasional dalam Mewujudkan Good Governance. *Hukum Varia Peradilan*
- Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, *Laporan Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 1990*, Jakarta.
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, *Agenda 21 Sektoral, Agenda Pertambangan untuk Pengembangan Kualitas Hidup secara Berkelanjutan*, Proyek Agenda 21 Sektoral Kerjasama Kantor MENLH dan UNDP, Jakarta.
- Kementerian Kehutanan, "*Statistik Kehutanan Indonesia 2012*", Kementerian Kehutanan, Jakarta, 2013.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kelestarian Hutan. 2013. *Public review terhadap rancangan Undang-undang tentang pemberantasan perusakan hutan*. Indonesian Corruption Watch dan Huma, Jakarta.
- Lauretta Burke, Kathleen Reytar, Mark Spalding, Allison Perry., "*Menengok Kembali Terumbu Karang yang Terancam di Segitiga Terumbu Karang*", World Resources Institute, New York, 2013.
- Listiyani, N. (2018). Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam. *Media Hukum*
- Lynch, Owen J. and Kirk Talbott, *Balancing Act, Community-Based Forest*

*Management and National Law in Asia and The Pacific*, World Resources Institute, USA, 1995.

M. C. Hansen, P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, J. R. G. Townshend, "High-Resolution Global Maps of 21<sup>st</sup>-Century Forest Cover Change. *Science*, Vol. 342, 15 November 2013.

More, White, *Tropical Rain Forest for the Fareast*, Oxford University Press, USA. 1994.

National Geographic Indonesia, "*Hutan Mangrove Indonesia Terus Berkurang*", 30 Mei 2012, National Geographic Indonesia, Jakarta.

Nurjaya, I Nyoman (Ed), *Politik Hukum Pengusahaan Hutan di Indonesia*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta, 1993.

Nurjaya, I Nyoman, "*Hukum Orang Rimbo Versus Hukum Negara : Kasus Tetumbang di Kawasan Hutan Bukit Dua Belas, Jambi*", dalam E.K.M. Masinambow (Ed), *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.

Nurjaya, I Nyoman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.

Nurjaya, I Nyoman, "*Reorientasi Tujuan dan Peran Hukum dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi Hukum*", Pidato Pengukuhan Guru Besar di bidang Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008.

Peluso, Nancy Lee, *Rich Forest, Poor People, Resource Control and Resistance in Java*, University of California Press, Berkeley, USA.

Poffenberger, Mark, *Keepers of The Forest, Land Management Alternatives in Southeast Asia*, Ateneo de Manila University Press, The Philippines, 1990.

Poffenberger, Mark, *Community and Forest Management in Southeast Asia*, WG-CIFM, Berkeley, USA, 1999.

- Prodjodikoro, Wirjono., *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia* (Cet.5. Jakarta: Dian Rakyat, 1983).
- Puluhulawa, F. (2010). Substansi HUKUM Tentang Pengawasan Izin Pada Usaha Pertambangan. *Pelangi Ilmu*,
- Repetto, Robert and Malcolm Gillis, *Public Policies and the Misuse of Forest Resources*, Cambridge University Press, New York, 1988.
- Renato R. Pasimio, *The Philippine Constitution (Its Evolution and Development) And Political Science* (Metro Manila: National Book Store Inc., 1991).
- Rhett, Butler, "Environmental impact of mining in the rainforest" Mongabay, 27 Juli 2012.
- Safa'at, R. (2013). *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan, dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan*. Malang: UB. Press.
- Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Santosa, M. A. 2014. Kata pengantar. Dalam Sembiring, N., Rahman, Y., Napitupulu, E., Quina, M., Fajrini, R. *Anotasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta.
- Sembiring, N., Rahman, Y., Napitupulu, E., Quina, M., Fajrini, R. 2014. *Anotasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta.
- Soemantri, Koesnadi Hardja, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Ed. 1, Cet. Ke-2, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- William Ascher, Mineral Wealth, Development and Social Policy in Indonesia. Dalam Katja Hujo (ed.) *Mineral Rents and the Financing of Social Policy: Opportunities and Challenges*, United Nations Research Initiative for Social Development, London, 2012.
- Zain. Alam Setia, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

## **Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Indonesia, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Indonesia, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;

Indonesia, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

## BIODATA PENULIS



Nama : Dr. Nurul Listiyani, S.H., M.H.  
TTL : Martapura, 04 Desember 1973  
Pekerjaan : - Dosen  
              : - Mediator Lingkungan hidup dan SDA (bersertifikasi MA)

Alamat : Jl. Perdagangan komp. HKS N Permai blok 10A no. 570 bjm  
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB  
              : Banjarmasin  
Jabatan : Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat UNISKA MAB  
              : Banjarmasin  
Pendidikan : - S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,  
              : lulus tahun 1998  
              : - S2 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, lulus  
              : tahun 2011  
              : - S3 pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, lulus  
              : tahun 2017

Email : [nurullistiyani5@gmail.com](mailto:nurullistiyani5@gmail.com)  
HP : 085232923620

### Pengalaman Penelitian

- a. Efektifitas pembinaan dalam system pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin dalam usaha mengoptimalkan manfaat bagi narapidana. Dipa Kopertis, 2010.
- b. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (Studi terhadap CSR yang dilaksanakan oleh PT. Adaro Indonesia). Dipa Kopertis 2011
- c. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Yang diperlukan Oleh Perusahaan Dalam Melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR). APBU Uniska, 2011

- d. Disharmoni Perda Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan Terhadap Beberapa Legislasi Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Daerah. DIPA Kopertis, 2012
- e. Implikasi Normatif dan Sosiologis Dicabutnya Keppres No. 3 tahun 1997 Terhadap Perda No. 27 tahun 2011 Sebagai Payung Hukum Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Banjarmasin. APBU UNISKA, 2013
- f. Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Dari Sistem Kesenjaraan Ke Sistem Pemasyarakatan. APBU UNISKA, 2014
- g. Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara. 2015. APBU Uniska
- h. Revitalisasi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2016. Hibah Dikti-Penelitian Dosen Pemula

#### **Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a. Penyuluhan Hukum mengenai Undang-Undang Kesehatan di Loksado, Hulu Sungai Selatan, 2010.
- b. Penyuluhan hukum mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar. (APBU Uniska, 2011)
- c. Aktif di LKBH Uniska sejak tahun 2009-sekarang.
- d. Staf ahli pembuatan Naskah Akademik dan Perda Pelayanan Publik Propinsi Kalimantan Selatan, 2012-2013,
- e. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kemenkumham Kalsel masa bakti tahun 2015-2018
- f. Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kemenkumham Kalsel masa bakti tahun 2018-2021

#### **Publikasi Artikel Ilmiah**

- a. Memaknai Sanksi Hukum Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), *Jurnal Socioscientia, Volume 5 No. 1 Februari 2013*
- b. Disharmoni Perda Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan Terhadap Beberapa Legislasi Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Socioscientia, Volume 6 tahun 2013.*

- c. Implikasi Normatif dan Sosiologis Dicabutnya Keppres No.3 Tahun 1997 Terhadap Perda No.27 tahun 2011 Sebagai Payung Hukum Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Banjarmasin. *Jurnal Al A'dl*/VI/12/FH.
- d. Reconstruction Of Prisoners Development System Into Correctional System. *Jurnal Al A'dl*/VII/13/FH.
- e. Meaning of Environmental Management Surveillance of Coal Mining in UUPPLH and Mineral and Coal of Law Perspective. *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 61, Tahun 2017.
- f. Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara. *Al A'dl Jurnal Hukum ( 1)*, 2017.
- g. Penegakan Hukum Admibistrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Al-Adl*, Vol. XII Tahun 2020
- h. The Model of Supervision of Environment Management in Mineral and Coal Mining, *Jounal Law, Policy and Globalization*, Vol. 88 Tahun 2019
- i. Konsep Perizinan Terpadu Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Sektor Pertambangan, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 8 Tahun 2018
- j. "Political Law on the Environment" The Authorityof the Government and Local Government to File Litigation in Law Number 32 Year 2000 on Environmental Protection and Management, *Resources Journal*, Vo. 7 Tahun 2018